



PUTUSAN

Nomor: 30/PID.SUS-TPK/2016/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Facruddin Siregar alias Fahrudin Siregar alias Fahrudin Siregar, SKM.

Tempat lahir : Lubuk Pakam.

Umur/ tgl lahir : 52 tahun/28 Nopember 1963.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Besar Negeri Lama Lingkungan Titi Panjang
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Pendidikan : S1 (Strata Satu).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 04-11-2015, s/d tanggal 23-11-2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24-11-2015, s/d tanggal 02-01-2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 03-01-2016, s/d tanggal 02-02-2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 03-02-2016, s/d tanggal 03-03-2016 ;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 29-02-2016, s/d tanggal 19-03-2016 ;
6. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 01-03-2016, s/d tanggal 30-03-2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31-03-2016 s/d tanggal 29-05-2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dibantar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 30 April 2016.
9. Penahanan lanjutan selama 14 (empat belas) hari oleh Ketua Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30-05-2016 s/d tanggal 12-06-2016 ;
10. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13-06-2016 s/d tanggal 12-07-2016 ;
11. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13-07-2016 s/d tanggal 11-08-2016 ;
12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;
13. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor: 243/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 15 September 2016, serta Putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDS-01/RP-RAP/02/2016 tertanggal 02 Februari 2016, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa FACRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Nomor: 440.000/1212/I/2010 tanggal (tidak tertera) bulan Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama bersama dengan Saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Pj. Bupati Labuhanbatu Utara No. 821.2/674/2009 tanggal 28 Desember 2009 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Pj. Bupati Labuhanbatu Utara No. 900/125/221/DPPKAD-1/2010 yang juga selaku Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara, bersama Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Nomor: 440.000/1212/I/2010 tanggal (tidak tertera) bulan Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Supardi Alias Khairul Amri selaku Direktur I. CV. Agta Medica sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Kontrak Nomor 03.030.111/PPK-DK/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan bersama Saksi Kamal Mitro Siregar selaku Direktur II. CV. Agta Medica berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Agta Medica Notaris dan P.P.A.T. Syamsurizul A. Bispo, SH, Nomor 49 tanggal 30 Januari 2008 dan Akta Masuk Sebagai Pesero Dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Agta Medica Notaris dan P.P.A.T. Syamsurizul A. Bispo, SH, Nomor 3 tanggal 2 September 2009, serta bersama Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi, pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya ditempatkan lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor: 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, *"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----*

- Bahwa pada awalnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor DPA SKPD: 1.02 01 25 007 5 2 Tahun Anggaran 2010 terdapat Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,-.
- Bahwa sekira tanggal 29 Maret 2010, berdasarkan Surat Keputusan Pj. Bupati Labuhanbatu Utara menerbitkan Keputusan Nomor 900/125/221/DPPKAD-1/2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, diantaranya menetapkan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2010 (tidak tertera tanggal) Saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 440.000/1212/II/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 yang ditunjuk adalah Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM dan yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 adalah selaku Ketua Saksi dr. Asal Meliala, dan selaku Sekretaris Saksi Sagiroyita Ritonga, serta Saksi Pinondang, Saksi Yeti Iriani, SKM, dan Saksi Maklum Habeahan, masing-masing sebagai Anggota Panitia.
- Bahwa kemudian Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK menetapkan Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 (tanpa nomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalam Dokumen Pemilihan tersebut menjelaskan antara lain bahwa pelelangan akan dilaksanakan menggunakan pemasukkan penawaran dengan metode dua sampul, proses pelelangan akan menggunakan metode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca kualifikasi dan evaluasi penawaran akan dilakukan dengan system nilai atau merit point.

- Bahwa pada sekira awal-awal tahun 2010 sebelum dilakukan perencanaan pelelangan atau pada saat pelaksanaan pelelangan pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 telah terdapat pertemuan-pertemuan diantaranya bertempat di Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Labuhanbatu Utara antara saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi dan saksi Kamal Mitro Siregar selaku Direktur II. CV. Agta Medica yang juga merupakan karyawan dari CV. Dempo Sejahtera Abadi, dan pada pertemuan-pertemuan tersebut telah terjadi pembicaraan-pembicaraan mengenai akan dilaksanakannya pengadaan barang berupa pengadaan alat-alat kedokteran umum oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 dan CV. Dempo Sejahtera Abadi / CV. Agta Medica sebagai perusahaan yang berkegiatan usaha pada bidang penyedia alat-alat kesehatan dan kedokteran umum akan menjadi penyedia barangnya. Kemudian atas adanya pertemuan-pertemuan tersebut dilanjutkan lagi pertemuan-pertemuan lebih lanjut membicarakan setiap teknis pelaksanaan pelelangan dan pelaksanaan pengadaan barang alat-alat kedokteran umum guna memenangkan perusahaan milik atau perusahaan yang berkegiatan dibawah Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi.
- Bahwa untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2010 dan untuk agar perusahaan milik atau perusahaan yang berkegiatan dibawah Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi dapat menjadi pelaksana pekerjaan sesuai yang direncanakan maka kemudian dilaksanakan pelelangan umum pengadaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2010, Panitia Pengadaan menerbitkan pengumuman pelelangan umum di Surat Kabar Harian Waspada tanggal terbit Senin, 21 Juni 2010, dengan Nomor: 01/PPBJ/Dinkes Labuhanbatu Utara/2010, untuk paket pekerjaan pengadaan barang berupa Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sumber APBD T.A 2010 dengan Pagu sebesar Rp.1.600.000.000.- (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan menerbitkan Persyaratan Pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotocopy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (jika ada) serta menunjukkan aslinya.
 - b. Menyerahkan fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP, TDP) yang masih berlaku dan dapat menunjukkan aslinya.
 - c. Untuk penyedia barang/jasa alat-alat kedokteran umum menyerahkan fotocopy penyalur alat kesehatan (PAK/Sub PAK) dan dapat menunjukkan aslinya.
 - d. Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan oleh direktur atau wakil direktur pimpinan perusahaan/kuasa direktur yang namanya tercantum dalam akte perusahaan.
 - e. Menandatangani pakta integeritas dilaksanakan pada saat pengambilan dokumen oleh pimpinan perusahaan yang tercantum atau penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian.
- Bahwa sebelum terjadinya penentuan HPS dalam kegiatan Pengadaan Alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010 tersebut, sekira bulan April 2010 Plt. Kepala Dinas Kesehatan Saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP memanggil Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ke ruang kerjanya, lalu yang hadir pada saat itu antara lain Kepala Dinas Kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP, PPTK, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Saksi dr. Asal Meliala, serta anggota panitia yaitu Saksi Yetti Iriani, Saksi Sagiroyita Ritonga, pemanggilan dan pembicaraan pada pertemuan tersebut untuk membicarakan tentang pengadaan alat-alat kedokteran umum yang akan dilaksanakan, dengan melihat besaran anggaran DIPA APBD pada saat itu Plt. Kepala Dinas Saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP menjelaskan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk mencari/membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) termasuk spesifikasinya terhadap Pengadaan Alat-alat kedokteran umum tersebut, selanjutnya saksi dr. Asal Meliala mencari/membuat HPS tersebut dengan menghubungi rekanan yang biasa memasukkan barang kepada saksi dr. Asal Meliala, yaitu salah satunya CV. Graha Mitra Medika di Jalan Sei Sikambing dengan Penawaran Harga sesuai dengan spesifikasi dan jumlah barang yang dibutuhkan/direncanakan pada pengadaan tersebut masing-masing nilai HPS nya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), selanjutnya HPS tersebut dibawa saksi dr. Asal Meliala kepada seluruh anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa guna dicocokkan dengan pagu anggaran yang ternyata tidak sama dan pada waktu yang bersamaan pula, saat itu Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK datang membawa HPS dengan nilai sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan tidak memberikan dasar darimana sumber data dibuatnya HPS tersebut dan bagaimana spesifikasi setiap item barangnya, kemudian Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM berkata kepada Saksi dr. Asal Meliala "inilah HPS yang cocok dengan DPA kita, ini lah kita pakai" atas pemberian tersebut kemudian Saksi dr. Asal Meliala dan Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa lainnya mengiyakan dan tanpa mengecek atau memeriksa mengenai keabsahan dan kelayakan persyaratan terpenuhinya HPS tersebut dan tidak melakukan pengecekan atau pemeriksaan mengenai kebenaran dari isi daftar spesifikasi dan harga pengecekan harga pasar setempat, tidak mengecek/meneliti harga yang dikeluarkan oleh Badan Pemerintah resmi seperti BPS atau instansi pemerintah yang berwenang lainnya, Tidak mengecek/meneliti harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan, tanpa melakukan itu semua Panitia Pengadaan Barang/Jasa langsung mempergunakan HPS dari Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM sebagai HPS yang dipergunakan untuk kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa tetap melaksanakan kegiatan formal pelelangan pengadaan alat-alat kedokteran umum tersebut, dan pada tanggal 25 Juni 2010 Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK melakukan *aanwijzing*/ pemberian penjelasan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Nomor: PPBJ-DK L.U/VI/2010 dan pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah HPS Rp1.599.850.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Jumlah jaminan seperti kesepakatan antara 1-3% (satu sampai tiga persen dari harga perkiraan sendiri).
 - c. Setiap barang dari luar yang diekspor harus mempunyai izin pengeksportan ditandatangani dan di stempel waktu penyerahan barang.
 - d. Setiap peralatan masuk dari rekanan, rekanan wajib memberi pelatihan penggunaan barang di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara atau lokasi tujuan pemakai akhir.
 - e. Pada pengadaan regensia rekanan wajib menyerahkan bahan konsentrat sesuai dengan ukuran pabrik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada setiap tahapan/kegiatan pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran umum tersebut Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut sesuai dengan apa yang diarahkan dan diperintahkan oleh Saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut sesuai dengan apa yang diharuskan dan dipersyaratkan oleh peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karenanya seluruh surat-surat yang membutuhkan tanda tangannya selaku PPK maka Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) langsung menanda tangannya, karena sebelum proses pengadaan berlangsung, Saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara pernah mengumpulkan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa termasuk saksi dr. Asal Meliala dan menginstruksikan dengan perkataan "bahwa tidak ada yang boleh macam-macam, semua harus 'satu pintu'". Maksud dari satu pintu adalah seluruh pengurusan pengadaan harus melalui Plt. Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara.
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juli 2010, Panitia Pengadaan dan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) melakukan rapat pembukaan sampul I di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dihadiri perusahaan peserta. Hasil pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I adalah sebagai berikut:
 1. CV Agta Medica;
 2. PT. Winatindo Bratasena;
 3. PT. Tiara Donya;
 4. PT. Mega Kasih;
 5. CV. Dimas Inti Medilab.Yang mana setelah dilaksanakan pembukaan penawaran sampul I ini dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor: 04/Dinkes LU/PPBJ/VI/2010 yang ditandatangani oleh PPK dan Panitia Pengadaan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2010, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh saksi dr. Asal Meliala melakukan Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II yang dihadiri oleh perusahaan peserta yakni CV. Agta Medica dihadiri oleh Saksi Kamal Mitro Siregar dan CV. Dimas Inti Medialab oleh Saksi Mangumpun Munthe. Seterusnya hasil pembukaan penawaran sampul II adalah sebagai berikut:
 1. CV Agta Medica dengan penawaran sebesar Rp. 1.555.812.500,00
 2. PT. Mega Kasih dengan penawaran sebesar Rp. 1.565.662.500.-
 3. CV. Dimas Inti Medilab dengan penawaran sebesar Rp. 1.561.662.500.-
 4. PT. Winatindo Bratasena dengan penawaran sebesar Rp. 1.536.000.000.-
 5. PT. Tiara Donya dengan penawaran sebesar Rp. 1.472.000.000.-Yang mana Pembukaan Penawaran Sampul II ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Data Penawaran Nomor 04/Dinkes LU/PPBJ/VI/2010 yang ditandatangani oleh PPK dan Panitia Pengadaan.
- Bahwa kemudian pada Juli 2010, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh saksi dr. Asal Meliala membuat Surat Permohonan Konfirmasi kepada Perusahaan-perusahaan yakni Perusahaan PT. Matesu Abadi, PT. Mega Pratama Medicalindo PT. Prima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkesindo Nusantara dan PT. Golden Star Medperdana yang memberikan Surat Dukungan kepada Perusahaan Distributor dan/atau Perusahaan Peserta Lelang, tapi Surat Konfirmasi tersebut tidak ditandatangani oleh Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM. Bahwa sebelumnya harga penawaran yang masuk dari 5 (lima) perusahaan tersebut oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi harga, namun sebelum dilakukan evaluasi harga Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM mendatangi Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan membawa Surat Pernyataan dari PT. Abdi Nusa Usaha Semesta yang menyatakan bahwa PT. Minatindo Bratasena dan PT. Tiara Donio hanya untuk alat micropipet-socore yang artinya kedua perusahaan tersebut batal karena membuat dokumen palsu dan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM mengatakan agar kedua perusahaan tersebut digugurkan sehingga tidak perlu dinilai penawarannya dan tidak diikuti dalam proses pengadaan, cukup ketiga perusahaan yang sisa saja yang diikuti untuk dinilai, kemudian atas kehendak dari Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM tersebut Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak setuju dan keberatan sehingga saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu saat itu mendatangi Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Lelang di ruang kepegawaian dengan menyampaikan "*kalau tidak itu pemenangnya tidak saya teken*", selanjutnya Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM meminta agar yang ditetapkan sebagai pemenang adalah perusahaan dengan penawaran terendah dalam hal ini adalah CV. Agta Medica.

- Bahwa selain pertemuan-pertemuan untuk membicarakan tentang pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum dan pengaturannya antara pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan pihak penyedia barang/jasa CV. Dempo Sejahtera Abadi sebagaimana telah diuraikan bagian-bagian sebelumnya, sebagai salah satu wujud pelaksanaan pembicaraan-pembicaraan tersebut pada waktu tahap pemasukan dokumen penawaran saksi Kamal Mitro Siregar bersama Sdri. Nitra Herawaty juga mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan saksi Kamal Mitro Siregar memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa sedangkan Sdri. Nitra Herawaty bertemu dengan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP, dan pada saat pemasukan dokumen tersebut hadir juga Direktur CV. Dimas Inti Medilab yaitu saksi Kader Simbolon, Direktur PT. Mega Kasih yaitu Sdr. Musa Agustantin, kemudian setelah dokumen penawaran dimasukkan dengan metode 2 (dua) sampul yaitu sampul I dan II dan dalam proses evaluasi dokumen dan harga tersebut Sdri. Nitra Herawaty memerintahkan saksi Kamal Mitro Siregar untuk membuat spesifikasi barang yang baru dengan alasan jika spesifikasi yang sudah dimasukkan dan sudah diterima oleh panitia untuk di evaluasi ternyata ada yang salah dalam spesifikasi tersebut, selanjutnya setelah spesifikasi barang yang baru selesai dibuat oleh saksi Kamal Mitro Siregar maka saksi Kamal Mitro Siregar bersama Sdri. Nitra Herawaty kembali lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Sdri. Nitra Herawaty sendiri yang menyerahkan dokumen spesifikasi tersebut ke Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010, Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Data Penawaran dengan Nomor: 12/PPBJ/2010 dengan menyimpulkan bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi terhadap penawaran harga pada pengadaan alat-alat kedokteran umum sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nilai teknis	Total Penawaran (Rp)	Total harga evaluasi, Koreksi Aritmatika (Rp)
1	CV Agta Medica	185,325	1.555.812.500	1.555.762.500
2	CV Dimas Inti Medilab	184,025	1.561.662.500	1.561.412.500
3	PT Mega Kasih	177,050	1.565.662.500	1.663.177.500

Pada Lampiran Nomor 13/PPBJ/VI/2010, Hasil Evaluasi Penawaran Panitia Pengadaan yaitu:

No	Nama Perusahaan	Nilai Teknis	Total Penawaran	Total Harga Evaluasi		Peringkat
				Koreksi Aritmatik(Rp)	Skor Harga	
1	CV Agta Medica	185,325	1.555.812.500	1.555.762.500	17,000	1
2	CV Dimas Inti Medilab	184,025	1.561.662.500	1.561.412.500	16,000	2
3	PT Mega Kasih	177,050	1.565.662.500	1.663.177.500	15,000	3

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Panitia Pengadaan mengajukan usulan calon pemenang kepada Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM melalui Surat Nomor: 14/PPBJ-DK/X/201 Perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang dan sekaligus pada tanggal 19 Juli 2010, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM mengumumkan pemenang pengadaan alat kedokteran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu UtaraTA 2010, melalui Surat Nomor 15/PPK/LU/2010 Perihal Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat Kedokteran Umum. Urutan calon pemenang sebagai berikut:

1. CV Agta Medica dengan penawaran sebesar Rp.1.555.812.500,00
2. CV. Dimas Inti Medilab dengan penawaran sebesar Rp. 1.561.662.500.-
3. PT. Mega Kasih dengan penawaran sebesar Rp. 1.565.662.500.-

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2010, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM menerbitkan Surat Keputusan No. (tanpa nomor)/SPPBJ/PPK/2010 tentang Petunjuk Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan menetapkan Saksi Adi Supardi selaku Direktur CV. Agta Medica yang beralamat perusahaan di Komplek Vila Melina, Jl. Permata Alam No.15 Tanjung Sari Medan untuk melaksanakan Pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan biaya sebesar Rp. 1.555.762.500.- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pelelangan pengadaan alat-alat kedokteran umum sebagaimana yang tertuang pada seluruh dokumen-dokumen pengadaan serta sesuai dengan yang diterangkan/dilakukan oleh Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Anggota Panitia lainnya yaitu saksi Sagiroyita, saksi Maklum Habeahan, saksi Pinondang dan saksi Yetti Iriani, SKM bahwa untuk melaksanakan pengadaan alat-alat kedokteran umum sesuai dengan spesifikasi dan harga yang dituangkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat, diinginkan dan ditetapkan oleh Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM atas kehendak saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan juga untuk memenangkan perusahaan pemenang yang dikehendaki oleh Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM dan kehendak saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu perusahaan-perusahaan milik atau yang berada dibawah perusahaan CV. Dempo Sejahtera Abadi milik dari Sdri. Nitra Herawaty maka dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pelelangan pekerjaan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat kedokteran umum Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan kegiatan-kegiatan dalam tahapan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pelelangan diantaranya yaitu:

1. Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010 sama sekali tidak pernah membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
2. Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010 tidak pernah melakukan survei harga atas barang-barang yang dilelangkan, yang mana Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan menerima HPS dari Terdakwa Fachruddin Siregar, SKM;
3. Bahwa Panitia Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010 ketika melakukan evaluasi terhadap Penawaran CV. Agta Medica tidak sesuai dengan dokumen lelang yang disampaikan panitia, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Surat Dukungan dari PT. MITRA ASA PRATAMA Alamat Bogor Nirwana Residence blok A 6 Jln Dreded Bogor Indonesia Telp;+622518212694 Fax+622518212693 kepada CV. AGTA MEDIKA terhadap barang berupa Benecek blood Monitoring sistem, Benecek blood Cholesterol test strip, Benecek blood glucose test stip, Benecek blood uric acid test strip asal Negara Taiwan, tidak dilengkapi sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan buku manual asli/ sertifikat keaslian berupa surat keterangan dengan menggunakan materai 6000 dan distempel namun buku manual fotocopy, tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi dan dilegalisir pimpinan distributor, tidak dilengkapi dengan keaslian Surat dukungan penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor.
 - b. Surat Dukungan dari PT .DIMAS ADALAS MAKMUR Alamat Jalan mengkara no 27 Medan dengan Sirat Nomor 058/DK-DAM/VI/10 Medan, 24 juni 2010, ditanda tangani direktur: Usli SE diberi materai 6000 dan distempel terhadap 24 (dau puluh empat) jenis barang berupa Cat gut Cromic 3/0 , Benang Cat gut Cromic 3/0, Incubator bayi, Lampu halogen /examinatuion lamp, Mata pisau bedah no 10, Timbangan + ukuran tinggi, Timbangan + tinggi badan, Zyde 3/0, Silk black 3/0, Bak isntumen tertutup, Emergency mobile strechcer, Lemari peralatan, Nierbeken, Oksigen therapi set, Senter kepala, Silinder korentang, Stetoskope, Surgeon gloves steril no 7, Surgeon gloves steril no 7,5, Termometer klinis, Trolley instrument, Waskom cuci, Mikroskope binocular, Lemari gantung, tidak dilengkapi sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan buku manual asli/ sertifikat keaslian berupa surat keterangan dengan menggunakan materai 6000 dan distempel namun buku manual fotocopy, tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi dan dilegalisir pimpinan distributor, tidak dilengkapi dengan keaslian Surat dukungan penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor dan Seharusnya ada 24 (dua puluh empat) barang yang tercatat namun hanya 7 (tujuh) barang saja sehingga 17 (tujuh belas) barang lainnya tidak teregistrasi.
 - c. Surat Dukungan dari PT.FONDACO UTAMA MANDIRI Alamat Komplek Multatuli Indah no 32 Medan Surat Dukungan Nomor MDN-0589/FDM/21.06.10 Medan; 21 Juni 2010 ditanda tangani oleh Ir.Bun An Diberi matere 6000 dan distempel berupa barang Electrocardiograph merek GE Health care dari China, tidak dilengkapi Sertifikat keaslian hanya difotocopy dan dileges lalu distempel tidak ada materai, tidak dilengkapi dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi dan dilegalisir pimpinan distributor.

- d. Surat Dukungan dari PT. INTERMEDIN MEDICAL INSTRUMEN Alamat .Ruko Mangga dua square Blok G 16 Jln Mangga dua raya jakarta Utara Indonesia Telp.021-55956081 Fax 021-55956082 sebanyak 27 barang berupa Gunting Bedah Standar, Lurus, Ujung Tumpul/Tumpul; Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tajam/Tajam; Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tajam/Tumpul; Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tumpul/Tumpul; Gunting Bedah Standar, Lurus, Ujung Tajam/Tajam; Gunting Bedah Standar, Lurus, Ujung Tajam/Tumpul; Gunting Eposotomi (14 cm); Gunting verban; Reflek Hamer; Klem Arteri lurus kelly; Klem Kocher lurus. klem pean lurus; Klem penjepit sponge; nald holder Klem / Pemegang Jarum Jahit; Needle suture surgeon 1/2 circle; Needle suture surgeon 3/8 circle; Pinset Anatomi 14,0 cm; Pinset Bedah / cirurgis 14, cm; Skapel tangkai pisau operasi; Spekulum Simms set; Spekulum vagina size (S,M,L); Crocodile klem; Surgeon gloves no 7; Surgeon gloves no 7,5; Tongue spatel; Tromol kasa 12,5 x 120 cm; Gunting pembalut, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, tidak dilengkapi surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor, seharusnya terdapat brosur sejumlah 27 (dua puluh tujuh) barang namun yang ada hanya 20 (dua puluh) brosur dan tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi namun fotocopy dan seharusnya ada 27 barang yang teregistrasi Depkes RI namun yang teregistrasi hanya 15 barang sedangkan 12 barang lagi tidak terigestrasi berupa Reflek Hamer, Klem Kocher lurus, klem pean lurus, Needle suture surgeon 1/2 circle, Needle suture surgeon 3/8 circle, Skapel tangkai pisau operasi, Spekulum Simms set , Crocodile klem, Surgeon gloves no 7, Surgeon gloves no 7,5, Tongue spatel, Tromol kasa 12,5 x 120 cm.
- e. Surat Dukungan dari PT MEGA ANDALAN KALASAN Rasuna Office Park SO-02 komp.Rasuna epicentrum Alamat H.R.Rasuna Said jakarta 12960 Indonesia dengan surat dukungan nomor 0486/SK/2010 dukungan sebanyak 4 (empat) barang berupa Gynecologi bed, Kursi roda, Room divider, Tempet tidur periksa / examination table tipe MAK Indonesia buatan Indonesia, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, tidak dilengkapi dengan buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, tidak dilengkapi dengan surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor dan seharusnya brosur berjumlah 4 (empat) namun yang ada hanya 3 (tiga) brosur namun Brosur yang ada hanya fotocopy semua seharusnya brosur asli.
- f. Surat Dukungan dari PT AKARIM JAYA FARMA Alamat jalan sutomo no 122 Telp. 061-7343818 Fax.061-7363003 Medan Indonesia dukungan sebanyak 2 (dua) buah barang berupa Waterbath merek YCW-01 /Gemmy dari Taiwan dan Tensimeter Air Raksa merek Nova-presameter/ Riester dari Germany, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi dan tidak ada registrasi Depkes RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Dukungan dari PT SEKAR GUNA MEDIKA ALAMAT: Jl.Ciputat Raya no 14 B Pondok pinang Jakarta 12310 Telp:6221761969, 7661970.75906409.75910554 Fax:62217506356 dukungan barang sebanyak 2 (dua) buah berupa Suction Pump merek DC-15/ Zeiner buatan Italy dan Tensimeter Mobile merek No 620 / Kenz buatan jepang, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi dan seharusnya registrasi Depkes RI sebanyak 2 barang namun yang ada hanya 1 barang, sehingga 1 barang lagi tidak teregistrasi yakni berupa barang Suction Pump merek DC-15/ Zeiner buatan Italy.
- h. Surat Dukungan dari PT. GRAHA ISMAYA LTD Alamat jl.sultan iskandar muda (Arteri Pondok indah) Kap 24 Jakarta selatan sebanyak 3 (tiga) buah barang berupa Resu sitator for Adult merek Vitalograph / 22440 buatan Engand(Ireland); Resu sitator for Chill merek Vitalograph / 22401 buatan Engand (Ireland) dan Tempat tidur 2 cranc merek Gris / 8210122 buatan Indonesia, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi.
- i. Surat Dukungan dari PT MRK DIAGNOSTICS Alamat: Jln.Merpati Mas I Blok B 1-46 Komp Perkantoran tanjung Mas Raya tanjung Barat Jakarta Selatan 12530 sebanyak 20 (dua puluh) barang berupa HEMATOLOGY ANALIZER; Urine Analyzer; Reagensia terdapat 18 barang (ALT/GPT SL 2x62,5 ml; AST/GOT SL 2x 62,5 ml; Uric acid mono SL 6x 50 ml + std 5 ml; Cholesterol PAP SL 6 x 100ml + std 5 ml; Billirubin T&D 4+1 SL New 2x 125 ml; Creatinine Jaffe 2x 125 ml; Glucose PAP SL 6 x 100 ml + std 5 ml; Cholesterol HDL 2G 1x 80 ml; Trigliserides mono SL new 6 x 50 + std 5 ml; Urea UV SL 2 x 62,5 ml + std 5 ml; Albumin BCG 2 x 125 ml; Elitrol 1 normal 10 x 5 ml; ALP (DEA) SL 2 x 62,5 ml ; Total Protein 2 x 125 ml; Diluent M Series 20 L; Lize M series 5 l; Cleaning kit 3 x 450 ml dan Meditest urixon stick 10 (darah, urobilin, bilirubin, protein, nitrit,keton,glucose, PH,spesificgravity/berat jenis , lekosit), tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan dan yang tidak dilengkapi sertifikatnya yakni Reagensia terdapat 14 barang (ALT/GPT SL 2x62,5 ml; AST/GOT SL 2x 62,5 ml; Uric acid mono SL 6x 50 ml + std 5 ml; Cholesterol PAP SL 6 x 100ml + std 5 ml; Billirubin T&D 4+1 SL New 2x 125 ml; Creatinine Jaffe 2x 125 ml; Glucose PAP SL 6 x 100 ml + std 5 ml; Cholesterol HDL 2G 1x 80 ml; Trigliserides mono SL new 6 x 50 + std 5 ml; Urea UV SL 2 x 62,5 ml + std 5 ml; Albumin BCG 2 x 125 ml; Elitrol 1 normal 10 x 5 ml; ALP (DEA) SL 2 x 62,5 ml ; Total Protein 2 x 125 ml, tidak dilengkapi dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000 dan seharusnya ada 3 dukungan dari distributor namun yang ada hanya 2 dukungan dan 1 dukungan lagi tidak ada yakni HEMATOLOGY ANALIZER serta tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi.
- j. Surat Dukungan dari PT. ELLO KARSA UTAMA Alamat ; Jln Kebayoran lama 34 E Jakarta 12220 Telp.6221-7392856-7201893-7392565 Fax:6221-7260177 dengan dukunganbarang sebanyak 5 (lima) buah barang berupa Finnipipette f 3 Fixed Volume 5 ul, Finnipipette f 3 Fixed Volume 10 ul,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finnipipette f 3 Fixed Volume 50 ul, Finnipipette f 3 Fixed Volume 100 ul, Finnipipette f 3 Fixed Volume 500 ul, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, dan tidak dilengkapi dengan surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor serta tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi.

- k. Surat Dukungan dari PT PRIMA ALKESINDO NUSANTARA Alamat ; Jln. Bukit gading raya Blok C no 12-15, Kelapa gading Permai- jakarta utara 14240- Indonesia Telp; 6221-4513874-75(hunting) Fax; 6221-4513676 dukungan sebanyak 1 (satu) buah barang berupa Medical Refrigerator merek Kirsch / MD 85 buatan Germany, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, dan tidak dilengkapi dengan surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor serta tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi.
- l. Surat Dukungan dari PT. SUPRA MEDIKA PRIMA ALAMAT: Wisma Dharmala Sakti Lt 19, Jln Jend. Sudirman Kav.32 jakarta 10220 Telp:6221-57974238 Fax; 6221-57974239 dukungan sebanyak 11 (sebelas) barang berupa Rapid test malaria, Falcifax, Denguecheck, Kehamilan, HIV, HbsAg, Golongan darah A, Golongan darah B, Golongan darah AB, Golongan darah D dan Tydal Test (8) parameter, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, dan tidak dilengkapi dengan surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor serta tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi, dan Registrasi Depkes RI seharusnya 11 buah namun yang ada hanya 7 buah regitrasi Depkes RI dan yang tidak ada sebanyak 4 buah barang yakni Rapid test malaria, Kehamilan, HIV, HbsAg.
- m. Surat Dukungan dari PT. KUALITA MEDIKA PRIMA Alamat: Ruko Niaga kalimas Blok B no 10 Jln .cempaka Inspkesi Kalimalang-Bekasi Timur Jawaq barat Indonesia Telp;021 88357739 Fax ; 021 88357812 Telp/sms; 021 33516803 dukungan sebanyak 4 (empat) buah barang berupa AMP Device, THC Device, MOP Device, MET Device, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, dan tidak dilengkapi dengan surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor serta tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi, dan Registrasi Depkes RI seharusnya 4 buah namun yang ada hanya 3 buah regitrasi Depkes RI dan yang tidak ada sebanyak 1 buah barang yakni THC Device.
- n. Surat Dukungan dari PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA alamat;jln karya Ujung no 4 C desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara dukungan barang sebanyak 1 (satu) buah barang berupa Cikungnya IgM rapid Test merek SD Inc / bos isi 25 test buatan Korea selatan, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai 6000, dan tidak dilengkapi dengan surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor serta tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi.

- o. Surat Dukungan dari PT. PROTEUSSABA NUSANTARA Alamat: komp.Tomang Elok Blok G-51, Jln Gatot Subroto Km 5 Medan Telp:061 89466741, 8466662 Fax; 061 8457641 dukungan sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) barang berupa 1)Buli buli panas, 2)Ice cup, 3).Tabung EDTA, 4.)Haemoglobinometer set (sahli), 5.)Haemositimeter set, 6) Kaca penutup / deck glass, 7)Kaca Preparat, 8)Penjepit tabung dari kayu, 9)Pipet bersekala, 10)Pipet tetes plastik 1 ml, 11)Pipet tetes plastik 2 ml, 12)Pipet tetes plastik 3 ml, 13)Tabung reaksi (12 mm), 14) Pot specimen urine, 15)Lampu spiritus, 16)Jellow tip, 17)Blue tip, 18)Larutan turk, 19)Giemsa @ 500 ml, 20)Methylin blue, 21)Natrium citrat 3,8 %, 22)Methanol, 23)Imersion oil, 24)KOH, 25)Zhiel Nelson, 26)Asam alkohol 3 %, 27)Alkohol 90 %, 28)Kertas saring, 39)Rak Tabung SS, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, dan tidak dilengkapi dengan surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor serta tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi. Untuk 29 jenis barang yang memperoleh dukungan dari PT Proteussaba Nusantara tidak ditemukan CoO, dukungan dari distributor dan nomor register terdaftar dari Depkes RI.
- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pelelangan sebagai perwujudan dari adanya pembicaraan antara saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Sdri. Nitra Herawaty Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi untuk memenangkan dan untuk mengatur agar pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum yang diadakan tersebut dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan milik atau perusahaan dibawah CV. Dempo Sejahtera Abadi, untuk itu juga CV. Dimas Inti Medilab dan PT. Mega Kasih selaku perusahaan-perusahaan peserta lelang yang merupakan perusahaan-perusahaan dibawah atau dikuasai oleh Sdri. Nitra Herawaty maka agar CV. Dimas Inti Medilab dan PT. Mega Kasih dapat mengikuti tahapan lelang/pengadaan Direktur CV. Dimas Inti Medilab yaitu saksi Kader Simbolon dan Direktur PT. Mega Kasih yaitu Musa Agustantin meminta kepada Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi untuk mengurus pembuatan surat dukungan bagi perusahaan mereka, kemudian pada tanggal 21 Juni 2010, Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi membuat Surat permohonan Dukungan Nomor: 011-DSA/SPD/VI/2010 kepada PT Dimas Andalas Makmur untuk tiga perusahaan yaitu CV. Agta Medica, PT Mega Kasih, dan CV Dimas Inti Medilab, untuk kebutuhan mengikuti paket kegiatan pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010.
- Bahwa untuk melengkapi kelengkapan persyaratan pelelangan selain meminta surat dukungan kepada PT. Dimas Andalas Makmur, Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera juga meminta surat dukungan dari penyedia / penjual barang lainnya untuk CV. Agta Medica, PT. Mega Kasih dan CV. Dimas Inti Medilab.
- Bahwa dikarenakan telah terjadinya pembicaraan-pembicaraan sebelumnya dan adanya kesepakatan antara saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK dan Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kamal Mitro Siregar selaku Direktur II. CV. Agta Medica pekerjaan pengadaan barang alat-alat kedokteran umum akan dilaksanakan oleh perusahaan milik atau perusahaan yang berkegiatan dibawah Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi, maka selanjutnya Sdri. Nitra Herawaty, saksi Kamal Mitro Siregar dan saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri melakukan pemesanan dan pembelian barang-barang yang akan diadakan pada pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan kabupaten labuhanbatu Utara Tahun 2010 dari para perusahaan penyedia barang alat-alat kedokteran umum tersebut dengan waktu pemesanan sebagian besar sebelum pekerjaan tersebut ditetapkan pemenang lelang pengadaannya dan kontrak pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan kabupaten labuhanbatu Utara Tahun 2010 belum ditandatangani oleh Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK sesuai dengan tanggal yang tertera pada kontrak, dengan rincian pembelian sebagai berikut:

1. Rincian tempat pembelian/tempat perusahaan penyedia barang alat-alat kedokteran umum yang diperoleh tempat pembeliannya dan telah dilakukan pemeriksaan berikut bukti-bukti pembelian yaitu:

a. PT. Dimas Andalas Makmur menerima *Purchase Order* (PO) Nomor: 006/DSA/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dari CV. Dempo Sejahtera Abadi atas item barang *catgut chromic 3/0* merk Onemed, mata pisau bedah merk Onemed, senter kepala merk Ryne, *surgeon glove sterile* no.7 merk Maxter, *surgeon glove sterileno.7,5* merk Maxter, zyde benang silk box merk Onemed, *benang catgut chromic 3/0* merk Onemed, *silk black* merk Onemed, *incubator* bayi merk GEA, lampu halogen merk GEA, *sterilisator* merk GEA/Smic, sterilisator listrik merk GEA/Smic, dengan mengeluarkan faktur pembelian atas barang-barang yang dibeli oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi sebagai berikut:

1) Faktur penjualan Nomor A1008-0968 tanggal 25 Agustus 2010:

N o	Qty	Part number	Nama Barang	Harga Rp/@	Disc.	Jumlah Rp
1	3 box	ONEPOP10	Pisau Operasi No.10 /100'S.O-M	45.454,55		136.363
2	3 unit	INSHLRAA	Head Lamp	227.272,73		681.818
				Sub Total Rp		818.181,84
				PPN		81.818,18
				Total Rp		900.000,02

2) Faktur penjualan Nomor A1008-0969 tanggal 25 Agustus 2010:

N o	Qty	Part number	Nama Barang	Harga Rp/@	Disc.	Jumlah Rp
1	3 box	ONEPOP10	Pisau Operasi No.10 /100'S.O-M	45.454,55		136.363,65
			Head Lamp			
				Sub Total Rp		136.363,65
				PPN		13.636,36
				Total Rp		150.000,01

3) Faktur penjualan Nomor A1008-0669 tanggal 25 Agustus 2010:

N o	Qty	Part number	Nama Barang	Harga Rp/@	Disc.	Jumlah Rp
1	3 unit	SPMEX LHA	Exam.Lamp Halogen 24V/50W Omega	590.909,09		1.772.727,27
2	3 unit	INSST E42	Head Lamp + Adaptor Ryne	909.090,90		5.454.545,42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sub Total Rp		7.227.272,69
				PPN		722.727,27
				Total Rp		7.949.999,96

4) Faktur penjualan Nomor D102535 tanggal 25 Agustus 2010:

N o	Qty	Part number	Nama Barang	Harga Rp/@	Disc	Jumlah Rp
1	36 pcs	ONECCP 30	Cat gut Chromic precut	2.727,30		98.182,80
2	36 pcs	ONESBP3 0	Silk Black Precut 3/0 O-M/12'S	2.727,30		98.182,80
				Sub Total Rp		196.365,60
				PPN		19.636,56
				Total Rp		216.002,16

5) Faktur penjualan Nomor D103108 tanggal 22 September 2010:

N o	Qty	Part number	Nama Barang	Harga Rp/@	Dis c	Jumlah Rp
1	3 unit	SPMINYP 100C	Infant Incubator w/cabinet YP-100	12.727.272		38.181.818
				Sub Total Rp		38.181.818
				PPN		3.818.181
				Total Rp		42.000.000.000

6) Faktur penjualan Nomor D102829 tanggal 25 Agustus 2010:

N o	Qty	Part number	Nama Barang	Harga Rp/@	Dis c	Jumlah Rp
1	300P CS	ONEMSG 75	Maxter Surgical Glove OM 7,5	2.727,30		818,190
				Sub Total Rp		818.190,00
				PPN		61.619,00
				Total Rp		900.009,00

7) Faktur penjualan Nomor D102534 tanggal 25 Agustus 2010:

N o	Qty	Part number	Nama Barang	Harga Rp/@	Dis c.	Jumlah Rp
1	72 PCS	ONECCP3 0	Catgut chromic precut 3/0 O-M	2.727,30		196.365,60
2			Maxter Surgical Glove 7,0	2.727,30		818,190
3	300 PCS	ONEMSG 70	Silk black precut 3/0 O-M/12'S	2.727,30		98.182,80
	36 PCS	ONESBP3 0				
				Sub Total Rp		1.112.738,40
				PPN		111.273,84
				Total Rp		1.224.012,24

- b. Pada tanggal 24 Agustus 2010 CV. Dempo Sejahtera Abadi mengajukan *Purchase Order* (PO) nomor 009/DSA/VIII/2010 Kepada PT. Indofarma Global Medika berupa *baby scales* merk Terrilon, dan *ultrasonic pocket Doppler* merk Erga, untuk *baby scale* (timbangan bayi) merk Terrailon buatan China PT. Indofarma Global Medika ditunjuk sebagai Distributor resmi oleh PT. D&V Internasional Makmur Gemilang sedangkan untuk barang *pocket doppler* merk Erga buatan China ditunjuk sebagai *sole agent* atau agen tunggal oleh Eddane Hongkong, kemudian pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2010 PT. Indofarma Global Medika menerbitkan Faktur Nomor: 50INV.09.2010.14084 kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi atas penjualan barang alat *baby scales* merk Terrilon enam unit, dan *ultrasonic pocket doppler* merk Erga enam unit.

N o	Batch	Nama Produk	Qty	Hrg satuan Rp	Disc.	Jumlah Rp
1	Tidak	Baby Scales Terailon	6	2.545.455	25%	11.454.547
2	ada batch	Sono trax Pocket Doppler	6	8.964.583	35%	34.961.873
				Sub Total Rp		46.416.420
				PPN		4.641.642
				Total Rp		51.058.062

Pembayaran dilakukan melalui setoran oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi ke rekening Bank Mandiri Nomor 105-00-0549315-4 atas nama PT. Indofarma Global Medika pada tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 51.058.063.-.

- c. Pembelian barang oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi ke PT Graha Ismaya yang merupakan agen tunggal dan memberikan surat dukungan kepada CV Agta Medica Nomor: 499/GI/SD/VI/2010 untuk alat *resuscitation addult* merk Vitalograph, *resuscitation child* merk Vitalograph, dan tempat tidur 2 crank merk Gris. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2010, CV Dempo Sejahtera Abadi mengirimkan *Purchasing Order*(PO) kepada PT Graha Ismaya untuk barang *resuscitation adult* merk Vitalograph, *resuscitation child* merk Vitalograph, dan tempat tidur 2 crank merk Gris dengan faktur pembelian barang sebagai berikut:

- 1) Faktur penjualan Nomor 281/GI/F/X/10 (belum termasuk PPN) tanggal 22 Oktober 2010, alat kesehatan yang dibeli CV Dempo Sejahtera Abadi adalah:

Banyaknya	Nama Barang	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
3 Set	Resuscitation Adult	4.560.000	13.680.000
3 Set	Resuscitation Child	4.560.000	13.680.000
8 unit	Tempat Tidur Pasien 2 Crank	8.953.000	71.624.000
		Diskon	98.984.000
		Total	29.272.600
			69.711.400

Keterangan:

- Untuk Resuscitation Adult diskon yang diberikan sebesar 35%
 - Untuk Resuscitation Child diskon yang diberikan sebesar 35%
 - Untuk Tempat Tidur Pasien 2 Crank yang diberikan sebesar 27,5%
- 2) Faktur Pajak dengan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Graha Ismaya, NPWP 01.304.274.2.062.000 dengan Pembeli Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak atas nama CV. Dempo Sejahtera Abadi NPWP 12.262.624.6.124.000. Dasar Pengenaan Pajak Rp63.374.000,00 dengan nilai Rp.6.337.400.-.
- 3) *Official Receipt* (Kwitansi) Nomor 281/GI/K/X/10 sebesar Rp69.711.400,00 dari CV. Dempo Sejahtera untuk pembayaran Pengadaan Peralatan Kesehatan untuk Kebutuhan CV. Dempo Sejahtera Abadi Tahun 2010.
- 4) Surat Pengantar Nomor 266/GUSP/X/10 atas pembelian *resuscitation addult* merk Vitalograph sebanyak 3 set, *resuscitation child* merk Vitalograph sebanyak 3 set, dan tempat tidur 2 crank merk Gris sebanyak 8 unit kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi, yang mana pembayaran dilakukan beberapa kali, digabungkan dengan pembelian barang-barang lain yang tidak berkaitan dengan pengadaan alat kedokteran umum di Labuhanbatu Utara TA 2010 yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Rekening BNI Nomor 0163446517 atas nama PT. Graha Ismaya.

- d. Pembelian barang oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri yang merupakan agen tunggal pemasok alat kesehatan berupa *electrocardiograph* MAC 400 dan ada kerjasama dengan Perusahaan GE Pasific Pte Ltd 298 Tong Bahru Road Central Plaza Singapura. Bahwa Pada bulan Agustus tahun 2010 pihak CV. Dempo Sejahtera Abadi membuat pesanan/PO untuk tiga unit alat *electrocardiograph* merk GE Healthcare type MAC 400 Negara asal China ke PT Fondaco Dwitama Mandiri. Atas pembelian *electrocardiograph* merk GE Healthcare type MAC 400, PT Fondaco Dwitama Mandiri menerbitkan bukti sebagai berikut:

- 1) Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/10/1741-D tanggal 27 September 2010 oleh PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada CV Dempo Sejahtera Abadi, atas pembelian barang MAC-400 (*with measurement & interpretation*) *resting ECG analysis system 3 channel electrocardiograph for operation* sebanyak tiga unit dengan harga per unit Rp15.750.000,00 sehingga harga total Rp47.250.000,00 (diluar PPN).
- 2) Faktur Pajak Nomor MDN/SI-10/1471-D tanggal 27 September 2010 atas pembelian barang MAC-400 (*with measurement & interpretation*) *resting ECG analysis system 3 channel electrocardiograph for operation* sebanyak tiga unit dengan PPN sebesar Rp4.725.000,00.

Pembayaran dilakukan melalui setoran kliring oleh CV Dempo Sejahtera Abadi melalui rekening bank mandiri nomor 105-00-0518441-5 atas nama PT Fondaco Dwitama Mandiri pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 51.975.000.-.

- e. Pembelian barang oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. Proteussaba Nusantara, sesuai Surat Dukungan PT. Proteussaba Nusantara kepada CV. Agta Medica tanggal 29 Juni 2010, bahwa PT. Proteussaba Nusantara merupakan distributor dan bertempat di Komplek Tomang Elok Blok G-51 Medan bukan merupakan agen tunggal (*sole agent*). Bahwa pada bulan Agustus 2010 dari CV. Dempo Sejahtera Abadi atas 18 item barang, antara lain vac. edta merk Vaculab asal RRC, haemocytometer merk Assistant asal Jerman, *dec glass* merk Sailbrand asal RRC, tabung reaksi merk Iwaki Pyrex asal Jepang, turk merk lokal asal Indonesia, metilen blue merk lokal asal Indonesia, Na.Citrat merk lokal asal Indonesia, metanol merk lokal asal Indonesia, KOH10% merk lokal asal Indonesia, asam alkohol merk lokal asal Indonesia, alkohol 90% merk lokal asal Indonesia, kertas saring asal RRC, tabung reaksi merk Iwaki Pyrex asal Jepang, giemsa 500 ml merk Merck asal Jerman, immersion oil merk Merck asal Jepang, *ziehl neelsen* merk lokal asal Indonesia, pipet tetes plastic asal RRC, *object glass* hijau merk Sailbrand asal RRC. Terdapat enam item barang lagi dipesan melalui telepon pada tanggal 27 September 2010, yaitu buli-buli panas asal RRC, lampu spiritus merk lokal asal Indonesia, *tip yellow* asal RRC, *penlight plastic*, buli-buli dingin/*ice cup* asal RRC, penjepit tabung reaksi kayu merk lokal asal Indonesia. Pembayaran dilakukan secara giro oleh CV. Dempo Abadi Sejahtera. Atas pembelian barang-barang tersebut PT. Proteussaba Nusantara menerbitkan faktur kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi:

- 1) Faktur Nomor 2010/PN/VIII/A617 tanggal 24 Agustus 2010:

Catalog	Deskripsi Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Diskon	Jumlah
BU562	Vac. EDTA 3 ml	10	Box	150.000	0	1.500.000



BU584	Hemocytometer	2	Set	850.000	0	1.700.000
BU088	Deck Glass 24x24	2	Box	25.000	0	50.000
GW094	Tabung reaksi 12x75	30	Pcs	3.800	0	114.000
BK021	Turk 1000 ml	2	Btl	66.000	0	132.000
BK020	Metylen blue 1000 ml	1	Btl	275.000	0	275.000
BK010	Na. Citrat 3,8% x 1000 ml	2	Btl	25.000	0	50.000
BK013	Methanol 1000 ml	2	Btl	20.000	0	40.000
BK059	KOH 10% 1000ml	2	Btl	85.000	0	170.000
BK015	Asam alkohol 3% 1000 ml	2	Btl	39.000	0	78.000
BK003	Alkohol 90% 1000 ml	2	Ltr	27.000	0	54.000
BK155	Kertas Saring	20	Lbr	7500	0	150.000
BU590	Rak tabung reaksi SS 40 hole	1	Pcs	400.000	0	400.000
BK048	Giemsa 500 ml	1	Btl	708.000	0	708.000
BK053	Immersion oil 100 ml	1	Btl	383.000	0	383.000
BK033	Ziehl Neeson 100 ml	1	Btl	540.000	0	540.000
BU681	Pipet tetes plastik 3 ml	1	Box	437.500	0	437.500
-	Object Glass Hijau	2	Box	25.000	0	50.000
Jumlah						6.831.500

2) Faktur Nomor 2010/PN/VIII/A617 tanggal 24 Agustus 2010:

Catalog	Deskripsi Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Diskon	Jumlah
BU065	Buli-buli panas	1	Bh	25.000	0	25.000
BU651	Lampu spirtus	2	Bh	25.000	0	50.000
BU480	Tip yellow	1	Bag	115.000	0	115.000
BU282	Penlight plastic	3	Bh	45.000	0	135.000
BU066	Buli-buli dingin/ice cup	2	Bh	25.000	0	50.000
BU684	Penjepit tabung reaksi kayu	2	Pcs	4000	0	8000
Jumlah						383.000

- f. Pembelian barang oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi ke PT. Proteussaba Nusantara melalui Saksi Ronald Tambunan selaku Marketing MRK Diagnostics, CV. Dempo Sejahtera Abadi sepakat melakukan kerjasama dengan PT. MRK Diagnostics dengan kesepakatan diskon kurang lebih 30% ditambah PPN 10% dari harga *price list* yang diterbitkan PT. MRK Diagnostics. PT. MRK Diagnostics menerima surat pesanan barang dari CV. Dempo Sejahtera Abadi dan barang dikirimkan ke alamat CV. Dempo Sejahtera Abadi. Atas pembelian barang oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi, PT. MRK Diagnostics menerbitkan *invoicenomor* 00000575 kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi pada tanggal 27 September 2010 sebagai berikut:

Alamat Pengiriman: Jl. Perwira Utama No.1 Medan, Sumatera Utara	Bill to: Dempo Sejahtera Abadi, CV Medan, Sumatera Utara
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deskripsi	Harga/unit (Rp)	Qty	Disc%	Jumlah (Rp)
Boule M-Series Diluid	1.190.000	3	30	2.499.000
Boule M-Series Lyze	2.145.000	3	30	4.504.500
Boule Cleaning Kit	1.995.500	3	30	4.190.550
Uryxon Stick	325.000	5	30	1.137.500
Medonic M-series M20M-GP	105.454.545	1	0	105.454.545
Uryxon relax	13.181.818	1	0	13.181.818
AST/GOT	490.000	2	45	539.000
ALT/GPT	490.000	2	45	539.000
Uric Acid Mono	1.295.000	2	45	1.424.500
Cholesterol PAP SL	1.775.000	2	45	1.952.500
Bilirubin T&D	547.500	2	45	602.250
Creatinin Jaffe	355.000	2	45	390.500
Glucose PAP	1.025.000	2	45	1.127.500
Cholesterol HDL	2.445.000	2	45	2.689.500
Triglycerides Mono SL	1.910.000	2	45	2.101.000
Urea UV SL	545.000	2	45	599.500
Albumin BCG	335.000	2	45	368.500
Elitrol I Normal	3.725.000	2	45	4.097.500
ALP (DEA)	425.000	2	45	467.500
Total Protein	445.000	2	60	356.000
Sub Total				148.222.663
VAT				14.822.266
Total				163.050.929

Bahwa, perbandingan antara jumlah harga antara *invoice* yang dikeluarkan PT. MRK Diagnostics dengan kontrak pengadaan alat kesehatan sesuai dengan nomor kontrak 03.030.111.PPK-DK/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yakni sebesar Rp.192.116.570,7,00.

Bahwa pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana diuraikan pada huruf a s/d f diatas yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. Agta Medica ternyata dilaksanakan oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi. Harga Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 jauh lebih besar dari harga sebenarnya (*real cost*) keadaan ini terjadi dikarenakan harga pembelian ke distributor, biaya instalasi dan biaya pengangkutan atas barang-barang tersebut dibuat dengan cara pengaturan meninggikan harga. Berdasarkan keterangan para pihak distributor tempat pembelian barang sebagaimana diuraikan diatas dengan jumlah total keseluruhan pembelian sebenarnya sebesar Rp. 370.371.145,48 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh lima koma empat puluh delapan sen rupiah) tanpa PPN, namun dari jumlah pembelian tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan rincian garga barang pada kontrak yang sudah ditinggikan maka pembayaran dilakukan melebihi harga sebenarnya, dengan rincian sesuai tempat pembelian, harga satuan menurut kontrak dan harga satuan pembelian sebenarnya sebagai berikut:

No	Nama Alat	Kuan titas	Harga Satuan menurut Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontraktan a PPN (Rp)	Harga Satuan Sebenarnya (Rp)	Jumlah Harga Real Sebenarnya (Rp)	Tempat pembelian
3	Cat gut cromic 3/0	6 box	180.000	981.818,18	32.727,60	196.365,60	Dimas Andalas Makmur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Kuantitas	Harga Satuan menurut Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontrak tanpa PPN (Rp)	Harga Satuan Sebenarnya (Rp)	Jumlah Harga Real Sebenarnya (Rp)	Tempat pembelian
							Dempo
4	Doppler	3 unit	14.000.000	38.181.818,18	5.826.979,00	17.480.937,00	Indofarma Global Medika-Dempo
5	Electrocardiograph	3 unit	55.000.000	150.000.000,00	15.750.000,00	47.250.000,00	Fondaco Dwitama Mandiri – Dempo
17	Incubator baby	3 unit	44.000.000	120.000.000,00	12.727.272,00	38.181.818,00	Dimas Andalas Makmur-Dempo
23	Lampu Halogen/Examination lamp	3 unit	3.500.000	9.545.454,55	590.909,09	1.772.727,27	Dimas Andalas Makmur-Dempo
25	Mata pisau bedah @100 pcs	3 box	160.000	436.363,64	45.454,55	136.363,65	Dimas Andalas Makmur-Dempo
31	Senter kepala	3 pcs	500.000	1.363.636,36	227.272,73	681.818,19	Dimas Andalas Makmur-Dempo
34	Resuscitation set (adult)	3 set	7.850.000	21.409.090,91	2.964.000,00	8.892.000,00	Graha Ismaya - Dempo
35	Resuscitation set (anak)	3 set	7.850.000	21.409.090,91	2.964.000,00	8.892.000,00	Graha Ismaya - Dempo
43	Sterilisor	3 unit	2.250.000	6.136.363,64	1.000.000,00	3.000.000,00	Dimas Andalas Makmur-Dempo
45	Surgeon Glove steril no.7 Maxter	300 psg	15.400	4.200.000,00	2.727,30	818.190,00	Dimas Andalas Makmur-Dempo
46	Surgeon Glove steril no.7,5 Maxter	300 psg	15.400	4.200.000,00	2.727,30	818.190,00	Dimas Andalas Makmur-Dempo
51	Timbangan bayi	3 box	4.315.000	11.768.181,82	1.909.092,00	5.727.276,00	Indofarma Global Medika-Dempo
57	Buli-buli panas	6 pcs	80.000	436.363,64	22.727,27	386.363,63	Proteussa ba Nusantara - Dempo
58	Ice cup	6 pcs	80.000	436.363,64	22.727,27	336.363,64	Proteussa ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Kuantitas	Harga Satuan menurut Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontrak dan PPN (Rp)	Harga Satuan Sebenarnya (Rp)	Jumlah Harga Real Sebenarnya (Rp)	Tempat pembelian
							Nusantara - Dempo
61	Tempat tidur pasien 2 crank	8 set	13.500.000	98.181.818,18	6.490.925,00	51.927.400,00	Graha Ismaya - Dempo
Pustu Kit							
5	Benang cat gut Chromic No.3/0	3 unit/box	180.000	490.909,09	32.727,60	98.182,80	Dimas Andalas Makmur-Dempo
6	Slick black No. 3/0	3 unit	180.000	490.909,09	32.727,60	98.182,80	Dimas Andalas Makmur-Dempo
14	Skalpel, mata pisau bedah	3 box	160.000	436.363,64	45.454,55	136.363,65	Dimas Andalas Makmur-Dempo
16	Sterilisator Listrik	3 unit	2.250.000	6.136.363,64	1.000.000,00	3.000.000,00	Dimas Andalas Makmur-Dempo
19	Lampu senter	3 pasang	500.000	1.363.636,36	909.090,90	2.727.272,70	Dimas Andalas Makmur-Dempo
28	Timbangan bayi	3 unit	4.315.000	11.768.181,82	1.909.092,00	5.727.276,00	Indofarma Global Medika-Dempo
30	Doppler	3 unit	14.000.000	38.181.818,18	5.826.979,00	17.480.937,00	Indofarma Global Medika-Dempo
Alat-alat Laboratorium/Reagensia							
1	Haematologi analyzer	1 unit	230.000.000	209.090.909,09	105.454.545,00	105.454.545,00	MRK - Dempo
2	Urine analyzer	1 set	55.000.000	50.000.000,00	13.181.818,00	13.181.818,00	MRK - Dempo
9	Tabung edta	1000 buah	3.500	3.181.818,18	150.000,00	1.500.000,00	Proteussa ba Nusantara - Dempo
11	Haemositometer set	2 set	750.000	1.363.636,36	772.727,27	1.545.454,55	Proteussa ba Nusantara - Dempo
12	Kaca penutup (Dek glass)	2 box	40.000	72.727,27	25.000,00	50.000,00	Proteussa ba Nusantara - Dempo
13	Kaca	2	40.000	72.727,27	25.000,00	50.000,00	Proteussa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Kuantitas	Harga Satuan menurut Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontrak dan PPN (Rp)	Harga Satuan Sebenarnya (Rp)	Jumlah Harga Real Sebenarnya (Rp)	Tempat pembelian
	preparat	pack					ba Nusantara - Dempo
14	Penjepit tabung dari kayu	2 buah	10.000	18.181,82	4.000,00	8.000,00	Proteussa ba Nusantara - Dempo
16	Pipet tetes plastik	1 box	750.000	681.818,18	437.500,00	437.500,00	Proteussa ba Nusantara - Dempo
17	Tabung reaksi (12 mm)	30 buah	17.500	477.272,73	3.800,00	114.000,00	Proteussa ba Nusantara - Dempo
19	Lampu spiritus	2 buah	50.000	90.909,09	25.000,00	50.000,00	Proteussa ba Nusantara - Dempo
22	Yellow tip	1 bks	250.000	227.272,73	115.000,00	115.000,00	Proteussa ba Nusantara - Dempo
26	Reagen						
	1. ALT/GPT	2 kit	710.000	1.290.909,09	269.500,00	539.000,00	MRK - Dempo
	2. ALT/GOT	2 kit	710.000	1.290.909,09	269.500,00	539.000,00	MRK - Dempo
	3. Uric Acid + Standart	2 kit	1.830.000	3.327.272,73	712.250,00	1.424.500,00	MRK - Dempo
	4. Cholesterol + Standart	2 kit	2.550.000	4.636.363,64	976.250,00	1.952.500,00	MRK - Dempo
	5. Billirubin T/D	2 kit	780.000	1.418.181,82	301.125,00	602.250,00	MRK - Dempo
	6. Creatinin Jaffe	2 kit	500.000	909.090,91	195.250,00	390.500,00	MRK - Dempo
	7. Glucose Standart	2 kit	1.470.000	2.672.727,27	563.750,00	1.127.500,00	MRK - Dempo
	8. HDL Cholesterol	2 kit	3.500.000	6.363.636,36	1.344.750,00	2.689.500,00	MRK - Dempo
	9. Trigliserid e +	2 kit	2.750.000	5.000.000,00	1.050.500,00	2.101.000,00	MRK - Dempo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Kuantitas	Harga Satuan menurut Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontrak tanpa PPN (Rp)	Harga Satuan Sebenarnya (Rp)	Jumlah Harga Real Sebenarnya (Rp)	Tempat pembelian
	Standar						
	10. Urea +standart	2 kit	750.750	1.365.000,00	299.750,00	599.500,00	MRK - Dempo
	11. Diluent 20 liter	3 kit	1.650.000	4.500.000,00	1.190.000,00	2.499.000,00	MRK - Dempo
	12. Lyse 5 ltr	3 kit	3.075.000	8.386.363,64	2.145.000,00	4.504.500,00	MRK - Dempo
	13. Cleaning kit	3 kit	2.850.000	7.772.727,27	1.995.500,00	4.190.550,00	MRK - Dempo
	14. Albumin	2 kit	485.000	881.818,18	184.250,00	368.500,00	MRK - Dempo
	15. Elitrol Normal	2 kit	5.250.000	9.545.454,55	2.048.750,00	4.097.500,00	MRK - Dempo
	17. Total Protein	2 kit	650.000	1.181.818,18	178.000,00	356.000,00	MRK - Dempo
	19. Stick/Tes Strip urine analyzer	5 box	465.000	2.113.636,36	325.000,00	1.137.500,00	MRK - Dempo
	34. Larutan turk	2 botol	150.000	272.727,27	66.000,00	132.000,00	Proteussa ba Nusantara - Dempo
	35. Giemsa@ 500ml	1 botol	1.450.000	1.318.181,82	708.000,00	708.000,00	Proteussa ba Nusantara - Dempo
	36. Metilen blue	1 botol	600.000	545.454,55	275.000,00	275.000,00	Proteussa ba Nusantara - Dempo
	37. Natrium Citrat 3,8 %	2 botol	70.000	127.272,73	25.000,00	50.000,00	Proteussa ba Nusantara - Dempo
	38. Methanol	2 botol	50.000	90.909,09	20.000,00	40.000,00	Proteussa ba Nusantara - Dempo
	39. Emercion oil	1 botol	770.000	700.000,00	383.000,00	383.000,00	Proteussa ba Nusantara - Dempo
	40. Koh	2 botol	170.000	309.090,91	85.000,00	170.000,00	Proteussa ba Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Kuantitas	Harga Satuan menurut Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontrak tanpa PPN (Rp)	Harga Satuan Sebenarnya (Rp)	Jumlah Harga Real Sebenarnya (Rp)	Tempat pembelian
							- Dempo
	41. Zheilen	1 botol	1.150.000	1.045.454,55	540.000,00	540.000,00	Proteus ba Nusantara - Dempo
	42. Asam alkohol 3%	2 botol	80.000	145.454,55	39.000,00	78.000,00	Proteus ba Nusantara - Dempo
	43. Alkohol 90 %	2 botol	40.000	72.727,27	27.000,00	54.000,00	Proteus ba Nusantara - Dempo
	44. Kertas saring	20 lembar	15.000	272.727,27	7.500,00	150.000,00	Proteus ba Nusantara - Dempo
	45. Rak tabung	1 unit	850.000	772.727,27	400.000,00	400.000,00	Proteus ba Nusantara - Dempo
Total Jumlah						370.371.145,48 (tanpa PPN)	

2. Rincian tempat pembelian/tempat perusahaan penyedia barang alat-alat kedokteran umum yang pada pemeriksaan penyidikan tempat pembelian barang (distributor) atau tempat CV. Agta Medica atau CV. Dempo Sejahtera Abadi atau pihak yang terkait dengan saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri, saksi Kamal Mitro Siregar dan Sdri. Nitra Herawaty pada pembelian barang untuk menyediakan pengadaan barang pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2010 sudah tidak dapat ditemukan lagi alamat tempat penjual barang tersebut dan juga sudah tidak diperoleh lagi bukti-bukti pembelian dari CV. Agta Medica atau CV. Dempo Sejahtera Abadi atau pihak yang terkait yaitu saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri, saksi Kamal Mitro Siregar dan Sdri. Nitra Herawaty dengan alasan pihak-pihak terkait pada pemeriksaan bukti pembelian sudah hilang, sehingga harga pembelian sebenarnya (real cost) tidak dapat dipastikan, dengan jumlah nilai barang sesuai dengan nilai harga satuan dan harga total keseluruhan sesuai kontrak adalah sebesar Rp. 533.169.090,91 (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan puluh koma Sembilan satu sen rupiah) tanpa PPN, dengan rincian barang-barang yang tidak ditemukan lagi keberadaan tempat penjualannya dan bukti-bukti pembelian sebagai berikut:

No	Nama Alat	Kuantitas	Harga Satuan menurut Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontrak tanpa PPN (Rp)
1	Alat test gula darah, asam urat, kolesterol + test strip	3 set	7.250.000	21.750.000	19.772.727,27
2	Bak Instrumen tertutup	3 pcs	250.000	750.000	681.818,18
6	Emergency mobile stretcher	3 set	7.500.000	22.500.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					20.454.545,45
7	Gunting bedah standart, lurus ujung tumpul/tumpul	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
8	Gunting bedah standart, lengkung ujung tajam/tajam	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
9	Gunting bedah standart, lengkung ujung tajam/tumpul	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
10	Gunting bedah standart, lengkung ujung tumpul/tumpul	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
11	Gunting bedah standart, lurus ujung tajam/tajam	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
12	Gunting bedah standart, lurus ujung tajam/tumpul	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
13	Gunting bedah Episiotomy	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
14	Gunting Verban	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
15	Gynaecology bed	3 pcs	21.500.000	64.500.000	58.636.363,64
16	Hammer, Reflex	3 pcs	75.000	225.000	204.545,45
18	Klem arteri lurus (kelly)	6 pcs	150.000	900.000	818.181,82
19	Klem kocher lurus	6 pcs	150.000	900.000	818.181,82
20	Klem pean lurus	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
21	Klem penjepit sponge	3 pcs	250.000	750.000	681.818,18
22	Kursi roda	3 unit	4.500.000	13.500.000	12.272.727,27
24	Lemari instrument	3 unit	5.250.000	15.750.000	14.318.181,82
26	Needle holder	6 pcs	150.000	900.000	818.181,82
27	Needle, suture surgeon 1/2 circle	6 pack	38.500	231.000	210.000,00
28	Needle, suture surgeon 3/8 circle	6 pack	38.500	231.000	210.000,00
29	Nierbeken	3 buah	150.000	450.000	409.090,91
30	Oxygen therapy set besar	3 set	5.500.000	16.500.000	15.000.000,00
32	Pincet anatonis (14cm)	3 pcs	65.000	195.000	177.272,73
33	Pincet Chirugis (14cm)	3 pcs	65.000	195.000	177.272,73
36	Room devider	3 unit	4.550.000	13.650.000	12.409.090,91
37	Silinder korentang Steril	3 pcs	250.000	750.000	681.818,18
38	Skalpel, tangkai pisau operasi	3 pcs	75.000	225.000	204.545,45
39	Speculum sims	3 unit	450.000	1.350.000	1.227.272,73
40	Spectrum vagina size S,M,L	3 set	450.000	1.350.000	1.227.272,73
41	Standart infuse	9 unit	1.500.000	13.500.000	12.272.727,27
42	Crocodile Klem	3 unit	250.000	750.000	681.818,18
44	Stetoscope	6 unit	1.750.000	10.500.000	9.545.454,5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					5
47	Tempat tidur periksa/Examination table	3 pcs	8.150.000	24.450.000	22.227.272,73
48	Tensimeter	3 unit	2.200.000	6.600.000	6.000.000,00
49	Thermometer klinis	9 pcs	20.000	180.000	163.636,36
50	Timbangan badan + ukuran tinggi	3 unit	1.750.000	5.250.000	4.772.727,27
52	Zyde no 3/0	3 unit	180.000	540.000	490.909,09
53	Tongue spatel	3 pcs	50.000	150.000	136.363,64
54	Trolley Instrument	3 unit	2.250.000	6.750.000	6.136.363,64
55	Tromol Kassa 125mm x 120 mm	3 pcs	450.000	1.350.000	1.227.272,73
56	Waskom cuci, ss	3 pcs	100.000	300.000	272.727,27
59	Tensimeter mobile	3 unit	5.750.000	17.250.000	15.681.818,18
60	Suction pump 1 tabung	3 unit	13.000.000	39.000.000	35.454.545,45
Pustu Kit					
1	Stetoscope	6 unit	1.750.000	10.500.000	9.545.454,55
2	Tensimeter	3 unit	2.200.000	6.600.000	6.000.000,00
3	Termometer klinis	9 unit	20.000	180.000	163.636,36
4	Timbangan dewasa + Berat badan	3 unit	1.750.000	5.250.000	4.772.727,27
7	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tajam	3 unit	150.000	450.000	409.090,91
8	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tajam	3 unit	150.000	450.000	409.090,91
9	Gunting pembalut (Lister)	3 unit	150.000	450.000	409.090,91
10	Jarum jahit lengkung 1/2 lingkaran penampang segitiga	3 unit	38.500	115.500	105.000,00
11	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran penampang segitiga	3 unit	38.500	115.500	105.000,00
12	Pinset anatomis 14,5 cm	3 unit	65.000	195.000	177.272,73
13	Pinset bedah 14,5 cm	3 unit	65.000	195.000	177.272,73
15	Skalpel, tangkai pisau operasi no.3	3 unit	75.000	225.000	204.545,45
17	Sarung tangan no 7	90 psg	6.600	594.000	540.000,00
18	Sarung tangan no 7,5	90 psg	6.600	594.000	540.000,00
20	Trolley Instrument	3 unit	2.250.000	6.750.000	6.136.363,64
21	Sillinder korentang steril	3	250.000	750.000	681.818,18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pcs			
22	Standart infus	9 unit	1.500.000	13.500.000	12.272.727,27
23	Tromol Kassa/Kain steril 125x120 mm	3 unit	450.000	1.350.000	1.227.272,73
24	Nierbeken	3pcs	150.000	450.000	409.090,91
25	Waskom cuci,ss	3 unit	100.000	300.000	272.727,27
26	Palu pengukur reflex	3 unit	100.000	300.000	272.727,27
27	Bak instrument tertutup	3 pcs	250.000	750.000	681.818,18
29	Perlak tebal lunak 200 x 90 cm	3 unit	50.000	150.000	136.363,64
31	Room divider	3 unit	4.550.000	13.650.000	12.409.090,91
Alat-alat Laboratorium/Reagensia					
3	Miropipet 5um	1 unit	3.750.000	3.750.000	3.409.090,91
4	Miropipet 10um	1 unit	3.750.000	3.750.000	3.409.090,91
5	Miropipet 50um	1 unit	3.750.000	3.750.000	3.409.090,91
6	Miropipet 100um	1 unit	3.750.000	3.750.000	3.409.090,91
7	Miropipet 500um	1 unit	3.750.000	3.750.000	3.409.090,91
8	Mikroskope binocular	1 buah	5.750.000	5.750.000	5.227.272,73
10	Haemoglobinometer set (sahli)	2 set	150.000	300.000	272.727,27
15	Pipet berskala	1 buah	50.000	50.000	45.454,55
18	Pot spicimen urine	1000 bh	2.200	2.200.000	2.000.000,00
20	Alat test gula darah, asam urat, kolesterol + test strip	1 set	7.250.000	7.250.000	6.590.909,09
21	Medical Refrigerator	1unit	58.500.000	58.500.000	53.181.818,18
23	Blue tip	1 bks	250.000	250.000	227.272,73
24	Water bath	1unit	8.250.000	8.250.000	7.500.000,00
25	Lemari peralatan gantung	1unit	1.500.000	1.500.000	1.363.636,36
26	Reagen				
	16. Alkaline Phosphate	2 kit	650.000	1.300.000	1.181.818,18
	18. Stick/strip test asam urat@25 strip	3 box	450.000	1.350.000	1.227.272,73
	20. Test gol darah anti A	3 vial	155.000	465.000	422.727,27
	20. Test gol darah anti B	2 vial	155.000	465.000	422.727,27
	20. Test gol darah anti AB	1 vial	155.000	465.000	422.727,27
	20. Test gol darah anti D	1 vial	265.000	795.000	722.727,27
	21. Widal Test (8 paarameter)	2 set	1.320.000	2.640.000	2.400.000,00
	22. Tes Malaria Falcipax-Falciparum	5 box	2.500.000	12.500.000	11.363.636,36
	23. Denguencheck (Device)	5 box	1.265.000	6.325.000	5.750.000,00
	24. Test kehamilan (HCG) Device	3 box	475.000	1.425.000	1.295.454,55
	25. Stick/Strip test Glucose@10strip	3 box	450.000	1.350.000	1.227.272,73
	26. Stick/Strip test Glucose@50strip	3 box	450.000	1.350.000	1.227.272,73
	27. Test strip Cikungunya	3 box	3.500.000	10.500.000	9.545.454,55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Test strip HIV (Device) box@25 test	2 box	1.235.000	2.470.000	2.245.454,55
29. Hbsag,box@25 Test	2 box	750.000	2.250.000	2.045.454,55
30. Test Morphin @40 test	15 box	1.100.000	16.500.000	15.000.000,00
31. Test Amphetamin 240 Test	15 box	1.100.000	16.500.000	15.000.000,00
32. Test Mentamphetamine @40 Test	15 box	1.100.000	16.500.000	15.000.000,00
33. Test THC @40 Test	15 box	1.100.000	16.500.000	15.000.000,00
Total Jumlah				533.169.090,93

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM sebagai Pihak Pertama dan Saksi Adi Supardi selaku Direktur CV Agta Medica sebagai Pihak Kedua bersama sama menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 03.030.111/PPK-DK/VIII/2010 atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor: 03.030.112.PPK-DK/VIII/2010 dengan memerintahkan kepada pemenang lelang yaitu CV. Agta Medica untuk melaksanakan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010 dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 440.000/998b/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 yang terdiri atas saksi Hubban Siagian, saksi Irham Alisyahputra dan saksi Magdawati Arimbi, pada tanggal 16 November 2010 menerima barang-barang pengadaan tersebut namun panitia pemeriksa barang yang saat itu melakukan penerimaan dan pemeriksaan barang hanya Irham Alisyahputra dan dr. Asal Meliala yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan Nomor: 041/BAPP-PK/XI/2010, sedangkan Hubban Siagian dan Magdawati Arimbi tidak melakukan pemeriksaan namun hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut. Dari hasil pemeriksaan barang kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan diperoleh hasil pemeriksaan:

No	Nama Barang/Alat	Satuan	Merk	Kondisi
1	Alat test gula darah, asam urat, kolesterol + test strip	3 set	Benecheck	Baik/Lengkap
2	Bak Instrumen tertutup	3 pcs	Lokal	Baik/Lengkap
3	Cat gut cromatic 3/0	6 box	onemed	Baik/Lengkap
4	Doppler	3 unit	Erga	Baik/Lengkap
5	Electrocardiograph	3 unit	GE Healthcare	Baik/Lengkap
6	Emergency mobile stretcher	3 set	Lokal	Baik/Lengkap
7	Gunting bedah standart, lurus ujung tumpul/tumpul	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
8	Gunting bedah standart, lengkung ujung tajam/tajam	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
9	Gunting bedah standart, lengkung ujung tajam/tumpul	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
10	Gunting bedah standart, lengkung ujung tumpul/tumpul	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang/Alat	Satuan	Merk	Kondisi
11	Gunting bedah standart, lurus ujung tajam/tajam	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
12	Gunting bedah standart, lurus ujung tajam/tumpul	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
13	Gunting bedah Episiotomy	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
14	Gunting Verban	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
15	Gynaecology bed	3 set	MAK	Baik/Lengkap
16	Hammer, Reflex	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
17	Incubator baby	3 unit	Gea	Baik/Lengkap
18	Klem arteri lurus (kelly)	6 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
19	Klem kocher lurus	6 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
20	Klem pearlurus	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
21	Klem penjepit sponge	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
22	Kursi roda	3 unit	MAK	Baik/Lengkap
23	Lampu Halogen/Examination lamp	3 unit	Gea	Baik/Lengkap
24	Lemari instrument	3 unit	Lokal	Baik/Lengkap
25	Mata pisau bedah @100 pcs	3 box	onemed	Baik/Lengkap
26	Needle holder	6 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
27	Needle, suture surgeon 1/2 circle	6 pack	Meiden	Baik/Lengkap
28	Needle, suture surgeon 3/8 circle	6 pack	Meiden	Baik/Lengkap
29	Nierbeken	3 buah	Lokal	Baik/Lengkap
30	Oxygen therapy set besar	3 set	Lokal	Baik/Lengkap
31	Senter kepala	3 pcs	Ryne	Baik/Lengkap
32	Pincet anatonis (14cm)	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
33	Pincet Chirugis (14cm)	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
34	Resuscitation set (adult)	3 set	vitalograph	Baik/Lengkap
35	Resuscitation set (anak)	3 set	vitalograph	Baik/Lengkap
36	Room divider	3 unit	MAK	Baik/Lengkap
37	Silinder korentang Steril	3 pcs	Lokal	Baik/Lengkap
38	Skalpel, tangkai pisau operasi	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
39	Speculum sims	3 set	Meiden	Baik/Lengkap
40	Spectrum vagina size S,M,L	3 set	Meiden	Baik/Lengkap
41	Standart infuse	9 unit	Lokal	Baik/Lengkap
42	Crocodile Klem	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
43	Sterilisator	3 unit	Gea/Smic	Baik/Lengkap
44	Stetoscope	6 pcs	Litman	Baik/Lengkap
45	Surgeon Glove steril no.7	300 psg	Maxter	Baik/Lengkap
46	Surgeon Glove steril no.7,5	300 psg	Maxter	Baik/Lengkap
47	Tempat tidur periksa/Examination table	3 set	MAK	Baik/Lengkap
48	Tensimeter	3 unit	Riester	Baik/Lengkap
49	Thermometer klinis	9 pcs	Lotus	Baik/Lengkap
50	Timbangan badan + ukuran tinggi	3 unit	Gea/Smic	Baik/Lengkap
51	Timbangan bayi	3 unit	Teraillon	Baik/Lengkap
52	Zyde no 3/0	3 unit	Onemed	Baik/Lengkap
53	Tongue spatel	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang/Alat	Satuan	Merk	Kondisi
54	Trolley Instrument	3 unit	Lokal	Baik/Lengkap
55	Tromol Kassa 125mm x 120 mm	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
56	Waskom cuci, ss	3 pcs	Lokal	Baik/Lengkap
57	Buli-buli panas	6 pcs	Lokal	Baik/Lengkap
58	Ice cup	6 pcs	Lokal	Baik/Lengkap
59	Tensimeter mobile	3 unit	Kenz	Baik/Lengkap
60	Suction pump 1 tabung	3 unit	Zeiner medical	Baik/Lengkap
61	Tempat tidur pasien 2 crank	8 set	Gris	Baik/Lengkap
Pustu Kit				
1	Stetoscope	6 unit	Litman	Baik/Lengkap
2	Tensimeter	3 unit	Riester	Baik/Lengkap
3	Termometer klinis	9 unit	Lotus	Baik/Lengkap
4	Timbangan dewasa + Berat badan	3 unit	Gea/Smic	Baik/Lengkap
5	Benang cat gut Chromic No.3/0	3 unit	Onemed	Baik/Lengkap
6	Slick black No. 3/0	3 unit	Onemed	Baik/Lengkap
7	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tajam	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
8	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tajam	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
9	Gunting pembalut (Lister)	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
10	Jarum jahit lengkung 1/2 lingkaran penampang segitiga	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
11	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran penampang segitiga	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
12	Pinset anatomis 14,5 cm	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
13	Pinset bedah 14,5 cm	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
14	Skalpel, mata pisau bedah	3 box	Onemed	Baik/Lengkap
15	Skalpel, tangkai pisau operasi no.3	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
16	Sterilisator Listrik	3 unit	Gea/Smic	Baik/Lengkap
17	Sarung tangan no 7	90 pasang	Meiden	Baik/Lengkap
18	Sarung tangan no 7,5	90 pasang	Meiden	Baik/Lengkap
19	Lampu senter	3 pasang	Ryne	Baik/Lengkap
20	Trolley Instrument	3 unit	Lokal	Baik/Lengkap
21	Silinder korentang steril	3 pcs	Lokal	Baik/Lengkap
22	Standart infus	9 unit	Lokal	Baik/Lengkap
23	Tromol Kassa/Kain steril 125x120 mm	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
24	Nierbeken	3 buah	Lokal	Baik/Lengkap
25	Waskom cuci,ss	3 Pcs	Lokal	Baik/Lengkap
26	Palu pengukur reflex	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
27	Bak instrument tertutup	3 Pcs	Lokal	Baik/Lengkap
28	Timbangan bayi	3 unit	Terailon	Baik/Lengkap
29	Perlak tebal lunak 200 x 90 cm	3 unit	Lokal	Baik/Lengkap
30	Doppler	3 unit	Erga	Baik/Lengkap
31	Room divider	3 unit	MAK	Baik/Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang/Alat	Satuan	Merk	Kondisi
Alat-alat Laboratorium/Reagensia				
1	Haematologi analyzer	1 unit	Boule Medonic	Baik/Lengkap
2	Urine analyzer	1 set	Macherey Nagel	Baik/Lengkap
3	Miropipet 5um	1 unit	Thermofisher Scientific	Baik/Lengkap
4	Miropipet 10	1 unit	Thermofisher Scientific	Baik/Lengkap
5	Miropepet 50um	1 unit	Thermofisher Scientific	Baik/Lengkap
6	Miropepet 100um	1 unit	Thermofisher Scientific	Baik/Lengkap
7	Miropepet 500um	1 unit	Thermofisher Scientific	Baik/Lengkap
8	Mikroskope binocular	1 buah	107-BN	Baik/Lengkap
9	Tabung edta	1000 buah	Vaculab	Baik/Lengkap
10	Haemoglobinometer set (sahli)	2 set	Superior	Baik/Lengkap
11	Haemositometer set	2 set	Assistant	Baik/Lengkap
12	Kaca penutup (Dek glass)	2 box	Assistant	Baik/Lengkap
13	Kaca preparat	2 pack	Sailbrand	Baik/Lengkap
14	Penjepit tabung dari kayu	2 buah	Lokal	Baik/Lengkap
15	Pipet berskala	1 buah	Iwaki-pyrex	Baik/Lengkap
16	Pipet tetes plastik	1 box	Lokal	Baik/Lengkap
17	Tabung reaksi (12 mm)	30 buah	Iwaki-pyrex	Baik/Lengkap
18	Pot spicimen urine	1000 buah	Lokal	Baik/Lengkap
19	Lampu spiritus	2 buah	Lokal	Baik/Lengkap
20	Alat test gula darah, asam urat, kolesterol + test strip	1 set	Benecheck	Baik/Lengkap
21	Medical Refrigerator	1 unit	Kirszh/med 85	Baik/Lengkap
22	Yellow tip	1 bks	Lokal	Baik/Lengkap
23	Blue tip	1 bks	Lokal	Baik/Lengkap
24	Water bath	1 unit	Gemmy	Baik/Lengkap
25	Lemari peralatan gantung	1 unit	Lokal	Baik/Lengkap
26	Reagen			
	1. ALT/GPT	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	2. ALT/GOT	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	3. Uric Acid + Standart	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	4. Cholesterol + Standart	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	5. Billirubin T/D	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	6. Creatinin Jaffe	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	7. Glucose standart	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	8. HDL Cholesterol	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	9. Tigeliceride+ standar	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	10. Urea +standart	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	11. Diluent 20 liter	3 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	12. Lyse 5 ltr	3 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	13. Cleaning kit	3 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	14. Albumin	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang/Alat	Satuan	Merk	Kondisi
15.	Elitrol Normal	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
16.	Alkaline Phospate	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
17.	Total Protein	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
18.	Stick/strip test asam urat@25 strip	3 box	Benecheck	Baik/Lengkap
19.	Stick/Tes Strip urine analyzer	5 box	Macherey Nagel	Baik/Lengkap
20.	Test gol darah anti A	3 vial	Tulip	Baik/Lengkap
20.	Test gol darah anti B	3 vial	Tulip	Baik/Lengkap
20.	Test gol darah anti AB	3 vial	Tulip	Baik/Lengkap
20.	Test gol darah anti D	3 vial	Tulip	Baik/Lengkap
21.	Widal Test (8 paarameter)	2 set	Tulip	Baik/Lengkap
22.	Tes Malaria Falcipax-Falciparum	5 box	Zephir Biomedical	Baik/Lengkap
23.	Denguencheck (Device)	5 box	Inst-Answer	Baik/Lengkap
24.	Test kehamilan (HCG) Device	3 box	Tulip/Qualpro	Baik/Lengkap
25.	Stick/Strip test Glucose@10strip	3 box	Benecheck	Baik/Lengkap
26.	Stick/Strip test Glucose@50strip	3 box	Benecheck	Baik/Lengkap
27.	Test strip Cikungunya	3 box	Standart Diagnostic	Baik/Lengkap
28.	Test strip HIV (Device) box@25 test	2 box	Tulip/Qualpro	Baik/Lengkap
29.	Hbsag,box@25 Test	3 box	Tulip	Baik/Lengkap
30.	Test Morphin @40 test	15 box	Inst-answer	Baik/Lengkap
31.	Test Amphetamin 240 Test	15 box	Inst-answer	Baik/Lengkap
32.	Test Mentamphetamine @40 Test	15 box	Inst-answer	Baik/Lengkap
33.	Test THC @40 Test	15 box	Inst-answer	Baik/Lengkap
34.	Larutan turk	2 botol	Lokal	Baik/Lengkap
35.	Giemsa@500 ml	1 botol	Lokal	Baik/Lengkap
36.	Metilen blue	1 botol	Lokal	Baik/Lengkap
37.	Natrium Citrat 3,8 %	2 botol	Lokal	Baik/Lengkap
38.	Methanol	2 botol	Lokal	Baik/Lengkap
39.	Emercion oil	1 botol	Merck	Baik/Lengkap
40.	Koh	2 botol	Lokal	Baik/Lengkap
41.	Zheil nelsen	1 botol	Lokal	Baik/Lengkap
42.	Asam alkohol 3 %	2 botol	Lokal	Baik/Lengkap
43.	Alkohol 90 %	2 botol	Lokal	Baik/Lengkap
44.	Kertas saring	20 lebar	Lokal	Baik/Lengkap
45.	Rak tabung	1 unit	Lokal	Baik/Lengkap

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2010, CV.Agta Medica mengeluarkan Faktur Nomor: 19/AGT/XI/2010 atas Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010 kepada Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK sebagai berikut:

No	Nama Pengadaan	Jumlah (Rp)
----	----------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sesuai kontrakNo. 03.030.III/PPK-DK/VIII/2010 tanggal26 Agustus 2010 Nilai Kontrak Rp 1.555.762.500,00.	1.555.762.500,00
	TOTAL	1.555.762.500,00

Dan CV. Agta Medica melalui Surat Nomor: 69/AGT/XI/2010 mengajukan permohonan pembayaran kepada Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK sehubungan dengan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sesuai dengan:

1. Faktur Nomor 19/AGT/XI/2010 tanggal 12 November 2010.
2. SPK Nomor 03.030.111/PPK-DK/VIII/2010 tanggal26 Agustus 2010.
3. SPMK No. 03.030.II/PPK-DK/VIII/2010 Tanggal 26 Agustus 2010

Dengan Nilai tagihan sesuai nilai kontrak sebesar Rp1.555.762.500,00. Pembayaran agar ditransfer melalui rekening Bank Sumut Cabang Stabat Nomor 311.0104.001328-0 atas nama CV. Agta Medica dan CV. Agta Medica mengeluarkan kuitansi (tanda pembayaran) dengan nomor 69/AGT/XI/2010, nomor rekening 311.0104.001328-0 Bank Sumut Cabang Stabat, uang sejumlah Rp.1.555.762.500,- untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai kontrak No. 03.030.III/PPK-DK/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penerima Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 sebagai Pihak Kesatu dengan Saksi Adi Supardi selaku Direktur CV Agta Medica sebagai Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 041/BASTP-DK/XI/2010. Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Barang untuk Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran umum Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 31/SPPBJ/PPK/2010 Tanggl 12 Agustus 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03.030.112/PPK-DK/VII/2010 Tanggal 26 Agustus 2010;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2010, Saksi Rival Raharja, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan diketahui Saksi Drs. Saidul Khudri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran (PA/KPA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jumlah pembayaran yang diminta adalah Rp1.555.762.500,-.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2010, Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sekaligus Pengguna Anggaran mengirimkan Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 440.900/49/SPM-LS/DINKES/XI/2010 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Labuhanbatu Utara supaya Kuasa BUD melakukan pembayaran lunas 100% kepada CV. Agta Medica sebesar Rp.1.555.762.500,- (termasuk PPN dan PPh) untuk Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Rekening Bank Sumut Cabang Stabat Nomor 311.0104.001328.0 atas nama CV. Agta Medica, selanjutnya Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1212/Kuasa BUD/2010 untuk pembayaran lunas 100% kepada CV.Agta Medica sebesar Rp.1.555.762.500,- dipotong PPN sebesar Rp.141.432.955,- dan PPh sebesar Rp.21.214.943,- Pembayaran dilakukan melalui Rekening Bank Sumut Cabang Stabat Nomor: 311.0104.001328.0 atas nama CV. Agta Medica.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2010, Saksi Hubban Siagian selaku Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan barang dari Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum TA 2010 kepada Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk Tempat Tidur Pasien 2 Crank sejumlah 8 unit dalam keadaan baik. Serah Terima ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 440.000/1610/Dinkes/XII/2010, selanjutnya Saksi Hubban Siagian selaku Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan barang dari Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum TA 2010 kepada Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara alat-alat laboratorium dalam keadaan baik. Serah Terima ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 440.000/1610.a/Dinkes/XII/2010.
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang dan sekaligus Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan Alat-Alat Kedokteran Umum 2010 kepada Kepala Puskesmas Simangalam dengan Berita Acara Nomor: 440.000/028/DINKES/XII/2010. Barang yang diserahkan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul /tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
10	Gunting bedah STR, lengkung ujung tajam / taja	1pcs	Baik
11	Hammer Reflect	1pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem kocher lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik
19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik
20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon 1/2 circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Hilang
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statoskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik
37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik
45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik
50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik
59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik
60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik
61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang dan sekaligus Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan Alat-Alat Kedokteran Umum 2010 kepada Kepala Puskesmas Tanjung Pasir, dengan Berita Acara Nomor 440.000/028/DINKES/XII/2010. Barang yang diserahterimakan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul /tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
10	Gunting bedah STR, lengkung ujung tajam / taja	1pcs	Baik
11	Hammer Reflect	1pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem kocher lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik
19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik
20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon ½ circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Baik
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statoskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik
37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik
45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik
50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik
59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik
60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik
61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik

- Pada tanggal 9 Desember 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang dan sekaligus Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan Alat-Alat Kedokteran Umum 2010 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Puskesmas Kuala Bangka, dengan Berita Acara Nomor 440.000/028/DINKES/XII/2010. Barang yang diserahkan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul /tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
10	Gunting bedah STR, lengkung ujung tajam / taja	1pcs	Baik
11	Hammer Reflect	1pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem kocher lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik
19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik
20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon ½ circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Baik
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statoskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik
37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik
50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik
59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik
60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik
61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang dan sekaligus Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan Alat-Alat Kedokteran Umum 2010 kepada Kepala Puskesmas Tanjung Leidong, dengan Berita Acara Nomor 440.000/028/DINKES/XII/2010. Barang yang diserahterimakan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Divider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik
4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik
5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik
12	Tensimeter	1 Unit	Baik
13	Nierbeken	1 Buah	Baik
14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
29	Palu Pengukur Refleksi	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang dan sekaligus Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan Alat-Alat Kedokteran Umum 2010 kepada Kepala Puskesmas Aek Kota Batudengan Berita Acara Nomor 440.000/028/DINKES/XII/2010. Barang yang diserahkan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Divider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik
4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik
5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik
12	Tensimeter	1 Unit	Baik
13	Nierbeken	1 Buah	Baik
14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
29	Palu Pengukur Refleksi	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

- Pada tanggal 23 Desember 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang dan sekaligus Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan Alat-Alat Kedokteran Umum 2010 kepada Kepala Puskesmas Sukarame, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Nomor 440.000/028/DINKES/XII/2010. Barang yang diserahterimakan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Divider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik
4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik
5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik
12	Tensimeter	1 Unit	Baik
13	Nierbeken	1 Buah	Baik
14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
29	Palu Pengukur Refleks	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang dan sekaligus Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan Alat-Alat Kedokteran Umum 2010 kepada Kepala Rumah Sakit Persiapan Aek Kanopan, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Berita Acara Nomor:440.000/029.a/DINKES/XII/2010. Barang yang diserahterimakan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Hematologi Analyzer	1 Unit	Baik
2	Urine Analyzer	1 Unit	Baik
3	Mikropipet	1 Set	Baik
4	Mikropipet 5 ul @ 1 Unit	1 Set	Baik
5	Mikropipet 10 ul @ 1 Unit	1 Set	Baik
6	Mikropipet 50 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik
7	Mikropipet 100 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
8	Mikropipet 500 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik
9	Mikroskope Binokuler	1 Unit	Baik
10	Tabung Edta	1000 Buah	Baik
11	Haemoglobinometer Set (Sahli)	2 Set	Baik
12	Haemoglobinometer Set	2 set	Baik
13	Kaca Penutup (Dek Glass)	2 Box	Baik
14	Kaca Preparat	2 Box	Baik
15	Penjepit tabung dari Kayu	2 Pcs	Baik
16	Pipet Berskala	1 Pcs	Baik
17	Pipet Tetes	1 Box	Baik
18	Tabung Reaksi 12 mm	30 Pcs	Baik
19	Pot Specimen Urine	1000 Buah	Baik
20	Lampu Spirtus	2 Set	Baik
21	Alat Tes Gula Darah, Asam Urat, Kolesterol + Test Strip	2 Set	Baik
22	Medical Refrigerator	1 Unit	Baik
23	Yellow Tip	1 Bks	Baik
24	Blue Tip	1 Bks	Baik
25	Waterbath	1 Unit	Baik
26	Lemari Peralatan Gantung	1 Unit	Baik
27	ALT/ GPT	2 Kit	Baik
28	ALT/ GOT	2 Kit	Baik
29	Uric Acid + Standart	2 Kit	Baik
30	Cholesterol + Standart	2 Kit	Baik
31	Billirubin T/D	2 Kit	Baik
32	Creatine Jaffe	2 Kit	Baik
33	Glucose + Standart	2 Kit	Baik
34	HDL Cholesterol	2 Kit	Baik
35	Trigliseride + Standart	2 Kit	Baik
36	Urea + Standart	2 Kit	Baik
37	Diluent 20 Liter	3 Kit	Baik
38	Lyse 5 Liter	3 Kit	Baik
39	Cleaning Kit	3 Kit	Baik
40	Albumin	2 Kit	Baik
41	Elitrol Normal	2 Kit	Baik
42	Alkaline Phospate	2 Kit	Baik
43	Total Protein	2 Kit	Baik
44	Stick/ Strip Tes Asam Urat	3 Box	Baik
45	Stick/ Strip Tes Urine Analyzer	5 Box	Baik
46	Test Golongan darah Anti A	3 Vial	Baik
47	Test Golongan darah Anti B	3 Vial	Baik
48	Test Golongan darah Anti AB	3 Vial	Baik
49	Test Golongan darah Anti D	3 Vial	Baik
50	Widal test (8 Parameter)	2 Set	Baik
51	Test Malaria Falcipak – Falciparum	5 Box	Baik
52	Denguenchek (Drivence)	5 Box	Baik
53	Test Kelamin (HCG) Device	3 Box	Baik
54	Test Cholesterol	3 Box	Baik
55	Test Glucose	3 Box	Baik
56	Test Strip Chikungunya	3 Box	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
57	Test HIV (Device)	2 Box	Baik
58	Test HB Sag	3 Box	Baik
59	Test Morphin	15 Box	Baik
60	Test Amphetamin	15 Box	Baik
61	Test Metamphetamin	15 Box	Baik
62	Test THC	15 Box	Baik
63	Larutan Truk	2 Btl	Baik
64	Larutan Glemsa	1 Btl	Baik
65	Metilen Blue	1 Btl	Baik
66	Natrium Sitrat 3,8 %	2 Btl	Baik
67	Methanol	2 Btl	Baik
68	Emercion Oil	1 Btl	Baik
69	Koh	2 Btl	Baik
70	Zheil Nelsen	1 Btl	Baik
71	Asam Alkohol 3 %	2 Btl	Baik
72	Alkohol 90 %	2 Btl	Baik
73	Kertas Saring	20 Lembar	Baik
74	Rak Tabung	1 Unit	Baik
75	Tempat Tidur Pasien 2 Crank	8 Unit	Baik

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama dengan saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama Saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri selaku Direktur CV. Agta Medica sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama dengan Saksi Kamal Mitro Siregar selaku Direktur II. CV. Agta Medica serta bersama dengan Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi telah tidak sesuai dan bertentangan dengan:

- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
Pasal 3: Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa diusahakan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi penggunaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya;
- d. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- f. Akuntabel, berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5:

- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest).
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 13

- 1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
- 3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- 4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- 5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1):

Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain:

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
- d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
- e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 35 tentang Penghentian dan Pemutusan kontrak.

- (7). Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 9 ayat (5) "Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya".

4 Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah:

a) BAB I, Huruf E: Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS):

- 1) Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan secara hemat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
 - a) Analisa harga satuan pelelangan yang bersangkutan;
 - b) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/Engineer's Estimate;
 - c) Harga pasar setempat pada saat penyusunan HPS;
 - d) Harga kontrak/SPK untuk barang/pekerjaan yang sejenis yang pernah dilaksanakan;
 - e) Informasi harga yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan/Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f) Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
 - g) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - h) Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) BAB II, huruf A.1.f.5: Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

- 1) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang;
- 2) Dokumen yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan atau dengan panitia/pejabat pengadaan yang dapat merugikan Negara dan/atau peserta lainnya.

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
6. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010:
Bab I
Angka 26: Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran.
26.1. Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta Lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi.
26.2. Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan intansi terkait.
Angka 27: Pemeriksaan Penawaran dan Penawaran Yang Memenuhi Syarat.
27.3. Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan Dokumen Pemilihan, akan ditolak oleh Panitia Pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat.
Angka 30: Evaluasi Penawaran.
30.2. Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat.
Angka 33: Hak Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Menerima dan Menolak Penawaran.
Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila di pandang seluruh penawaran tidak menunjukn adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (koalisi) dan tidak cukup tanggal terhadap Dokumen Pemilihan.
Angka 38: Larangan Persengkokolan.
38.1. Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa atau antara Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan persengkokolan untuk mengatur dan untuk menentukan pemenang dalam pelelangan.
38.2. Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan persengkokolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up).
38.3. Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Penyedia Barang/Jasa yang melakukan persengkokolan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Pengadaan Alat-alat kesehatan dan kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Surat Nomor: R-125/PW02/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, Hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan dan kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, disebutkan bahwa berdasarkan Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada kasus Penyimpangan kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan dan kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp.489.574.365,80 (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima koma delapan puluh sen rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Jumlah uang dikeluarkan dari Kas Negara/Daerah untuk Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010	Rp 1.555.762.500,00
2) Jumlah pajak yang dipungut oleh Wajib Pungut:	Rp (162.647.898,00)
PPN atas Pembayaran 100%	Rp 141.432.955,00
PPh atas Pembayaran 100%	Rp 21.214.943,00
3) Nilai Fisik Barang sesuai kontrak (1 - 2)	Rp 1.393.114.602,00
4) Nilai Realisasi Pembelian Sebenarnya (<i>real cost</i>):	Rp (903.540.236,20)
Pembelian Alat-alat Kedokteran Umum	
5) Nilai Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)	Rp 489.574.365,80

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama dengan saksi Siti Roilan Siregar, SKM, MAP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama Saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri selaku Direktur CV. Agta Medica sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama dengan Saksi Kamal Mitro Siregar selaku Direktur II. CV. Agta Medica serta bersama dengan Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada kegiatan Pengadaan Alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp.489.574.365,80 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima koma delapan puluh sen rupiah) sesuai hasil pemeriksaan audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-125/PW02/5/2015 tanggal 14 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa FACRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana. -----

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa FACRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Nomor: 440.000/1212/II/2010 tanggal (tidak tertera) bulan Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama-sama dengan Saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Pj. Bupati Labuhanbatu Utara No. 821.2/674/2009 tanggal 28 Desember 2009 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Pj. Bupati Labuhanbatu Utara No. 900/125/221/DPPKAD-1/2010 yang juga selaku Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara, bersama Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Nomor: 440.000/1212/II/2010 tanggal (tidak tertera) bulan Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama Saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri selaku Direktur I. CV. Agta Medica sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Kontrak Nomor 03.030.111/PPK-DK/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan bersama Saksi Kamal Mitro Siregar selaku Direktur II. CV. Agta Medica berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Agta Medica Notaris dan P.P.A.T. Syamsurizul A. Bispo, SH, Nomor 49 tanggal 30 Januari 2008 dan Akta Masuk Sebagai Pesero Dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Agta Medica Notaris dan P.P.A.T. Syamsurizul A. Bispo, SH, Nomor 3 tanggal 2 September 2009, serta bersama Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi, pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor: 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor DPA SKPD: 1.02 01 25 007 5 2 Tahun Anggaran 2010 terdapat Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,-.
- Bahwa sekira tanggal 29 Maret 2010, berdasarkan Surat Keputusan Pj. Bupati Labuhanbatu Utara menerbitkan Keputusan Nomor 900/125/221/DPPKAD-1/2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, diantaranya menetapkan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tugas sebagai berikut:
 - Menyusun RKA-SKPD;
 - Menyusun DPA-SKPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD/SKPKD yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD/SKPKD yang dipimpinnya;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD/SKPKD yang dipimpinnya;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan;
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2010 (tidak tertera tanggal) Saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 440.000/1212/I/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 yang ditunjuk adalah Terdakwa Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa;
 - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan oleh panitia pengadaan;
 - Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Menyiapkan dan melaksanakan surat perintah kerja/perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada pengguna anggaran dan berita acara penyerahan;
 - Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 9 ayat (3):
- Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah:
- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/ Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

dan yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 adalah selaku Ketua Saksi dr. Asal Meliala, dan selaku Sekretaris Saksi Sagiroyita Ritonga, serta Saksi Pinondang, Saksi Yeti Iriani, SKM, dan Saksi Maklum Habeahan, masing-masing sebagai Anggota Panitia dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang/jasa;
 - Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan atau provinsi dan atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum;
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran masuk;
 - Mengusulkan calon pemenang
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan atau pejabat yang mengangkatnya;
 - Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa kemudian Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK menetapkan Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 (tanpa nomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalam Dokumen Pemilihan tersebut menjelaskan antara lain bahwa pelelangan akan dilaksanakan menggunakan pemasukkan penawaran dengan metode dua sampul, proses pelelangan akan menggunakan metode *pasca kualifikasi* dan evaluasi penawaran akan dilakukan dengan system nilai atau *merit point*.
- Bahwa pada sekira awal-awal tahun 2010 sebelum dilakukan perencanaan pelelangan atau pada saat pelaksanaan pelelangan pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 telah terdapat pertemuan-pertemuan diantaranya bertempat di Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Labuhanbatu Utara antara saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi dan saksi Kamal Mitro Siregar selaku Direktur II. CV. Agta Medica yang juga merupakan karyawan dari CV. Dempo Sejahtera Abadi, dan pada pertemuan-pertemuan tersebut telah terjadi pembicaraan-pembicaraan mengenai akan dilaksanakannya pengadaan barang berupa pengadaan alat-alat kedokteran umum oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 dan CV. Dempo Sejahtera Abadi / CV. Agta Medica sebagai perusahaan yang berkegiatan usaha pada bidang penyedia alat-alat kesehatan dan kedokteran umum akan menjadi penyedia barangnya. Kemudian atas adanya pertemuan-pertemuan tersebut dilanjutkan lagi pertemuan-pertemuan lebih lanjut membicarakan setiap teknis pelaksanaan pelelangan dan pelaksanaan pengadaan barang alat-alat kedokteran umum guna memenangkan perusahaan milik atau perusahaan yang berkegiatan dibawah Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi.

- Bahwa untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2010 dan untuk agar perusahaan milik atau perusahaan yang berkegiatan dibawah Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi dapat menjadi pelaksana pekerjaan sesuai yang direncanakan maka kemudian dilaksanakan pelelangan umum pengadaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2010, Panitia Pengadaan menerbitkan pengumuman pelelangan umum di Surat Kabar Harian Waspada tanggal terbit Senin, 21 Juni 2010, dengan Nomor: 01/PPBJ/Dinkes Labuhanbatu Utara/2010, untuk paket pekerjaan pengadaan barang berupa Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sumber APBD T.A 2010 dengan Pagu sebesar Rp.1.600.000.000.- (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan menerbitkan Persyaratan Pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotocopy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (jika ada) serta menunjukkan aslinya.
 - b. Menyerahkan fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP, TDP) yang masih berlaku dan dapat menunjukkan aslinya.
 - c. Untuk penyedia barang/jasa alat-alat kedokteran umum menyerahkan fotocopy penyalur alat kesehatan (PAK/Sub PAK) dan dapat menunjukkan aslinya.
 - d. Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan oleh direktur atau wakil direktur pimpinan perusahaan/kuasa direktur yang namanya tercantum dalam akte perusahaan.
 - e. Menandatangani pakta integritas dilaksanakan pada saat pengambilan dokumen oleh pimpinan perusahaan yang tercantum atau penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian.
- Bahwa sebelum terjadinya penentuan HPS dalam kegiatan Pengadaan Alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010 tersebut, sekira bulan April 2010 Plt. Kepala Dinas Kesehatan Saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP memanggil Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ke ruang kerjanya, lalu yang hadir pada saat itu antara lain Kepala Dinas Kesehatan Saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP, PPTK, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Saksi dr. Asal Meliala, serta anggota panitia yaitu Saksi Yetti Iriani, Saksi Sagiroida Ritonga, pemanggilan dan pembicaraan pada pertemuan tersebut untuk membicarakan tentang pengadaan alat-alat kedokteran umum yang akan dilaksanakan, dengan melihat besaran anggaran DIPA APBD pada saat itu Plt. Kepala Dinas Saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP menjelaskan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk mencari/membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) termasuk spesifikasinya terhadap Pengadaan Alat-alat kedokteran umum tersebut, selanjutnya saksi dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal Meliala mencari/membuat HPS tersebut dengan menghubungi rekanan yang biasa memasukkan barang kepada saksi dr. Asal Meliala, yaitu salah satunya CV. Graha Mitra Medika di Jalan Sei Sikambang dengan Penawaran Harga sesuai dengan spesifikasi dan jumlah barang yang dibutuhkan/direncanakan pada pengadaan tersebut masing-masing nilai HPS nya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), selanjutnya HPS tersebut dibawa saksi dr. Asal Meliala kepada seluruh anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa guna dicocokkan dengan pagu anggaran yang ternyata tidak sama dan pada waktu yang bersamaan pula, saat itu Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK datang membawa HPS dengan nilai sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan tidak memberikan dasar darimana sumber data dibuatnya HPS tersebut dan bagaimana spesifikasi setiap item barangnya, kemudian Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM berkata kepada Saksi dr. Asal Meliala "inilah HPS yang cocok dengan DPA kita, ini lah kita pakai" atas pemberian tersebut kemudian Saksi dr. Asal Meliala dan Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa lainnya mengiyakan dan tanpa mengecek atau memeriksa mengenai keabsahan dan kelayakan persyaratan terpenuhinya HPS tersebut dan tidak melakukan pengecekan atau pemeriksaan mengenai kebenaran dari isi daftar spesifikasi dan harga pengecekan harga pasar setempat, tidak mengecek/meneliti harga yang dikeluarkan oleh Badan Pemerintah resmi seperti BPS atau instansi pemerintah yang berwenang lainnya, Tidak mengecek/meneliti harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan, tanpa melakukan itu semua Panitia Pengadaan Barang/Jasa langsung mempergunakan HPS dari Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM sebagai HPS yang dipergunakan untuk kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa tetap melaksanakan kegiatan formal pelelangan pengadaan alat-alat kedokteran umum tersebut, dan pada tanggal 25 Juni 2010 Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK melakukan *aanwijzing*/ pemberian penjelasan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Nomor: PPBJ-DK L.U/VI/2010 dan pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah HPS Rp1.599.850.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Jumlah jaminan seperti kesepakatan antara 1-3% (satu sampai tiga persen dari harga perkiraan sendiri).
 - c. Setiap barang dari luar yang diekspor harus mempunyai izin pengeksporan ditandatangani dan di stempel waktu penyerahan barang.
 - d. Setiap peralatan masuk dari rekanan, rekanan wajib memberi pelatihan penggunaan barang di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara atau lokasi tujuan pemakai akhir.
 - e. Pada pengadaan regensia rekanan wajib menyerahkan bahan konsentrat sesuai dengan ukuran pabrik.
- Bahwa selanjutnya pada setiap tahapan/kegiatan pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran umum tersebut Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut sesuai dengan apa yang diarahkan dan diperintahkan oleh Saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut sesuai dengan apa yang diharuskan dan dipersyaratkan oleh peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karenanya seluruh surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan tanda tangannya selaku PPK maka Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) langsung menanda tangannya, karena sebelum proses pengadaan berlangsung, Saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara pernah mengumpulkan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa termasuk saksi dr. Asal Meliala dan menginstruksikan dengan perkataan “bahwa tidak ada yang boleh macam-macam, semua harus ‘satu pintu’”. Maksud dari satu pintu adalah seluruh pengurusan pengadaan harus melalui Plt. Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara.

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juli 2010, Panitia Pengadaan dan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) melakukan rapat pembukaan sampul I di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dihadiri perusahaan peserta. Hasil pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I adalah sebagai berikut:

1. CV Agta Medica;
2. PT. Winatindo Bratasena;
3. PT. Tiara Donya;
4. PT. Mega Kasih;
5. CV. Dimas Inti Medilab.

Yang mana setelah dilaksanakan pembukaan penawaran sampul I ini dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor: 04/Dinkes LU/PPBJ/VII/2010 yang ditandatangani oleh PPK dan Panitia Pengadaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2010, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh saksi dr. Asal Meliala melakukan Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II yang dihadiri oleh perusahaan peserta yakni CV. Agta Medica dihadiri oleh Saksi Kamal Mitro Siregar dan CV. Dimas Inti Medialab oleh Saksi Mangumpun Munthe. Seterusnya hasil pembukaan penawaran sampul II adalah sebagai berikut:

1. CV Agta Medica dengan penawaran sebesar Rp.1.555.812.500,00
2. PT. Mega Kasih dengan penawaran sebesar Rp. 1.565.662.500.-
3. CV. Dimas Inti Medilab dengan penawaran sebesar Rp. 1.561.662.500.-
4. PT. Winatindo Bratasena dengan penawaran sebesar Rp. 1.536.000.000.-
5. PT. Tiara Donya dengan penawaran sebesar Rp. 1.472.000.000.-

Yang mana Pembukaan Penawaran Sampul II ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Data Penawaran Nomor 04/Dinkes LU/PPBJ/VII/2010 yang ditandatangani oleh PPK dan Panitia Pengadaan.

- Bahwa kemudian pada Juli 2010, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh saksi dr. Asal Meliala membuat Surat Permohonan Konfirmasi kepada Perusahaan-perusahaan yakni Perusahaan PT. Matesu Abadi, PT. Mega Pratama Medicalindo PT. Prima Alkesindo Nusantara dan PT. Golden Star Medperdana yang memberikan Surat Dukungan kepada Perusahaan Distributor dan/atau Perusahaan Peserta Lelang, tapi Surat Konfirmasi tersebut tidak ditandatangani oleh Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM. Bahwa sebelumnya harga penawaran yang masuk dari 5 (lima) perusahaan tersebut oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi harga, namun sebelum dilakukan evaluasi harga Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM mendatangi Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan membawa Surat Pernyataan dari PT. Abdi Nusa Usaha Semesta yang menyatakan bahwa PT. Minatindo Bratasena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Tiara Donio hanya untuk alat micropipet-socore yang artinya kedua perusahaan tersebut batal karena membuat dokumen palsu dan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM mengatakan agar kedua perusahaan tersebut digugurkan sehingga tidak perlu dinilai penawarannya dan tidak diikutkan dalam proses pengadaan, cukup ketiga perusahaan yang sisa saja yang diikutkan untuk dinilai, kemudian atas kehendak dari Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM tersebut Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak setuju dan keberatan sehingga saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu saat itu mendatangi Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Lelang di ruang kepegawaian dengan menyampaikan "kalau tidak itu pemenangnya tidak saya teken", selanjutnya Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM meminta agar yang ditetapkan sebagai pemenang adalah perusahaan dengan penawaran terendah dalam hal ini adalah CV. Agta Medica.

- Bahwa selain pertemuan-pertemuan untuk membicarakan tentang pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum dan pengaturannya antara pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan pihak penyedia barang/jasa CV. Dempo Sejahtera Abadi sebagaimana telah diuraikan bagian-bagian sebelumnya, sebagai salah satu wujud pelaksanaan pembicaraan-pembicaraan tersebut pada waktu tahap pemasukan dokumen penawaran saksi Kamal Mitro Siregar bersama Sdri. Nitra Herawaty juga mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan saksi Kamal Mitro Siregar memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa sedangkan Sdri. Nitra Herawaty bertemu dengan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP, dan pada saat pemasukan dokumen tersebut hadir juga Direktur CV. Dimas Inti Medilab yaitu saksi Kader Simbolon, Direktur PT. Mega Kasih yaitu Sdr. Musa Agustantin, kemudian setelah dokumen penawaran dimasukkan dengan metode 2 (dua) sampul yaitu sampul I dan II dan dalam proses evaluasi dokumen dan harga tersebut Sdri. Nitra Herawaty memerintahkan saksi Kamal Mitro Siregar untuk membuat spesifikasi barang yang baru dengan alasan jika spesifikasi yang sudah dimasukkan dan sudah diterima oleh panitia untuk di evaluasi ternyata ada yang salah dalam spesifikasi tersebut, selanjutnya setelah spesifikasi barang yang baru selesai dibuat oleh saksi Kamal Mitro Siregar maka saksi Kamal Mitro Siregar bersama Sdri. Nitra Herawaty kembali lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Sdri. Nitra Herawaty sendiri yang menyerahkan dokumen spesifikasi tersebut ke Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010, Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Data Penawaran dengan Nomor: 12/PPBJ/2010 dengan menyimpulkan bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan evaluasi terhadap penawaran harga pada pengadaan alat-alat kedokteran umum sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nilai teknis	Total Penawaran (Rp)	Total harga evaluasi, Koreksi Aritmatika (Rp)
1	CV Agta Medica	185,325	1.555.812.500	1.555.762.500
2	CV Dimas Inti Medilab	184,025	1.561.662.500	1.561.412.500
3	PT Mega Kasih	177,050	1.565.662.500	1.663.177.500

Pada Lampiran Nomor 13/PPBJ/VI/2010, Hasil Evaluasi Penawaran Panitia Pengadaan yaitu:

No	Nama Perusahaan	Nilai Teknis	Total Penawaran	Total Harga Evaluasi		Peringkat
				Koreksi	Skor	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Aritmatik(Rp)	Harga	
1	CV Agta Medica	185,325	1.555.812.500	1.555.762.500	17,000	1
2	CV Dimas Inti Medilab	184,025	1.561.662.500	1.561.412.500	16,000	2
3	PT Mega Kasih	177,050	1.565.662.500	1.663.177.500	15,000	3

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Panitia Pengadaan mengajukan usulan calon pemenang kepada Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM melalui Surat Nomor: 14/PPBJ-DK/X/201 Perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang dan sekaligus pada tanggal 19 Juli 2010, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM mengumumkan pemenang pengadaan alat kedokteran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu UtaraTA 2010, melalui Surat Nomor 15/PPK/LU/2010 Perihal Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat Kedokteran Umum. Urutan calon pemenang sebagai berikut:

1. CV Agta Medica dengan penawaran sebesar Rp.1.555.812.500,00
2. CV. Dimas Inti Medilab dengan penawaran sebesar Rp. 1.561.662.500.-
3. PT. Mega Kasih dengan penawaran sebesar Rp. 1.565.662.500.-

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2010, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM menerbitkan Surat Keputusan No. (tanpa nomor)/SPPBJ/PPK/2010 tentang Petunjuk Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan menetapkan Saksi Adi Supardi selaku Direktur CV. Agta Medica yang beralamat perusahaan di Komplek Vila Melina, Jl. Permata Alam No.15 Tanjung Sari Medan untuk melaksanakan Pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan biaya sebesar Rp. 1.555.762.500.- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pelelangan pengadaan alat-alat kedokteran umum sebagaimana yang tertuang pada seluruh dokumen-dokumen pengadaan serta sesuai dengan yang diterangkan/yang dilakukan oleh Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Anggota Panitia lainnya yaitu saksi Sagiroyita, saksi Maklum Habeahan, saksi Pinondang dan saksi Yetti Iriani, SKM bahwa untuk melaksanakan pengadaan alat-alat kedokteran umum sesuai dengan spesifikasi dan harga yang dituangkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat, diinginkan dan ditetapkan oleh Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM atas kehendak saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan juga untuk memenangkan perusahaan pemenang yang dikehendaki oleh Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM dan kehendak saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu perusahaan-perusahaan milik atau yang berada dibawah perusahaan CV. Dempo Sejahtera Abadi milik dari Sdri. Nitra Herawaty maka dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pelelangan pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan kegiatan-kegiatan dalam tahapan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pelelangan diantaranya yaitu:

1. Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010 sama sekali tidak pernah membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
2. Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010 tidak pernah melakukan survei harga atas barang-barang yang dilelangkan, yang mana Saksi dr. Asal Meliala selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia Pengadaan menerima HPS dari Terdakwa Fachruddin Siregar, SKM;

3. Bahwa Panitia Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010 ketika melakukan evaluasi terhadap Penawaran CV. Agta Medica tidak sesuai dengan dokumen lelang yang disampaikan panitia, diantaranya sebagai berikut:

- a. Surat Dukungan dari PT. MITRA ASA PRATAMA Alamat Bogor Nirwana Residence blok A 6 Jln Dreded Bogor Indonesia Telp;+622518212694 Fax+622518212693 kepada CV. AGTA MEDIKA terhadap barang berupa Benechek blood Monitoring sistem, Benechek blood Cholesterol test strip, Benechek blood glucose test stip, Benechek blood uric acid test strip asal Negara Taiwan, tidak dilengkapi sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan buku manual asli/ sertifikat keaslian berupa surat keterangan dengan menggunakan materai 6000 dan distempel namun buku manual fotocopy, tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi dan dilegalisir pimpinan distributor, tidak dilengkapi dengan keaslian Surat dukungan penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor.
- b. Surat Dukungan dari PT .DIMAS ADALAS MAKMUR Alamat Jalan mengkara no 27 Medan dengan Sirat Nomor 058/DK-DAM/VI/10 Medan, 24 juni 2010, ditanda tangani direktur: Usli SE diberi materai 6000 dan distempel terhadap 24 (dau puluh empat) jenis barang berupa Cat gut Cromic 3/0 , Benang Cat gut Cromic 3/0, Incubator bayi, Lampu halogen /examinatuion lamp, Mata pisau bedah no 10, Timbangan + ukuran tinggi, Timbangan + tinggi badan, Zyde 3/0, Silk black 3/0, Bak isntrumen tertutup, Emergency mobile strehcer, Lemari peralatan, Nierbeken, Oksigen therapi set, Senter kepala, Silinder korentang, Stetoskope, Surgeon gloves steril no 7, Surgeon gloves steril no 7,5, Termometer klinis, Trolley instrument, Waskom cuci, Mikroskope binocular, Lemari gantung, tidak dilengkapi sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan buku manual asli/ sertifikat keaslian berupa surat keterangan dengan menggunakan materai 6000 dan distempel namun buku manual fotocopy, tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi dan dilegalisir pimpinan distributor, tidak dilengkapi dengan keaslian Surat dukungan penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor dan Seharusnya ada 24 (dua puluh empat) barang yang tercatat namun hanya 7 (tujuh) barang saja sehingga 17 (tujuh belas) barang lainnya tidak teregistrasi.
- c. Surat Dukungan dari PT.FONDACO UTAMA MANDIRI Alamat Komplek Multatuli Indah no 32 Medan Surat Dukungan Nomor MDN-0589/FDM/21.06.10 Medan; 21 Juni 2010 ditanda tangani oleh Ir.Bun An Diberi matere 6000 dan distempel berupa barang Electrocardiograph merek GE Health care dari China, tidak dilengkapi Sertifikat keaslian hanya difotocopy dan dileges lalu distempel tidak ada materai, tidak dilengkapi dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi dan dilegalisir pimpinan distributor.
- d. Surat Dukungan dari PT. INTERMEDIN MEDICAL INSTRUMEN Alamat .Ruko Mangga dua square Blok G 16 Jln Mangga dua raya jakarta Utara Indonesia Telp.021-55956081 Fax 021-55956082 sebanyak 27 barang berupa Gunting Bedah Standar, Lurus, Ujung Tumpul/Tumpul; Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tajam/Tajam; Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tajam/Tumpul; Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tumpul/Tumpul; Gunting Bedah Standar, Lurus, Ujung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tajam/Tajam; Gunting Bedah Standar, Lurus, Ujung Tajam/Tumpul; Gunting Eposotomi (14 cm); Gunting verban; Reflek Hamer; Klem Arteri lurus kelly; Klem Kocher lurus. klem pean lurus; Klem penjepit sponge; nald holder Klem / Pemegang Jarum Jahit; Needle suture surgeon 1/2 circle; Needle suture surgeon 3/8 circle; Pinset Anatomi 14,0 cm; Pinset Bedah / cirurgis 14, cm; Skapel tangkai pisau operasi; Spekulum Simms set; Spekulum vagina size (S,M,L); Crocodile klem; Surgeon gloves no 7; Surgeon gloves no 7,5; Tongue spatel; Tromol kasa 12,5 x 120 cm; Gunting pembalut, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, tidak dilengkapi surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor, seharusnya terdapat brosur sejumlah 27 (dua puluh tujuh) barang namun yang ada hanya 20 (dua puluh) brosur dan tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi namun fotocopy dan seharusnya ada 27 barang yang teregistrasi Depkes RI namun yang teregistrasi hanya 15 barang sedangkan 12 barang lagi tidak terigestrasi berupa Reflek Hamer, Klem Kocher lurus, klem pean lurus, Needle suture surgeon 1/2 circle, Needle suture surgeon 3/8 circle, Skapel tangkai pisau operasi, Spekulum Simms set , Crocodile klem, Surgeon gloves no 7, Surgeon gloves no 7,5, Tongue spatel, Tromol kasa 12,5 x 120 cm.

- e. Surat Dukungan dari PT MEGA ANDALAN KALASAN Rasuna Office Park SO-02 komp.Rasuna epicentrum Alamat H.R.Rasuna Said jakarta 12960 Indonesia dengan surat dukungan nomor 0486/SK/2010 dukungan sebanyak 4 (empat) barang berupa Gynecologi bed, Kursi roda, Room divider, Tempet tidur periksa / examination table tipe MAK Indonesia buatan Indonesia, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, tidak dilengkapi dengan buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, tidak dilengkapi dengan surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor dan seharusnya brosur berjumlah 4 (empat) namun yang ada hanya 3 (tiga) brosur namun Brosur yang ada hanya fotocopy semua seharusnya brosur asli.
- f. Surat Dukungan dari PT AKARIM JAYA FARMA Alamat jalan sutomo no 122 Telp. 061-7343818 Fax.061-7363003 Medan Indonesia dukungan sebanyak 2 (dua) buah barang berupa Waterbath merek YCW-01 /Gemmy dari Taiwan dan Tensimeter Air Raksa merek Nova-presameter/ Riester dari Germany, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi dan tidak ada registrasi Depkes RI.
- g. Surat Dukungan dari PT SEKAR GUNA MEDIKA ALAMAT: Jl.Ciputat Raya no 14 B Pondok pinang Jakarta 12310 Telp:6221761969, 7661970.75906409.75910554 Fax:62217506356 dukungan barang sebanyak 2 (dua) buah berupa Suction Pump merek DC-15/ Zeiner buatan Italy dan Tensimeter Mobile merek No 620 / Kenz buatan jepang, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi dan seharusnya registrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depkes RI sebanyak 2 barang namun yang ada hanya 1 barang, sehingga 1 barang lagi tidak teregistrasi yakni berupa barang Suction Pump merek DC-15/ Zeiner buatan Italy.

- h. Surat Dukungan dari PT. GRAHA ISMAYA LTD Alamat jl.sultan iskandar muda (Arteri Pondok indah) Kap 24 Jakarta selatan sebanyak 3 (tiga) buah barang berupa Resu sitator for Adult merek Vitalograph / 22440 buatan Engand(Ireland); Resu sitator for Chill merek Vitalograph / 22401 buatan Engand (Ireland) dan Tempat tidur 2 cranc merek Gris / 8210122 buatan Indonesia, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi.
- i. Surat Dukungan dari PT MRK DIAGNOSTICS Alamat: Jln.Merpati Mas I Blok B 1-46 Komp Perkantoran tanjung Mas Raya tanjung Barat Jakarta Selatan 12530 sebanyak 20 (dua puluh) barang berupa HEMATOLOGY ANALIZER; Urine Analyzer; Reagensia terdapat 18 barang (ALT/GPT SL 2x62,5 ml; AST/GOT SL 2x 62,5 ml; Uric acid mono SL 6x 50 ml + std 5 ml; Cholesterol PAP SL 6 x 100ml + std 5 ml; Billirubin T&D 4+1 SL New 2x 125 ml; Creatinine Jaffe 2x 125 ml; Glucose PAP SL 6 x 100 ml + std 5 ml; Cholesterol HDL 2G 1x 80 ml; Trigliserides mono SL new 6 x 50 + std 5 ml; Urea UV SL 2 x 62,5 ml + std 5 ml; Albumin BCG 2 x 125 ml; Elitrol 1 normal 10 x 5 ml; ALP (DEA) SL 2 x 62,5 ml ; Total Protein 2 x 125 ml; Diluent M Series 20 L; Lize M series 5 l; Cleaning kit 3 x 450 ml dan Meditest urixon stick 10 (darah, urobilin, bilirubin, protein, nitrit,keton,glucose, PH,spesificgravity/berat jenis , lekosit), tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan dan yang tidak dilengkapi sertifikatnya yakni Reagensia terdapat 14 barang (ALT/GPT SL 2x62,5 ml; AST/GOT SL 2x 62,5 ml; Uric acid mono SL 6x 50 ml + std 5 ml; Cholesterol PAP SL 6 x 100ml + std 5 ml; Billirubin T&D 4+1 SL New 2x 125 ml; Creatinine Jaffe 2x 125 ml; Glucose PAP SL 6 x 100 ml + std 5 ml; Cholesterol HDL 2G 1x 80 ml; Trigliserides mono SL new 6 x 50 + std 5 ml; Urea UV SL 2 x 62,5 ml + std 5 ml; Albumin BCG 2 x 125 ml; Elitrol 1 normal 10 x 5 ml; ALP (DEA) SL 2 x 62,5 ml ; Total Protein 2 x 125 ml, tidak dilengkapi dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000 dan seharusnya ada 3 dukungan dari distributor namun yang ada hanya 2 dukungan dan 1 dukungan lagi tidak ada yakni HEMATOLOGY ANALIZER serta tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi.
- j. Surat Dukungan dari PT. ELLO KARSA UTAMA Alamat ; Jln Kebayoran lama 34 E Jakarta 12220 Telp.6221-7392856-7201893-7392565 Fax;6221-7260177 dengan dukunganbarang sebanyak 5 (lima) buah barang berupa Finnipipette f 3 Fixed Volume 5 ul, Finnipipette f 3 Fixed Volume 10 ul, Finnipipette f 3 Fixed Volume 50 ul, Finnipipette f 3 Fixed Volume 100 ul, Finnipipette f 3 Fixed Volume 500 ul, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, dan tidak dilengkapi dengan surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor serta tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi.
- k. Surat Dukungan dari PT PRIMA ALKESINDO NUSANTARA Alamat ; Jln. Bukit gading raya Blok C no 12-15, Kelapa gading Permai- jakarta utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14240- Indonesia Telp; 6221-4513874-75(hunting) Fax; 6221-4513676 dukungan sebanyak 1 (satu) buah barang berupa Medical Refrigerator merek Kirsch / MD 85 buatan Germany, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, dan tidak dilengkapi dengan surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor serta tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi.

- l. Surat Dukungan dari PT. SUPRA MEDIKA PRIMA ALAMAT: Wisma Dharmala Sakti Lt 19, Jln Jend. Sudirman Kav.32 Jakarta 10220 Telp:6221-57974238 Fax; 6221-57974239 dukungan sebanyak 11 (sebelas) barang berupa Rapid test malaria, Falcifax, Denguecheck, Kehamilan, HIV, HbsAg, Golongan darah A, Golongan darah B, Golongan darah AB, Golongan darah D dan Tydal Test (8) parameter, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, dan tidak dilengkapi dengan surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor serta tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi, dan Registrasi Depkes RI seharusnya 11 buah namun yang ada hanya 7 buah registrasi Depkes RI dan yang tidak ada sebanyak 4 buah barang yakni Rapid test malaria, Kehamilan, HIV, HbsAg.
- m. Surat Dukungan dari PT. KUALITA MEDIKA PRIMA Alamat: Ruko Niaga kalimas Blok B no 10 Jln .cempaka Inspeksi Kalimantan-Bekasi Timur Jawa barat Indonesia Telp;021 88357739 Fax ; 021 88357812 Telp/sms; 021 33516803 dukungan sebanyak 4 (empat) buah barang berupa AMP Device, THC Device, MOP Device, MET Device, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, dan tidak dilengkapi dengan surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor serta tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi, dan Registrasi Depkes RI seharusnya 4 buah namun yang ada hanya 3 buah registrasi Depkes RI dan yang tidak ada sebanyak 1 buah barang yakni THC Device.
- n. Surat Dukungan dari PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA alamat:jln karya Ujung no 4 C desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kab. Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara dukungan barang sebanyak 1 (satu) buah barang berupa Cikungnya IgM rapid Test merek SD Inc / bos isi 25 test buatan Korea selatan, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, dan tidak dilengkapi dengan surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor serta tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi.
- o. Surat Dukungan dari PT. PROTEUSSABA NUSANTARA Alamat: komp.Tomang Elok Blok G-51, Jln Gatot Subroto Km 5 Medan Telp:061 89466741, 8466662 Fax; 061 8457641 dukungan sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) barang berupa 1)Buli buli panas, 2)Ice cup, 3).Tabung EDTA, 4.)Haemoglobinometer set (sahli), 5.)Haemositimeter set, 6) Kaca penutup / deck glass, 7)Kaca Preparat, 8)Penjepit tabung dari kayu, 9)Pipet bersekala, 10)Pipet tetes plastik 1 ml, 11)Pipet tetes plastik 2 ml,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)Pipet tetes plastik 3 ml, 13)Tabung reaksi (12 mm), 14) Pot specimen urine, 15)Lampu spiritus, 16)Jellow tip, 17)Blue tip, 18)Larutan turk, 19)Giemsa @ 500 ml, 20)Methylin blue, 21)Natrium citrat 3,8 %, 22)Methanol, 23)Imersion oil, 24)KOH, 25)Zhiel Nelson, 26)Asam alkohol 3 %, 27)Alkohol 90 %, 28)Kertas saring, 39)Rak Tabung SS, tidak dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari pabrikan, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat pernyataan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pada dokumen, hanya terdapat surat pernyataan saja seharusnya buku manual asli dan surat pernyataan materai 6000, dan tidak dilengkapi dengan surat penunjukan/ pernyataan dari pimpinan distributor serta tidak dilengkapi dengan brosur asli sesuai spesifikasi. Untuk 29 jenis barang yang memperoleh dukungan dari PT Proteussaba Nusantara tidak ditemukan CoO, dukungan dari distributor dan nomor register terdaftar dari Depkes RI.

- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pelelangan sebagai perwujudan dari adanya pembicaraan antara saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Sdri. Nitra Herawaty Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi untuk memenangkan dan untuk mengatur agar pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum yang diadakan tersebut dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan milik atau perusahaan dibawah CV. Dempo Sejahtera Abadi, untuk itu juga CV. Dimas Inti Medilab dan PT. Mega Kasih selaku perusahaan-perusahaan peserta lelang yang merupakan perusahaan-perusahaan dibawah atau dikuasai oleh Sdri. Nitra Herawaty maka agar CV. Dimas Inti Medilab dan PT. Mega Kasih dapat mengikuti tahapan lelang/pengadaan Direktur CV. Dimas Inti Medilab yaitu saksi Kader Simbolon dan Direktur PT. Mega Kasih yaitu Musa Agustantin meminta kepada Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi untuk mengurus pembuatan surat dukungan bagi perusahaan mereka, kemudian pada tanggal 21 Juni 2010, Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi membuat Surat permohonan Dukungan Nomor: 011-DSA/SPD/VI/2010 kepada PT Dimas Andalas Makmur untuk tiga perusahaan yaitu CV. Agta Medica, PT Mega Kasih, dan CV Dimas Inti Medilab, untuk kebutuhan mengikuti paket kegiatan pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010.
- Bahwa untuk melengkapi kelengkapan persyaratan pelelangan selain meminta surat dukungan kepada PT. Dimas Andalas Makmur, Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera juga meminta surat dukungan dari penyedia / penjual barang lainnya untuk CV. Agta Medica, PT. Mega Kasih dan CV. Dimas Inti Medilab.
- Bahwa dikarenakan telah terjadinya pembicaraan-pembicaraan sebelumnya dan adanya kesepakatan antara saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK dan Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi dan saksi Kamal Mitro Siregar selaku Direktur II. CV. Agta Medica pekerjaan pengadaan barang alat-alat kedokteran umum akan dilaksanakan oleh perusahaan milik atau perusahaan yang berkegiatan dibawah Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi, maka selanjutnya Sdri. Nitra Herawaty, saksi Kamal Mitro Siregar dan saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri melakukan pemesanan dan pembelian barang-barang yang akan diadakan pada pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan kabupaten labuhanbatu Utara Tahun 2010 dari para perusahaan penyedia barang alat-alat kedokteran umum tersebut dengan waktu pemesanan sebagian besar sebelum pekerjaan tersebut ditetapkan pemenang lelang pengadaannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan kabupaten labuhanbatu Utara Tahun 2010 belum ditandatangani oleh Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK sesuai dengan tanggal yang tertera pada kontrak, dengan rincian pembelian sebagai berikut:

1. Rincian tempat pembelian/tempat perusahaan penyedia barang alat-alat kedokteran umum yang diperoleh tempat pembeliannya dan telah dilakukan pemeriksaan berikut bukti-bukti pembelian yaitu:

a. PT. Dimas Andalas Makmur menerima *Purchase Order* (PO) Nomor: 006/DSA/VII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dari CV. Dempo Sejahtera Abadi atas item barang *catgut chromic* 3/0 merk Onemed, mata pisau bedah merk Onemed, senter kepala merk Ryne, *surgeon glove sterile* no.7 merk Maxter, *surgeon glove sterileno*.7,5 merk Maxter, zyde benang silk box merk Onemed, *benang catgut chromic* 3/0 merk Onemed, *silk black* merk Onemed, *incubator* bayi merk GEA, lampu halogen merk GEA, *sterilisator* merk GEA/Smic, sterilisator listrik merk GEA/Smic, dengan mengeluarkan faktur pembelian atas barang-barang yang dibeli oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi sebagai berikut:

1) Faktur penjualan Nomor A1008-0968 tanggal 25 Agustus 2010:

No	Qty	Part number	Nama Barang	Harga Rp/@	Disc	Jumlah Rp
1	3 box	ONEPO P10	Pisau Operasi No.10 /100'S.O-M	45.454,55		136.363
2	3 unit	INSHLR AA	Head Lamp	227.272,73		681.818
				Sub Total Rp		818.181,84
				PPN		81.818,18
				Total Rp		900.000,02

2) Faktur penjualan Nomor A1008-0969 tanggal 25 Agustus 2010:

No	Qty	Part number	Nama Barang	Harga Rp/@	Disc	Jumlah Rp
1	3 box	ONEPO P10	Pisau Operasi No.10 /100'S.O-M Head Lamp	45.454,55		136.363,65
				Sub Total Rp		136.363,65
				PPN		13.636,36
				Total Rp		150.000,01

3) Faktur penjualan Nomor A1008-0669 tanggal 25 Agustus 2010:

No	Qty	Part number	Nama Barang	Harga Rp/@	Disc	Jumlah Rp
1	3 unit	SPMEX LHA	Exam.Lamp Halogen 24V/50W Omega	590.909,09		1.772.727,27
2	3 unit	INSSTE 42	Head Lamp + Adaptor Ryne	909.090,90		5.454.545,42
				Sub Total Rp		7.227.272,69
				PPN		722.727,27
				Total Rp		7.949.999,96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Faktur penjualan Nomor D102535 tanggal 25 Agustus 2010:

No	Qty	Part number	Nama Barang	Harga Rp/@	Disc	Jumlah Rp
1	36 pcs	ONECC P30	Cat gut Chromic precut	2.727,30		98.182,80
2	36 pcs	ONESB P30	Silk Black Precut 3/0 O-M/12'S	2.727,30		98.182,80
				Sub Total Rp		196.365,60
				PPN		19.636,56
				Total Rp		216.002,16

5) Faktur penjualan Nomor D103108 tanggal 22 September 2010:

No	Qty	Part number	Nama Barang	Harga Rp/@	Disc	Jumlah Rp
1	3 unit	SPMIN YP100C	Infant Incubator w/cabinet YP-100	12.727.272		38.181.818
				Sub Total Rp		38.181.818
				PPN		3.818.181
				Total Rp		42.000.000.00

6) Faktur penjualan Nomor D102829 tanggal 25 Agustus 2010:

No	Qty	Part number	Nama Barang	Harga Rp/@	Disc	Jumlah Rp
1	300 PCS	ONEMS G75	Maxter Surgical Glove OM 7,5	2,727,30		818,190
				Sub Total Rp		818.190,00
				PPN		61.619,00
				Total Rp		900.009,00

7) Faktur penjualan Nomor D102534 tanggal 25 Agustus 2010:

No	Qty	Part number	Nama Barang	Harga Rp/@	Disc	Jumlah Rp
1	72 PCS	ONECC P30	Catgut chromic precut 3/0 O-M	2.727,30		196.365,60
2	300 PCS	ONEMS G70	Maxter Surgical Glove 7,0	2.727,30		818,190
3	36 PCS	ONESB P30	Silk black precut 3/0 O-M/12'S	2.727,30		98.182,80
				Sub Total Rp		1.112.738,40
				PPN		111.273,84
				Total Rp		1.224.012,24

- b. Pada tanggal 24 Agustus 2010 CV. Dempo Sejahtera Abadi mengajukan *Purchase Order* (PO) nomor 009/DSA/VIII/2010 Kepada PT. Indofarma Global Medika berupa *baby scales* merk Terrilon, dan *ultrasonic pocket Doppler* merk Erga, untuk *baby scale* (timbangan bayi) merk Terrailon buatan China PT. Indofarma Global Medika ditunjuk sebagai Distributor resmi oleh PT. D&V Internasional Makmur Gemilang sedangkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang *pocket doppler* merk Erga buatan China ditunjuk sebagai *sole agent* atau agen tunggal oleh Eddane Hongkong, kemudian pada tanggal 22 September 2010 PT. Indofarma Global Medika menerbitkan Faktur Nomor: 50INV.09.2010.14084 kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi atas penjualan barang alat *baby scales* merk Terrilon enam unit, dan *ultrasonic pocket doppler* merk Erga enam unit.

No	Batch	Nama Produk	Qty	Hrg satuan Rp	Disc.	Jumlah Rp
1	Tidak ada batch	Baby Scales Terailon	6	2.545.455	25%	11.454.547
2		Sono trax Pocket Doppler	6	8.964.583	35%	34.961.873
				Sub Total Rp		46.416.420
				PPN		4.641.642
				Total Rp		51.058.062

Pembayaran dilakukan melalui setoran oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi ke rekening Bank Mandiri Nomor 105-00-0549315-4 atas nama PT. Indofarma Global Medika pada tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 51.058.063.-.

- c. Pembelian barang oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi ke PT Graha Ismaya yang merupakan agen tunggal dan memberikan surat dukungan kepada CV Agta Medica Nomor: 499/GVSD/VI/2010 untuk alat *resuscitation addult* merk Vitalograph, *resuscitation child* merk Vitalograph, dan tempat tidur 2 crank merk Gris. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2010, CV Dempo Sejahtera Abadi mengirimkan *Purchasing Order*(PO) kepada PT Graha Ismaya untuk barang *resuscitation adult* merk Vitalograph, *resuscitation child* merk Vitalograph, dan tempat tidur 2 crank merk Gris dengan faktur pembelian barang sebagai berikut:

- 1) Faktur penjualan Nomor 281/GV/F/X/10 (belum termasuk PPN) tanggal 22 Oktober 2010, alat kesehatan yang dibeli CV Dempo Sejahtera Abadi adalah:

Banyaknya	Nama Barang	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
3 Set	Resuscitation Adult	4.560.000	13.680.000
3 Set	Resuscitation Child	4.560.000	13.680.000
8 unit	Tempat Tidur Pasien 2 Crank	8.953.000	71.624.000
			98.984.000
			Diskon
			29.272.600
			Total
			69.711.400

Keterangan:

- Untuk Resuscitation Adult diskon yang diberikan sebesar 35%
 - Untuk Resuscitation Child diskon yang diberikan sebesar 35%
 - Untuk Tempat Tidur Pasien 2 Crank yang diberikan sebesar 27,5%
- 2) Faktur Pajak dengan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Graha Ismaya, NPWP 01.304.274.2.062.000 dengan Pembeli Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak atas nama CV. Dempo Sejahtera Abadi NPWP 12.262.624.6.124.000. Dasar Pengenaan Pajak Rp63.374.000,00 dengan nilai Rp.6.337.400.-.
- 3) *Official Receipt* (Kwitansi) Nomor 281/GV/K/X/10 sebesar Rp69.711.400,00 dari CV. Dempo Sejahtera untuk pembayaran Pengadaan Peralatan Kesehatan untuk Kebutuhan CV. Dempo Sejahtera Abadi Tahun 2010.
- 4) Surat Pengantar Nomor 266/GUSP/X/10 atas pembelian *resuscitation addult* merk Vitalograph sebanyak 3 set, *resuscitation child* merk Vitalograph sebanyak 3 set, dan tempat tidur 2 crank merk Gris sebanyak 8 unit kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi, yang mana



pembayaran dilakukan beberapa kali, digabungkan dengan pembelian barang-barang lain yang tidak berkaitan dengan pengadaan alat kedokteran umum di Labuhanbatu Utara TA 2010 yang dilakukan melalui Rekening BNI Nomor 0163446517 atas nama PT. Graha Ismaya.

- d. Pembelian barang oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri yang merupakan agen tunggal pemasok alat kesehatan berupa *electrocardiograph* MAC 400 dan ada kerjasama dengan Perusahaan GE Pasific Pte Ltd 298 Tong Bahru Road Central Plaza Singapura. Bahwa Pada bulan Agustus tahun 2010 pihak CV. Dempo Sejahtera Abadi membuat pesanan/PO untuk tiga unit alat *electrocardiograph* merk GE Healthcare type MAC 400 Negara asal China ke PT Fondaco Dwitama Mandiri. Atas pembelian *electrocardiograph* merk GE Healthcare type MAC 400, PT Fondaco Dwitama Mandiri menerbitkan bukti sebagai berikut:

- 1) Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/10/1741-D tanggal 27 September 2010 oleh PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada CV Dempo Sejahtera Abadi, atas pembelian barang MAC-400 (*with measurement & interpretation*) *resting ECG analysis system 3 channel electrocardiograph for operation* sebanyak tiga unit dengan harga per unit Rp15.750.000,00 sehingga harga total Rp47.250.000,00 (diluar PPN).
- 2) Faktur Pajak Nomor MDN/SI-10/1471-D tanggal 27 September 2010 atas pembelian barang MAC-400 (*with measurement & interpretation*) *resting ECG analysis system 3 channel electrocardiograph for operation* sebanyak tiga unit dengan PPN sebesar Rp4.725.000,00.

Pembayaran dilakukan melalui setoran kliring oleh CV Dempo Sejahtera Abadi melalui rekening bank mandiri nomor 105-00-0518441-5 atas nama PT Fondaco Dwitama Mandiri pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 51.975.000.-.

- e. Pembelian barang oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. Proteussaba Nusantara, sesuai Surat Dukungan PT. Proteussaba Nusantara kepada CV. Agta Medica tanggal 29 Juni 2010, bahwa PT. Proteussaba Nusantara merupakan distributor dan bertempat di Komplek Tomang Elok Blok G-51 Medan bukan merupakan agen tunggal (*sole agent*). Bahwa pada bulan Agustus 2010 dari CV. Dempo Sejahtera Abadi atas 18 item barang, antara lain vac. edta merk Vaculab asal RRC, haemocytometer merk Assistant asal Jerman, *dec glass* merk Sailbrand asal RRC, tabung reaksi merk lwaki Pyrex asal Jepang, turk merk lokal asal Indonesia, metilen blue merk lokal asal Indonesia, Na.Citrat merk lokal asal Indonesia, metanol merk lokal asal Indonesia, KOH10% merk lokal asal Indonesia, asam alcohol merk lokal asal Indonesia, alkohol 90% merk lokal asal Indonesia, kertas saring asal RRC, tabung reaksi merk lwaki Pyrex asal Jepang, giemsa 500 ml merk Merck asal Jerman, immersion oil merk Merck asal Jepang, *ziehl neelsen* merk lokal asal Indonesia, pipet tetes plastic asal RRC, *object glass* hijau merk Sailbrand asal RRC. Terdapat enam item barang lagi dipesan melalui telepon pada tanggal 27 September 2010, yaitu buli-buli panas asal RRC, lampu spiritus merk lokal asal Indonesia, *tip yellow* asal RRC, *penlight plastic*, buli-buli dingin/*ice cup* asal RRC, penjepit tabung reaksi kayu merk lokal asal Indonesia. Pembayaran dilakukan secara giro oleh CV. Dempo Abadi Sejahtera. Atas pembelian barang-barang tersebut PT. Proteussaba Nusantara menerbitkan faktur kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi:

- 1) Faktur Nomor 2010/PN/VIII/A617 tanggal 24 Agustus 2010:

Catalog	Deskripsi Barang	Jumlah	Satuan	Harga	Diskon	Jumlah
---------	------------------	--------	--------	-------	--------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Satuan		
BU562	Vac. EDTA 3 ml	10	Box	150.000	0	1.500.000
BU584	Hemocytometer	2	Set	850.000	0	1.700.000
BU088	Deck Glass 24x24	2	Box	25.000	0	50.000
GW094	Tabung reaksi 12x75	30	Pcs	3.800	0	114.000
BK021	Turk 1000 ml	2	Btl	66.000	0	132.000
BK020	Metylen blue 1000 ml	1	Btl	275.000	0	275.000
BK010	Na. Citrat 3,8% x 1000 ml	2	Btl	25.000	0	50.000
BK013	Methanol 1000 ml	2	Btl	20.000	0	40.000
BK059	KOH 10% 1000ml	2	Btl	85.000	0	170.000
BK015	Asam alkohol 3% 1000 ml	2	Btl	39.000	0	78.000
BK003	Alkohol 90% 1000 ml	2	Ltr	27.000	0	54.000
BK155	Kertas Saring	20	Lbr	7500	0	150.000
BU590	Rak tabung reaksi SS 40 hole	1	Pcs	400.000	0	400.000
BK048	Giemsa 500 ml	1	Btl	708.000	0	708.000
BK053	Immersion oil 100 ml	1	Btl	383.000	0	383.000
BK033	Ziehl Neeson 100 ml	1	Btl	540.000	0	540.000
BU681	Pipet tetes plastik 3 ml	1	Box	437.500	0	437.500
-	Object Glass Hijau	2	Box	25.000	0	50.000
Jumlah						6.831.500

2) Faktur Nomor 2010/PN/VIII/A617 tanggal 24 Agustus 2010:

Catalog	Deskripsi Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Diskon	Jumlah
BU065	Buli-buli panas	1	Bh	25.000	0	25.000
BU651	Lampu spirtus	2	Bh	25.000	0	50.000
BU480	Tip yellow	1	Bag	115.000	0	115.000
BU282	Penlight plastic	3	Bh	45.000	0	135.000
BU066	Buli-buli dingin/ice cup	2	Bh	25.000	0	50.000
BU684	Penjepit tabung reaksi kayu	2	Pcs	4000	0	8000
Jumlah						383.000

- f. Pembelian barang oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi ke PT. Proteussaba Nusantara melalui Saksi Ronald Tambunan selaku Marketing MRK Diagnostics, CV. Dempo Sejahtera Abadi sepakat melakukan kerjasama dengan PT. MRK Diagnostic dengan kesepakatan diskon kurang lebih 30% ditambah PPN 10% dari harga *price list* yang diterbitkan PT. MRK Diagnostics. PT. MRK Diagnostics menerima surat pesanan barang dari CV. Dempo Sejahtera Abadi dan barang dikirimkan ke alamat CV. Dempo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Abadi. Atas pembelian barang oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi, PT. MRK Diagnostics menerbitkan *invoice* nomor 00000575 kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi pada tanggal 27 September 2010 sebagai berikut:

Alamat Pengiriman: Jl. Perwira Utama No.1 Medan, Sumatera Utara		Bill to: Dempo Sejahtera Abadi, CV Medan, Sumatera Utara		
Deskripsi	Harga/unit (Rp)	Qty	Disc%	Jumlah (Rp)
Boule M-Series Diluid	1.190.000	3	30	2.499.000
Boule M-Series Lyze	2.145.000	3	30	4.504.500
Boule Cleaning Kit	1.995.500	3	30	4.190.550
Uryxon Stick	325.000	5	30	1.137.500
Medonic M-series M20M-GP	105.454.545	1	0	105.454.545
Uryxon relax	13.181.818	1	0	13.181.818
AST/GOT	490.000	2	45	539.000
ALT/GPT	490.000	2	45	539.000
Uric Acid Mono	1.295.000	2	45	1.424.500
Cholesterol PAP SL	1.775.000	2	45	1.952.500
Bilirubin T&D	547.500	2	45	602.250
Creatinin Jaffe	355.000	2	45	390.500
Glucose PAP	1.025.000	2	45	1.127.500
Cholesterol HDL	2.445.000	2	45	2.689.500
Triglycerides Mono SL	1.910.000	2	45	2.101.000
Urea UV SL	545.000	2	45	599.500
Albumin BCG	335.000	2	45	368.500
Elitrol I Normal	3.725.000	2	45	4.097.500
ALP (DEA)	425.000	2	45	467.500
Total Protein	445.000	2	60	356.000
		Sub Total		148.222.663
		VAT		14.822.266
		Total		163.050.929

Bahwa, perbandingan antara jumlah harga antara *invoice* yang dikeluarkan PT. MRK Diagnostics dengan kontrak pengadaan alat kesehatan sesuai dengan nomor kontrak 03.030.111.PPK-DK/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yakni sebesar Rp.192.116.570,7,00.

Bahwa pelaksanaan pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana diuraikan pada huruf a s/d f diatas yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. Agta Medica ternyata dilaksanakan oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi. Harga Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 jauh lebih besar dari harga sebenarnya (*real cost*) keadaan ini terjadi dikarenakan harga pembelian ke distributor, biaya instalasi dan biaya pengangkutan atas barang-barang tersebut dibuat dengan cara pengaturan meninggikan harga. Berdasarkan keterangan para pihak distributor tempat pembelian barang sebagaimana diuraikan diatas dengan jumlah total keseluruhan pembelian sebenarnya sebesar Rp. 370.371.145,48 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh lima koma empat puluh delapan sen rupiah) tanpa PPN, namun dari jumlah pembelian tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan rincian harga barang pada kontrak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditinggikan maka pembayaran dilakukan melebihi harga sebenarnya, dengan rincian sesuai tempat pembelian, harga satuan menurut kontrak dan harga satuan pembelian sebenarnya sebagai berikut:

No	Nama Alat	Kuantitas	Harga Satuan menurut Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontrak tanpa PPN (Rp)	Harga Satuan Sebenarnya (Rp)	Jumlah Harga Real Sebenarnya (Rp)	Tempat pembelian
3	Cat gut cromatic 3/0	6 box	180.000	981.818,18	32.727,60	196.365,60	Dimas Andalas Makmur-Dempo
4	Doppler	3 unit	14.000.000	38.181.818,18	5.826.979,00	17.480.937,00	Indofarma Global Medika-Dempo
5	Electrocardiograph	3 unit	55.000.000	150.000.000,00	15.750.000,00	47.250.000,00	Fondaco Dwitama Mandiri – Dempo
17	Incubator baby	3 unit	44.000.000	120.000.000,00	12.727.272,00	38.181.818,00	Dimas Andalas Makmur-Dempo
23	Lampu Halogen/Examination lamp	3 unit	3.500.000	9.545.454,55	590.909,09	1.772.727,27	Dimas Andalas Makmur-Dempo
25	Mata pisau bedah @100 pcs	3 box	160.000	436.363,64	45.454,55	136.363,65	Dimas Andalas Makmur-Dempo
31	Senter kepala	3 pcs	500.000	1.363.636,36	227.272,73	681.818,19	Dimas Andalas Makmur-Dempo
34	Resuscitation set (adult)	3 set	7.850.000	21.409.090,91	2.964.000,00	8.892.000,00	Graha Ismaya - Dempo
35	Resuscitation set (anak)	3 set	7.850.000	21.409.090,91	2.964.000,00	8.892.000,00	Graha Ismaya - Dempo
43	Sterilizer	3 unit	2.250.000	6.136.363,64	1.000.000,00	3.000.000,00	Dimas Andalas Makmur-Dempo
45	Surgeon Glove steril	300 psg	15.400	4.200.000,00	2.727,30	818.190,00	Dimas Andalas Makmur-Dempo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Kuantitas	Harga Satuan menurut Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontrak tanpa PPN (Rp)	Harga Satuan Sebenarnya (Rp)	Jumlah Harga Real Sebenarnya (Rp)	Tempat pembelian
	no.7 Maxter						
46	Surgeon Glove steril no.7,5 Maxter	300 psg	15.400	4.200.000,00	2.727,30	818.190,00	Dimas Andalas Makmur-Dempo
51	Timbangan bayi	3 box	4.315.000	11.768.181,82	1.909.092,00	5.727.276,00	Indofarma Global Medika-Dempo
57	Buli-buli panas	6 pcs	80.000	436.363,64	22.727,27	386.363,63	Proteussaba Nusantara - Dempo
58	Ice cup	6 pcs	80.000	436.363,64	22.727,27	336.363,64	Proteussaba Nusantara - Dempo
61	Tempat tidur pasien 2 crank	8 set	13.500.000	98.181.818,18	6.490.925,00	51.927.400,00	Graha Ismaya - Dempo
Pustu Kit							
5	Benang catgut Chromic No.3/0	3 unit/box	180.000	490.909,09	32.727,60	98.182,80	Dimas Andalas Makmur-Dempo
6	Slick black No. 3/0	3 unit	180.000	490.909,09	32.727,60	98.182,80	Dimas Andalas Makmur-Dempo
14	Skalpel, mata pisau bedah	3 box	160.000	436.363,64	45.454,55	136.363,65	Dimas Andalas Makmur-Dempo
16	Sterilisator Listrik	3 unit	2.250.000	6.136.363,64	1.000.000,00	3.000.000,00	Dimas Andalas Makmur-Dempo
19	Lampu senter	3 pasang	500.000	1.363.636,36	909.090,90	2.727.272,70	Dimas Andalas Makmur-Dempo
28	Timba	3 unit	4.315.000	11.768.181,82	1.909.092,00	5.727.276,00	Indofarma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Kuantitas	Harga Satuan menurut Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontrak tanpa PPN (Rp)	Harga Satuan Sebenarnya (Rp)	Jumlah Harga Real Sebenarnya (Rp)	Tempat pembelian
	ngan bayi		00	82	00	0	Global Medika-Dempo
30	Doppler	3 unit	14.000.000	38.181.818,18	5.826.979,00	17.480.937,00	Indofarma Global Medika-Dempo
Alat-alat Laboratorium/Reagensia							
1	Haematologi analyzer	1 unit	230.000.000	209.090.909,09	105.454.545,00	105.454.545,00	MRK – Dempo
2	Urine analyzer	1 set	55.000.000	50.000.000,00	13.181.818,00	13.181.818,00	MRK – Dempo
9	Tabung edta	100 buah	3.500	3.181.818,18	150.000,00	1.500.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
11	Haemositometer set	2 set	750.000	1.363.636,36	772.727,27	1.545.454,55	Proteussaba Nusantara - Dempo
12	Kaca penutup (Dek glass)	2 box	40.000	72.727,27	25.000,00	50.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
13	Kaca preparat	2 pack	40.000	72.727,27	25.000,00	50.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
14	Penjepit tabung dari kayu	2 buah	10.000	18.181,82	4.000,00	8.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
16	Pipet tetes plastik	1 box	750.000	681.818,18	437.500,00	437.500,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
17	Tabung reaksi (12 mm)	30 buah	17.500	477.272,73	3.800,00	114.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
19	Lampu spiritus	2 buah	50.000	90.909,09	25.000,00	50.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
22	Yellow tip	1 bks	250.000	227.272,73	115.000,00	115.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
26	Reagen						
	1. ALT/GPT	2 kit	710.000	1.290.909,09	269.500,00	539.000,00	MRK - Dempo
	2. ALT/GO	2 kit	710.000	1.290.909,09	269.500,00	539.000,00	MRK - Dempo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Kuantitas	Harga Satuan menurut Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontrak tanpa PPN (Rp)	Harga Satuan Sebenarnya (Rp)	Jumlah Harga Real Sebenarnya (Rp)	Tempat pembelian
	T						
	3. Uric Acid + Standart	2 kit	1.830.000	3.327.272,73	712.250,00	1.424.500,00	MRK - Dempo
	4. Cholesterol + Standart	2 kit	2.550.000	4.636.363,64	976.250,00	1.952.500,00	MRK - Dempo
	5. Billirubin T/D	2 kit	780.000	1.418.181,82	301.125,00	602.250,00	MRK - Dempo
	6. Creatinin Jaffe	2 kit	500.000	909.090,91	195.250,00	390.500,00	MRK - Dempo
	7. Glucose Standart	2 kit	1.470.000	2.672.727,27	563.750,00	1.127.500,00	MRK - Dempo
	8. HDL Cholesterol	2 kit	3.500.000	6.363.636,36	1.344.750,00	2.689.500,00	MRK - Dempo
	9. Tligelice ride + Standar	2 kit	2.750.000	5.000.000,00	1.050.500,00	2.101.000,00	MRK - Dempo
	10. Urea +standart	2 kit	750.750	1.365.000,00	299.750,00	599.500,00	MRK - Dempo
	11. Diluent 20 liter	3 kit	1.650.000	4.500.000,00	1.190.000,00	2.499.000,00	MRK - Dempo
	12. Lyse 5 ltr	3 kit	3.075.000	8.386.363,64	2.145.000,00	4.504.500,00	MRK - Dempo
	13. Cleanin g kit	3 kit	2.850.000	7.772.727,27	1.995.500,00	4.190.550,00	MRK - Dempo
	14. Albumin	2 kit	485.000	881.818,18	184.250,00	368.500,00	MRK - Dempo
	15. Elitrol Normal	2 kit	5.250.000	9.545.454,55	2.048.750,00	4.097.500,00	MRK - Dempo
	17.	2 kit	650.000	1.181.818,1	178.000,00	356.000,00	MRK -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Kuantitas	Harga Satuan menurut Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontrak tanpa PPN (Rp)	Harga Satuan Sebenarnya (Rp)	Jumlah Harga Real Sebenarnya (Rp)	Tempat pembelian
	Total Protein			8			Dempo
19.	Stick/Tests Strip urine analyzer	5 box	465.000	2.113.636,36	325.000,00	1.137.500,00	MRK – Dempo
34.	Larutan turk	2 botol	150.000	272.727,27	66.000,00	132.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
35.	Giemsa @500ml	1 botol	1.450.000	1.318.181,82	708.000,00	708.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
36.	Metilen blue	1 botol	600.000	545.454,55	275.000,00	275.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
37.	Natrium Citrat 3,8 %	2 botol	70.000	127.272,73	25.000,00	50.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
38.	Methanol	2 botol	50.000	90.909,09	20.000,00	40.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
39.	Emercion oil	1 botol	770.000	700.000,00	383.000,00	383.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
40.	Koh	2 botol	170.000	309.090,91	85.000,00	170.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
41.	Zheilen	1 botol	1.150.000	1.045.454,55	540.000,00	540.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
42.	Asam alkohol 3%	2 botol	80.000	145.454,55	39.000,00	78.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
43.	Alkohol 90 %	2 botol	40.000	72.727,27	27.000,00	54.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
44.	Kertas saring	20 lembar	15.000	272.727,27	7.500,00	150.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
45.	Rak tabung	1 unit	850.000	772.727,27	400.000,00	400.000,00	Proteussaba Nusantara - Dempo
Total Jumlah						370.371.145,48 (tanpa PPN)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rincian tempat pembelian/tempat perusahaan penyedia barang alat-alat kedokteran umum yang pada pemeriksaan penyidikan tempat pembelian barang (distributor) atau tempat CV. Agta Medica atau CV. Dempo Sejahtera Abadi atau pihak yang terkait dengan saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri, saksi Kamal Mitro Siregar dan Sdri. Nitra Herawaty pada pembelian barang untuk menyediakan pengadaan barang pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2010 sudah tidak dapat ditemukan lagi alamat tempat penjual barang tersebut dan juga sudah tidak diperoleh lagi bukti-bukti pembelian dari CV. Agta Medica atau CV. Dempo Sejahtera Abadi atau pihak yang terkait yaitu saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri, saksi Kamal Mitro Siregar dan Sdri. Nitra Herawaty dengan alasan pihak-pihak terkait pada pemeriksaan bukti pembelian sudah hilang, sehingga harga pembelian sebenarnya (real cost) tidak dapat dipastikan, dengan jumlah nilai barang sesuai dengan nilai harga satuan dan harga total keseluruhan sesuai kontrak adalah sebesar Rp. 533.169.090,91 (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan puluh koma Sembilan satu sen rupiah) tanpa PPN, dengan rincian barang-barang yang tidak ditemukan lagi keberadaan tempat penjualannya dan bukti-bukti pembelian sebagai berikut:

No	Nama Alat	Kuantitas	Harga Satuan menurut Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontrak (Rp)	Jumlah Harga Kontrak tanpa PPN (Rp)
1	Alat test gula darah, asam urat, kolesterol + test strip	3 set	7.250.000	21.750.000	19.772.727,27
2	Bak Instrumen tertutup	3 pcs	250.000	750.000	681.818,18
6	Emergency mobile strecher	3 set	7.500.000	22.500.000	20.454.545,45
7	Gunting bedah standart, lurus ujung tumpul/tumpul	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
8	Gunting bedah standart, lengkung ujung tajam/tajam	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
9	Gunting bedah standart, lengkung ujung tajam/tumpul	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
10	Gunting bedah standart, lengkung ujung tumpul/tumpul	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
11	Gunting bedah standart, lurus ujung tajam/tajam	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
12	Gunting bedah standart, lurus ujung tajam/tumpul	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
13	Gunting bedah Episiotomy	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
14	Gunting Verban	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
15	Gynaecology bed	3 pcs	21.500.000	64.500.000	58.636.363,64
16	Hammer, Reflex	3 pcs	75.000	225.000	204.545,45
18	Klem arteri lurus (kelly)	6 pcs	150.000	900.000	818.181,82
19	Klem kocher lurus	6 pcs	150.000	900.000	818.181,82
20	Klem pean lurus	3 pcs	150.000	450.000	409.090,91
21	Klem penjepit sponge	3 pcs	250.000	750.000	681.818,18
22	Kursi roda	3 unit			12.272.727,27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4.500.00 0	13.500.000	
24	Lemari instrument	3 unit	5.250.00 0	15.750.000	14.318.181,82
26	Needle holder	6 pcs	150.000	900.000	818.181,82
27	Needle, suture surgeon 1/2 circle	6 pack	38.500	231.000	210.000,00
28	Needle, suture surgeon 3/8 circle	6 pack	38.500	231.000	210.000,00
29	Nierbeken	3 buah	150.000	450.000	409.090,91
30	Oxygen therapy set besar	3 set	5.500.00 0	16.500.000	15.000.000,00
32	Pincet anatonis (14cm)	3 pcs	65.000	195.000	177.272,73
33	Pincet Chirugis (14cm)	3 pcs	65.000	195.000	177.272,73
36	Room divider	3 unit	4.550.00 0	13.650.000	12.409.090,91
37	Silinder korentang Steril	3 pcs	250.000	750.000	681.818,18
38	Skalpel, tangkai pisau operasi	3 pcs	75.000	225.000	204.545,45
39	Speculum sims	3 unit	450.000	1.350.000	1.227.272,73
40	Spectrum vagina size S,M,L	3 set	450.000	1.350.000	1.227.272,73
41	Standart infuse	9 unit	1.500.00 0	13.500.000	12.272.727,27
42	Crocodile Klem	3 unit	250.000	750.000	681.818,18
44	Stetoscope	6 unit	1.750.00 0	10.500.000	9.545.454,55
47	Tempat tidur periksa/Examination table	3 pcs	8.150.00 0	24.450.000	22.227.272,73
48	Tensimeter	3 unit	2.200.00 0	6.600.000	6.000.000,00
49	Thermometer klinis	9 pcs	20.000	180.000	163.636,36
50	Timbangan badan + ukuran tinggi	3 unit	1.750.00 0	5.250.000	4.772.727,27
52	Zyde no 3/0	3 unit	180.000	540.000	490.909,09
53	Tongue spatel	3 pcs	50.000	150.000	136.363,64
54	Trolley Instrument	3 unit	2.250.00 0	6.750.000	6.136.363,64
55	Tromol Kassa 125mm x 120 mm	3 pcs	450.000	1.350.000	1.227.272,73
56	Waskom cuci, ss	3 pcs	100.000	300.000	272.727,27
59	Tensimeter mobile	3 unit	5.750.00 0	17.250.000	15.681.818,18
60	Suction pump 1 tabung	3 unit	13.000.0	39.000.000	35.454.545,45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			00		
Pustu Kit					
1	Stetoscope	6 unit	1.750.000	10.500.000	9.545.454,55
2	Tensimeter	3 unit	2.200.000	6.600.000	6.000.000,00
3	Termometer klinis	9 unit	20.000	180.000	163.636,36
4	Timbangan dewasa + Berat badan	3 unit	1.750.000	5.250.000	4.772.727,27
7	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tajam	3 unit	150.000	450.000	409.090,91
8	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tajam	3 unit	150.000	450.000	409.090,91
9	Gunting pembalut (Lister)	3 unit	150.000	450.000	409.090,91
10	Jarum jahit lengkung 1/2 lingkaran penampang segitiga	3 unit	38.500	115.500	105.000,00
11	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran penampang segitiga	3 unit	38.500	115.500	105.000,00
12	Pinset anatomis 14,5 cm	3 unit	65.000	195.000	177.272,73
13	Pinset bedah 14,5 cm	3 unit	65.000	195.000	177.272,73
15	Skalpel, tangkai pisau operasi no.3	3 unit	75.000	225.000	204.545,45
17	Sarung tangan no 7	90 psg	6.600	594.000	540.000,00
18	Sarung tangan no 7,5	90 psg	6.600	594.000	540.000,00
20	Trolley Instrument	3 unit	2.250.000	6.750.000	6.136.363,64
21	Silinder korentang steril	3 pcs	250.000	750.000	681.818,18
22	Standart infus	9 unit	1.500.000	13.500.000	12.272.727,27
23	Tromol Kassa/Kain steril 125x120 mm	3 unit	450.000	1.350.000	1.227.272,73
24	Nierbeken	3pcs	150.000	450.000	409.090,91
25	Waskom cuci,ss	3 unit	100.000	300.000	272.727,27
26	Palu pengukur reflex	3 unit	100.000	300.000	272.727,27
27	Bak instrument tertutup	3 pcs	250.000	750.000	681.818,18
29	Perlak tebal lunak 200 x 90 cm	3 unit	50.000	150.000	136.363,64
31	Room divider	3 unit	4.550.000	13.650.000	12.409.090,91
Alat-alat Laboratorium/Reagensia					
3	Miropipet 5um	1 unit	3.750.000	3.750.000	3.409.090,91
4	Miropipet 10um	1 unit	3.750.000	3.750.000	3.409.090,91
5	Miropipet 50um	1 unit	3.750.000	3.750.000	3.409.090,91
6	Miropipet 100um	1 unit	3.750.000	3.750.000	3.409.090,91
7	Miropipet 500um	1 unit	3.750.000	3.750.000	3.409.090,91
8	Mikroskope binocular	1 buah	5.750.000	5.750.000	5.227.272,73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Haemoglobinometer set (sahli)	2 set	150.000	300.000	272.727,27
15	Pipet berskala	1 buah	50.000	50.000	45.454,55
18	Pot spicimen urine	1000 bh	2.200	2.200.000	2.000.000,00
20	Alat test gula darah, asam urat, kolesterol + test strip	1 set	7.250.000	7.250.000	6.590.909,09
21	Medical Refrigerator	1 unit	58.500.000	58.500.000	53.181.818,18
23	Blue tip	1 bks	250.000	250.000	227.272,73
24	Water bath	1 unit	8.250.000	8.250.000	7.500.000,00
25	Lemari peralatan gantung	1 unit	1.500.000	1.500.000	1.363.636,36
26	Reagen				
	16. Alkaline Phospate	2 kit	650.000	1.300.000	1.181.818,18
	18. Stick/strip test asam urat@25 strip	3 box	450.000	1.350.000	1.227.272,73
	20. Test gol darah anti A	3 vial	155.000	465.000	422.727,27
	20. Test gol darah anti B	2 vial	155.000	465.000	422.727,27
	20. Test gol darah anti AB	1 vial	155.000	465.000	422.727,27
	20. Test gol darah anti D	1 vial	265.000	795.000	722.727,27
	21. Widal Test (8 paarameter)	2 set	1.320.000	2.640.000	2.400.000,00
	22. Tes Malaria Falcipax-Falciparum	5 box	2.500.000	12.500.000	11.363.636,36
	23. Denguencheck (Device)	5 box	1.265.000	6.325.000	5.750.000,00
	24. Test kehamilan (HCG) Device	3 box	475.000	1.425.000	1.295.454,55
	25. Stick/Strip test Glucose@10strip	3 box	450.000	1.350.000	1.227.272,73
	26. Stick/Strip test Glucose@50strip	3 box	450.000	1.350.000	1.227.272,73
	27. Test strip Cikungunya	3 box	3.500.000	10.500.000	9.545.454,55
	28. Test strip HIV (Device) box@25 test	2 box	1.235.000	2.470.000	2.245.454,55
	29. Hbsag,box@25 Test	2 box	750.000	2.250.000	2.045.454,55
	30. Test Morphin @40 test	15 box	1.100.000	16.500.000	15.000.000,00
	31. Test Amphetamin 240 Test	15 box	1.100.000	16.500.000	15.000.000,00
	32. Test Mentamphetamine @40 Test	15 box	1.100.000	16.500.000	15.000.000,00
	33. Test THC @40 Test	15 box	1.100.000	16.500.000	15.000.000,00
Total Jumlah					533.169.090,93

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM sebagai Pihak Pertama dan Saksi Adi Supardi selaku Direktur CV Agta Medica sebagai Pihak Kedua bersama sama menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 03.030.111/PPK-DK/VIII/2010 atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor: 03.030.112.PPK-DK/VIII/2010 dengan memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemenang lelang yaitu CV. Agta Medica untuk melaksanakan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010 dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender.

- Bahwa selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 440.000/998b/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 yang terdiri atas saksi Hubban Siagian, saksi Irham Alisyahputra dan saksi Magdawati Arimbi, pada tanggal 16 November 2010 menerima barang-barang pengadaan tersebut namun panitia pemeriksa barang yang saat itu melakukan penerimaan dan pemeriksaan barang hanya Irham Alisyahputra dan dr. Asal Meliala yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan Nomor: 041/BAPP-PK/XI/2010, sedangkan Hubban Siagian dan Magdawati Arimbi tidak melakukan pemeriksaan namun hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut. Dari hasil pemeriksaan barang kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan diperoleh hasil pemeriksaan:

No	Nama Barang/Alat	Satuan	Merk	Kondisi
1	Alat test gula darah, asam urat, kolesterol + test strip	3 set	Benecheck	Baik/Lengkap
2	Bak Instrumen tertutup	3 pcs	Lokal	Baik/Lengkap
3	Cat gut cromatic 3/0	6 box	onemed	Baik/Lengkap
4	Doppler	3 unit	Erga	Baik/Lengkap
5	Electrocardiograph	3 unit	GE Healthcare	Baik/Lengkap
6	Emergency mobile stretcher	3 set	Lokal	Baik/Lengkap
7	Gunting bedah standart, lurus ujung tumpul/tumpul	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
8	Gunting bedah standart, lengkung ujung tajam/tajam	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
9	Gunting bedah standart, lengkung ujung tajam/tumpul	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
10	Gunting bedah standart, lengkung ujung tumpul/tumpul	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
11	Gunting bedah standart, lurus ujung tajam/tajam	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
12	Gunting bedah standart, lurus ujung tajam/tumpul	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
13	Gunting bedah Episiotomy	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
14	Gunting Verban	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
15	Gynaecology bed	3 set	MAK	Baik/Lengkap
16	Hammer, Reflex	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
17	Incubator baby	3 unit	Gea	Baik/Lengkap
18	Klem arteri lurus (kelly)	6 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
19	Klem kocher lurus	6 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
20	Klem peanlurus	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
21	Klem penjepit sponge	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
22	Kursi roda	3 unit	MAK	Baik/Lengkap
23	Lampu Halogen/Examination lamp	3 unit	Gea	Baik/Lengkap
24	Lemari instrument	3 unit	Lokal	Baik/Lengkap
25	Mata pisau bedah @100 pcs	3 box	onemed	Baik/Lengkap
26	Needle holder	6 pcs	Meiden	Baik/Lengkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang/Alat	Satuan	Merk	Kondisi
27	Needle, suture surgeon 1/2 circle	6 pack	Meiden	Baik/Lengkap
28	Needle, suture surgeon 3/8 circle	6 pack	Meiden	Baik/Lengkap
29	Nierbeken	3 buah	Lokal	Baik/Lengkap
30	Oxygen therapy set besar	3 set	Lokal	Baik/Lengkap
31	Senter kepala	3 pcs	Ryne	Baik/Lengkap
32	Pincet anatonis (14cm)	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
33	Pincet Chirugis (14cm)	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
34	Resuscitation set (adult)	3 set	vitalograph	Baik/Lengkap
35	Resuscitation set (anak)	3 set	vitalograph	Baik/Lengkap
36	Room divider	3 unit	MAK	Baik/Lengkap
37	Silinder korentang Steril	3 pcs	Lokal	Baik/Lengkap
38	Skalpel, tangkai pisau operasi	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
39	Speculum sims	3 set	Meiden	Baik/Lengkap
40	Spectrum vagina size S,M,L	3 set	Meiden	Baik/Lengkap
41	Standart infuse	9 unit	Lokal	Baik/Lengkap
42	Crocodile Klem	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
43	Sterilisator	3 unit	Gea/Smic	Baik/Lengkap
44	Stetoscope	6 pcs	Litman	Baik/Lengkap
45	Surgeon Glove steril no.7	300 psg	Maxter	Baik/Lengkap
46	Surgeon Glove steril no.7,5	300 psg	Maxter	Baik/Lengkap
47	Tempat tidur periksa/Examination table	3 set	MAK	Baik/Lengkap
48	Tensimeter	3 unit	Riester	Baik/Lengkap
49	Thermometer klinis	9 pcs	Lotus	Baik/Lengkap
50	Timbangan badan + ukuran tinggi	3 unit	Gea/Smic	Baik/Lengkap
51	Timbangan bayi	3 unit	Teraillon	Baik/Lengkap
52	Zyde no 3/0	3 unit	Onemed	Baik/Lengkap
53	Tongue spatel	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
54	Trolley Instrument	3 unit	Lokal	Baik/Lengkap
55	Tromol Kassa 125mm x 120 mm	3 pcs	Meiden	Baik/Lengkap
56	Waskom cuci, ss	3 pcs	Lokal	Baik/Lengkap
57	Buli-buli panas	6 pcs	Lokal	Baik/Lengkap
58	Ice cup	6 pcs	Lokal	Baik/Lengkap
59	Tensimeter mobile	3 unit	Kenz	Baik/Lengkap
60	Suction pump 1 tabung	3 unit	Zeiner medical	Baik/Lengkap
61	Tempat tidur pasien 2 crank	8 set	Gris	Baik/Lengkap
Pustu Kit				
1	Stetoscope	6 unit	Litman	Baik/Lengkap
2	Tensimeter	3 unit	Riester	Baik/Lengkap
3	Termometer klinis	9 unit	Lotus	Baik/Lengkap
4	Timbangan dewasa + Berat badan	3 unit	Gea/Smic	Baik/Lengkap
5	Benang cat gut Chromic No.3/0	3 unit	Onemed	Baik/Lengkap
6	Slick black No. 3/0	3 unit	Onemed	Baik/Lengkap
7	Gunting bedah standar, lengkung, ujung tajam/tajam	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang/Alat	Satuan	Merk	Kondisi
8	Gunting bedah standar, lurus, ujung tajam/tajam	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
9	Gunting pembalut (Lister)	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
10	Jarum jahit lengkung 1/2 lingkaran penampang segitiga	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
11	Jarum jahit lengkung 3/8 lingkaran penampang segitiga	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
12	Pinset anatomis 14,5 cm	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
13	Pinset bedah 14,5 cm	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
14	Skalpel, mata pisau bedah	3 box	Onemed	Baik/Lengkap
15	Skalpel, tangkai pisau operasi no.3	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
16	Sterilisator Listrik	3 unit	Gea/Smic	Baik/Lengkap
17	Sarung tangan no 7	90 pasang	Meiden	Baik/Lengkap
18	Sarung tangan no 7,5	90 pasang	Meiden	Baik/Lengkap
19	Lampu senter	3 pasang	Ryne	Baik/Lengkap
20	Trolley Instrument	3 unit	Lokal	Baik/Lengkap
21	Silinder korentang steril	3 pcs	Lokal	Baik/Lengkap
22	Standart infus	9 unit	Lokal	Baik/Lengkap
23	Tromol Kassa/Kain steril 125x120 mm	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
24	Nierbeken	3 buah	Lokal	Baik/Lengkap
25	Waskom cuci,ss	3 Pcs	Lokal	Baik/Lengkap
26	Palu pengukur reflex	3 unit	Meiden	Baik/Lengkap
27	Bak instrument tertutup	3 Pcs	Lokal	Baik/Lengkap
28	Timbangan bayi	3 unit	Teraillon	Baik/Lengkap
29	Perlak tebal lunak 200 x 90 cm	3 unit	Lokal	Baik/Lengkap
30	Dopler	3 unit	Erga	Baik/Lengkap
31	Room divider	3 unit	MAK	Baik/Lengkap
Alat-alat Laboratorium/Reagensia				
1	Haematologi analyzer	1 unit	Boule Medonic	Baik/Lengkap
2	Urine analyzer	1 set	Macherey Nagel	Baik/Lengkap
3	Miropipet 5um	1 unit	Thermofisher Scientific	Baik/Lengkap
4	Miropipet 10	1 unit	Thermofisher Scientific	Baik/Lengkap
5	Miropipet 50um	1 unit	Thermofisher Scientific	Baik/Lengkap
6	Miropipet 100um	1 unit	Thermofisher Scientific	Baik/Lengkap
7	Miropipet 500um	1 unit	Thermofisher Scientific	Baik/Lengkap
8	Mikroskope binocular	1 buah	107-BN	Baik/Lengkap
9	Tabung edta	1000 buah	Vaculab	Baik/Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang/Alat	Satuan	Merk	Kondisi
10	Haemoglobinometer set (sahli)	2 set	Superior	Baik/Lengkap
11	Haemositomometer set	2 set	Assistant	Baik/Lengkap
12	Kaca penutup (Dek glass)	2 box	Assistant	Baik/Lengkap
13	Kaca preparat	2 pack	Sailbrand	Baik/Lengkap
14	Penjepit tabung dari kayu	2 buah	Lokal	Baik/Lengkap
15	Pipet berskala	1 buah	Iwaki-pyrex	Baik/Lengkap
16	Pipet tetes plastik	1 box	Lokal	Baik/Lengkap
17	Tabung reaksi (12 mm)	30 buah	Iwaki-pyrex	Baik/Lengkap
18	Pot spicimen urine	1000 buah	Lokal	Baik/Lengkap
19	Lampu spiritus	2 buah	Lokal	Baik/Lengkap
20	Alat test gula darah, asam urat, kolesterol + test strip	1 set	Benecheck	Baik/Lengkap
21	Medical Refrigerator	1 unit	Kirszh/med 85	Baik/Lengkap
22	Yellow tip	1 bks	Lokal	Baik/Lengkap
23	Blue tip	1 bks	Lokal	Baik/Lengkap
24	Water bath	1 unit	Gemmy	Baik/Lengkap
25	Lemari peralatan gantung	1 unit	Lokal	Baik/Lengkap
26	Reagen			
	1. ALT/GPT	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	2. ALT/GOT	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	3. Uric Acid + Standart	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	4. Cholesterol + Standart	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	5. Billirubin T/D	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	6. Creatinin Jaffe	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	7. Glucose standart	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	8. HDL Cholesterol	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	9. Tigeliceride+ standar	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	10. Urea +standart	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	11. Diluent 20 liter	3 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	12. Lyse 5 ltr	3 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	13. Cleaning kit	3 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	14. Albumin	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	15. Elitrol Normal	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	16. Alkaline Phospate	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	17. Total Protein	2 kit	Seppim-Elitech	Baik/Lengkap
	18. Stick/strip test asam urat@25 strip	3 box	Benecheck	Baik/Lengkap
	19. Stick/Tes Strip urine analyzer	5 box	Macherey Nagel	Baik/Lengkap
	20. Test gol darah anti A	3 vial	Tulip	Baik/Lengkap
	20. Test gol darah anti B	3 vial	Tulip	Baik/Lengkap
	20. Test gol darah anti AB	3 vial	Tulip	Baik/Lengkap
	20. Test gol darah anti D	3 vial	Tulip	Baik/Lengkap
	21. Widal Test (8 paarameter)	2 set	Tulip	Baik/Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang/Alat	Satuan	Merk	Kondisi
	22. Tes Malaria Falcipax-Falciparum	5 box	Zephir Biomedical	Baik/Lengkap
	23. Denguheck (Device)	5 box	Inst-Answer	Baik/Lengkap
	24. Test kehamilan (HCG) Device	3 box	Tulip/Qualpro	Baik/Lengkap
	25. Stick/Strip test Glucose@10strip	3 box	Benecheck	Baik/Lengkap
	26. Stick/Strip test Glucose@50strip	3 box	Benecheck	Baik/Lengkap
	27. Test strip Cikungunya	3 box	Standart Diagnostic	Baik/Lengkap
	28. Test strip HIV (Device) box@25 test	2 box	Tulip/Qualpro	Baik/Lengkap
	29. Hbsag,box@25 Test	3 box	Tulip	Baik/Lengkap
	30. Test Morphin @40 test	15 box	Inst-answer	Baik/Lengkap
	31. Test Amphetamin 240 Test	15 box	Inst-answer	Baik/Lengkap
	32. Test Mentamphetamine @40 Test	15 box	Inst-answer	Baik/Lengkap
	33. Test THC @40 Test	15 box	Inst-answer	Baik/Lengkap
	34. Larutan turk	2 botol	Lokal	Baik/Lengkap
	35. Giemsa@500 ml	1 botol	Lokal	Baik/Lengkap
	36. Metilen blue	1 botol	Lokal	Baik/Lengkap
	37. Natrium Citrat 3,8 %	2 botol	Lokal	Baik/Lengkap
	38. Methanol	2 botol	Lokal	Baik/Lengkap
	39. Emercion oil	1 botol	Merck	Baik/Lengkap
	40. Koh	2 botol	Lokal	Baik/Lengkap
	41. Zheil nelsen	1 botol	Lokal	Baik/Lengkap
	42. Asam alkohol 3 %	2 botol	Lokal	Baik/Lengkap
	43. Alkohol 90 %	2 botol	Lokal	Baik/Lengkap
	44. Kertas saring	20 lebar	Lokal	Baik/Lengkap
	45. Rak tabung	1 unit	Lokal	Baik/Lengkap

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2010, CV.Agta Medica mengeluarkan Faktur Nomor: 19/AGT/XI/2010 atas Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010 kepada Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK sebagai berikut:

No	Nama Pengadaan	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sesuai kontrakNo. 03.030.III/PPK-DK/VIII/2010 tanggal26 Agustus 2010 Nilai Kontrak Rp 1.555.762.500,00.	1.555.762.500,00
	TOTAL	1.555.762.500,00

Dan CV. Agta Medica melalui Surat Nomor: 69/AGT/XI/2010 mengajukan permohonan pembayaran kepada Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK sehubungan dengan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sesuai dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faktur Nomor 19/AGT/XI/2010 tanggal 12 November 2010.
2. SPK Nomor 03.030.111/PPK-DK/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.
3. SPMK No. 03.030.112/PPK-DK/VIII/2010 Tanggal 26 Agustus 2010

Dengan Nilai tagihan sesuai nilai kontrak sebesar Rp1.555.762.500,00. Pembayaran agar ditransfer melalui rekening Bank Sumut Cabang Stabat Nomor 311.0104.001328-0 atas nama CV. Agta Medica dan CV. Agta Medica mengeluarkan kuitansi (tanda pembayaran) dengan nomor 69/AGT/XI/2010, nomor rekening 311.0104.001328-0 Bank Sumut Cabang Stabat, uang sejumlah Rp.1.555.762.500,- untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai kontrak No. 03.030.112/PPK-DK/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penerima Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 sebagai Pihak Kesatu dengan Saksi Adi Supardi selaku Direktur CV Agta Medica sebagai Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 041/BASTP-DK/XI/2010. Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Barang untuk Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran umum Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 31/SPPBJ/PPK/2010 Tanggl 12 Agustus 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03.030.112/PPK-DK/VII/2010 Tanggal 26 Agustus 2010;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2010, Saksi Rival Raharja, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan diketahui Saksi Drs. Saidul Khudri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jumlah pembayaran yang diminta adalah Rp1.555.762.500,-.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2010, Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sekaligus Pengguna Anggaran mengirimkan Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 440.900/49/SPM-LS/DINKES/XI/2010 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Labuhanbatu Utara supaya Kuasa BUD melakukan pembayaran lunas 100% kepada CV. Agta Medica sebesar Rp.1.555.762.500,- (termasuk PPN dan PPh) untuk Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Rekening Bank Sumut Cabang Stabat Nomor 311.0104.001328.0 atas nama CV. Agta Medica, selanjutnya Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1212/Kuasa BUD/2010 untuk pembayaran lunas 100% kepada CV. Agta Medica sebesar Rp.1.555.762.500,- dipotong PPN sebesar Rp.141.432.955,- dan PPh sebesar Rp.21.214.943,- Pembayaran dilakukan melalui Rekening Bank Sumut Cabang Stabat Nomor: 311.0104.001328.0 atas nama CV. Agta Medica.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2010, Saksi Hubban Siagian selaku Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan barang dari Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum TA 2010 kepada Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk Tempat Tidur Pasien 2 Crank sejumlah 8 unit dalam keadaan baik. Serah Terima ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 440.000/1610/Dinkes/XII/2010, selanjutnya Saksi Hubban Siagian selaku Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan barang dari Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum TA 2010 kepada Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Utara alat-alat laboratorium dalam keadaan baik. Serah Terima ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 440.000/1610.a/Dinkes/XII/2010.

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang dan sekaligus Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan Alat-Alat Kedokteran Umum 2010 kepada Kepala Puskesmas Simangalam dengan Berita Acara Nomor: 440.000/028/DINKES/XII/2010. Barang yang diserahterimakan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1 pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
10	Gunting bedah STR, lengkung ujung tajam / taja	1 pcs	Baik
11	Hammer Reflect	1 pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem kocher lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik
19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik
20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon ½ circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Hilang
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statoskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik
37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik
45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik
50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik
59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik
60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik
61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang dan sekaligus Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan Alat-Alat Kedokteran Umum 2010 kepada Kepala Puskesmas Tanjung Pasir, dengan Berita Acara Nomor 440.000/028/DINKES/XII/2010. Barang yang diserahterimakan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul /tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
10	Gunting bedah STR, lengkung ujung tajam / taja	1pcs	Baik
11	Hammer Reflect	1pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem kocher lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik
19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik
20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon ½ circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Baik
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statoskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik
37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik
45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik
50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik
59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik
60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik
61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik

- Pada tanggal 9 Desember 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang dan sekaligus Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan Alat-Alat Kedokteran Umum 2010 kepada Kepala Puskesmas Kuala Bangka, dengan Berita Acara Nomor 440.000/028/DINKES/XII/2010. Barang yang diserahkan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1 pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
10	Gunting bedah STR, lengkung ujung tajam / taja	1 pcs	Baik
11	Hammer Reflect	1 pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem kocher lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik
19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik
20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon ½ circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Baik
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statuskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik
37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik
45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik
50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik
59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik
60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik
61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang dan sekaligus Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan Alat-Alat Kedokteran Umum 2010 kepada Kepala Puskesmas Tanjung Leidong, dengan Berita Acara Nomor 440.000/028/DINKES/XII/2010. Barang yang diserahterimakan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Devider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik
4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik
5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik
12	Tensimeter	1 Unit	Baik
13	Nierbeken	1 Buah	Baik
14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
29	Palu Pengukur Refleks	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang dan sekaligus Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan Alat-Alat Kedokteran Umum 2010 kepada Kepala Puskesmas Aek Kota Batudengan Berita Acara Nomor 440.000/028/DINKES/XII/2010. Barang yang diserahterimakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Divider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik
4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik
5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik
12	Tensimeter	1 Unit	Baik
13	Nierbeken	1 Buah	Baik
14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
29	Palu Pengukur Refleks	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

- Pada tanggal 23 Desember 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang dan sekaligus Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan Alat-Alat Kedokteran Umum 2010 kepada Kepala Puskesmas Sukarame, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Berita Acara Nomor 440.000/028/DINKES/XII/2010. Barang yang diserahkan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Divider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik
4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik
5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Tensimeter	1 Unit	Baik
13	Nierbeken	1 Buah	Baik
14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
29	Palu Pengukur Refleks	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2010, Saksi Muliadi Harahap selaku Penyimpan Barang dan sekaligus Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyerahkan Alat-Alat Kedokteran Umum 2010 kepada Kepala Rumah Sakit Persiapan Aek Kanopan, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Berita Acara Nomor:440.000/029.a/DINKES/XII/2010. Barang yang diserahterimakan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Hematologi Analyzer	1 Unit	Baik
2	Urine Analyzer	1 Unit	Baik
3	Mikropipet	1 Set	Baik
4	Mikropipet 5 ul @ 1 Unit	1 Set	Baik
5	Mikropipet 10 ul @ 1 Unit	1 Set	Baik
6	Mikropipet 50 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik
7	Mikropipet 100 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik
8	Mikropipet 500 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik
9	Mikroskope Binokuler	1 Unit	Baik
10	Tabung Edta	1000 Buah	Baik
11	Haemoglobinometer Set (Sahli)	2 Set	Baik
12	Haemoglobinometer Set	2 set	Baik
13	Kaca Penutup (Dek Glass)	2 Box	Baik
14	Kaca Preparat	2 Box	Baik
15	Penjepit tabung dari Kayu	2 Pcs	Baik
16	Pipet Berskala	1 Pcs	Baik
17	Pipet Tetes	1 Box	Baik
18	Tabung Reaksi 12 mm	30 Pcs	Baik
19	Pot Specimen Urine	1000 Buah	Baik
20	Lampu Spirtus	2 Set	Baik
21	Alat Tes Gula Darah, Asam Urat, Kolesterol + Test Strip	2 Set	Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
22	Medical Refrigerator	1 Unit	Baik
23	Yellow Tip	1 Bks	Baik
24	Blue Tip	1 Bks	Baik
25	Waterbath	1 Unit	Baik
26	Lemari Peralatan Gantung	1 Unit	Baik
27	ALT/ GPT	2 Kit	Baik
28	ALT/ GOT	2 Kit	Baik
29	Uric Acid + Standart	2 Kit	Baik
30	Cholesterol + Standart	2 Kit	Baik
31	Billirubin T/D	2 Kit	Baik
32	Creatine Jaffe	2 Kit	Baik
33	Glucose + Standart	2 Kit	Baik
34	HDL Cholesterol	2 Kit	Baik
35	Trigliseride + Standart	2 Kit	Baik
36	Urea + Standart	2 Kit	Baik
37	Diluent 20 Liter	3 Kit	Baik
38	Lyse 5 Liter	3 Kit	Baik
39	Cleaning Kit	3 Kit	Baik
40	Albumin	2 Kit	Baik
41	Elitrol Normal	2 Kit	Baik
42	Alkaline Phospate	2 Kit	Baik
43	Total Protein	2 Kit	Baik
44	Stick/ Strip Tes Asam Urat	3 Box	Baik
45	Stick/ Strip Tes Urine Analyzer	5 Box	Baik
46	Test Golongan darah Anti A	3 Vial	Baik
47	Test Golongan darah Anti B	3 Vial	Baik
48	Test Golongan darah Anti AB	3 Vial	Baik
49	Test Golongan darah Anti D	3 Vial	Baik
50	Widal test (8 Parameter)	2 Set	Baik
51	Test Malaria Falcipak – Falciparum	5 Box	Baik
52	Denguenchek (Drivence)	5 Box	Baik
53	Test Kelamin (HCG) Device	3 Box	Baik
54	Test Cholesterol	3 Box	Baik
55	Test Glucose	3 Box	Baik
56	Test Strip Chikungunya	3 Box	Baik
57	Test HIV (Device)	2 Box	Baik
58	Test HB Sag	3 Box	Baik
59	Test Morphin	15 Box	Baik
60	Test Amphetamin	15 Box	Baik
61	Test Metamphetamin	15 Box	Baik
62	Test THC	15 Box	Baik
63	Larutan Truk	2 Btl	Baik
64	Larutan Glemsa	1 Btl	Baik
65	Metilen Blue	1 Btl	Baik
66	Natrium Sitrat 3,8 %	2 Btl	Baik
67	Methanol	2 Btl	Baik
68	Emercion Oil	1 Btl	Baik
69	Koh	2 Btl	Baik
70	Zheil Nelsen	1 Btl	Baik
71	Asam Alkohol 3 %	2 Btl	Baik
72	Alkohol 90 %	2 Btl	Baik
73	Kertas Saring	20 Lembar	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
74	Rak Tabung	1 Unit	Baik
75	Tempat Tidur Pasien 2 Crank	8 Unit	Baik

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010 yang telah menyalahgunakan kewenangannya, bersama dengan saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama Saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri selaku Direktur CV. Agta Medica sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama dengan Saksi Kamal Mitro Siregar selaku Direktur II. CV. Agta Medica serta bersama dengan Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi telah tidak sesuai dan bertentangan dengan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Pasal 3: Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa diusahakan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi penggunaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya;
- d. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- f. Akuntabel, berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest).
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 13

- 1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
- 3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- 4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- 5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1):

Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain:

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
- d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
- e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 35 tentang Penghentian dan Pemutusan kontrak.

- (7). Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

Pasal 9:

- (3) Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/ Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur B/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
 - j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- (5) Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
4. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah:
- c) BAB I, Huruf E: Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS):
 - 2) Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan secara hemat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
 - a) Analisa harga satuan pelelangan yang bersangkutan;
 - b) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/Engineer's Estimate;
 - c) Harga pasar setempat pada saat penyusunan HPS;
 - d) Harga kontrak/SPK untuk barang/pekerjaan yang sejenis yang pernah dilaksanakan;
 - e) Informasi harga yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan/Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f) Harga/tariff barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
 - g) Daftar harga standar/tariff biaya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - h) Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - d) BAB II, huruf A.1.f.5: Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang;
 - 2) Dokumen yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan atau dengan panitia/pejabat pengadaan yang dapat merugikan Negara dan/atau peserta lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

6. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010:

Bab I

Angka 26: Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran.

- 26.1. Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta Lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi.
26.2. Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan intansi terkait.

Angka 27: Pemeriksaan Penawaran dan Penawaran Yang Memenuhi Syarat.

- 27.3. Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan Dokumen Pemilihan, akan ditolak oleh Panitia Pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat.

Angka 30: Evaluasi Penawaran.

- 30.2. Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat.

Angka 33: Hak Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Menerima dan Menolak Penawaran.

Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila di pandang seluruh penawaran tidak menunjukan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (koalisi) dan tidak cukup tanggal terhadap Dokumen Pemilihan.

Angka 38: Larangan Persengkokolan.

- 38.1. Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa atau antara Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan persengkokolan untuk mengatur dan untuk menentukan pemenang dalam pelelangan.
38.2. Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan persengkokolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up).
38.3. Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Penyedia Barang/Jasa yang melakukan persengkokolan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keputusan Nomor 440.000/1212/V/2010 tanggal Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut:

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa;
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan oleh panitia pengadaan;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan dan melaksanakan surat perintah kerja/perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada pengguna anggaran dan berita acara penyerahan;
- Menandatangani fakta integeritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Pengadaan Alat-alat kesehatan dan kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Surat Nomor: R-125/PW02/5/2015 tanggal 14 Desember 2015, Hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan dan kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, disebutkan bahwa berdasarkan Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada kasus Penyimpangan kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan dan kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp.489.574.365,80 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima koma delapan puluh sen rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Jumlah uang dikeluarkan dari Kas Negara/Daerah untuk Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 | Rp 1.555.762.500,00 |
| 2) Jumlah pajak yang dipungut oleh Wajib Pungut: | Rp (162.647.898,00) |
| PPN atas Pembayaran 100% | Rp 141.432.955,00 |
| PPh atas Pembayaran 100% | Rp 21.214.943,00 |
| 3) Nilai Fisik Barang sesuai kontrak (1 - 2) | Rp 1.393.114.602,00 |
| 4) Nilai Realisasi Pembelian Sebenarnya (<i>real cost</i>): | Rp (903.540.236,20) |
| Pembelian Alat-alat Kedokteran | Rp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum	
5) Nilai Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)	Rp 489.574.365,80

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama dengan saksi Siti Roilan Siregar, SKM, MAP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama Saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama Saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri selaku Direktur CV. Agta Medica sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama dengan Saksi Kamal Mitro Siregar selaku Direktur II. CV. Agta Medica serta bersama dengan Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi yang telah yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukannya pada kegiatan Pengadaan Alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp.489.574.365,80 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima koma delapan puluh sen rupiah) sesuai hasil pemeriksaan audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-125/PW02/5/2015 tanggal 14 Desember 2015 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa FACRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa FACRUDDIN SIREGAR Alias FAHRUDDIN SIREGAR Alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FACRUDDIN SIREGAR Alias FAHRUDDIN SIREGAR Alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa FACRUDDIN SIREGAR Alias FAHRUDDIN SIREGAR Alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000.000., (tiga ratus juta rupiah) subsider selama 5 (lima) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa FACRUDDIN SIREGAR Alias FAHRUDDIN SIREGAR Alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM agar membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 489.574.365,80 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah koma delapan puluh sen rupiah) ditanggung renteng bersama terdakwa terdakwa lain dalam perkara ini berkas perkara terpisah. Dan jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Penawaran Harga, alat-alat Kesehatan dari Global Sarana Medica, Nomor ; 88/PHGSM/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010;
 2. Surat Penawaran Harga, alat-alat Kesehatan dari PT. Arisia Sempana, Nomor ; 122/AS-PH/V/2010, tanggal 31 Mei 2010;
 3. Surat Penawaran Harga, alat-alat Kesehatan dari PT. ARTHA MEDIC, Nomor ; 077/SP/PTAM/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010;
 4. Foto copy DAFTAR ALAT –ALAT KESEHATAN PUSKESMAS TANJUNG PASIR TAHUN ANGGARAN 2010;
 5. Foto copy Data Sarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Tahun 2011;
 6. Foto copy Berita Acara Pembayaran 100 % Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 Kepada CV. Agta Medica;
 7. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 103/Pusk-KM/V/2010 tanggal 07 Mei 2010;
 8. Foto copy SURAT BUKTI BARANG KELUAR (SBBK) ALAT-ALAT KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. LABUHANBATU UTARA TAHUN 2010;
 9. Surat No. 38/ppk-pan/xi/2010 TANGGAL 25 Nopember 2010, perihal Verifikasi dokumen kontrak pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara;
 10. Rekapitulasi buku inventaris Puskesmas Aek Kota Batu Kec. Na IX-X Tahun 2011;
 11. KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) Puskesmas Belongkut Tahun 2010;
 12. KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) Puskesmas Merbau Kec. Merbau Kab. Labuhanbatu Utara Desember 2010;
 13. Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Tanjung Leidong Tahun 2011;
 14. Kartu Inventaris Barang Puskesmas Tanjung Leidong Tahun 2010;
 15. Daftar Invetaris Puskesmas Kampung Mesjid Tahun 2010;
 16. Daftar Invetaris Puskesmas Kampung Mesjid Tahun 2011;
 17. Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Tahun 2011;
 18. Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Tahun 2010;
 19. Rekapitulasi Aset Dinas dan UPTD Dinas Kesehatan Kab. Labura Periode Tahun 2008 s/d 31 Desember 2012;
 20. Kartu Inventaris Barang (KIB) Puskesmas Simangalam Tahun 2011;
 21. Kartu Inventaris Barang Puskesmas Aek Korsik Juli 2010;
 22. Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Simonis Kec. Aek Natas 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Simonis Kec. Aek Natas 2011;
24. Daftar Inventaris Puskesmas Kampung Mesjid Tahun 2011;
25. Rekapitulasi Inventaris Aset Puskesmas Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Tahun 2010;
26. Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Londut Tahun 2010;
27. Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Kampung Pajak Kec. NA IX-X Tahun 2010;
28. Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Sonomartani Tahun 2009/2012;
29. Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Bandar Durian Kec. Aek Natas Tahun 2010 s/d 2011;
30. Laporan Aset Dinas Kesehatan dan UPTD Tahun 2008 s/d 31 Desember 2012;
31. Penjabaran APBD 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010;
32. Lampiran II Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
33. Laporan Semester I Untuk Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010;
34. Laporan Semester II Untuk Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010;
35. Laporan Semester I Untuk Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2011;
36. Laporan Semester II Untuk Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2011;
37. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Standar Harga Barang atau Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010;
38. Aset Tetap Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara;
39. Laporan Realisasi Januari s/d September Pendapatan dan Belanja SKPD serta Prognosis Bulan Berikutnya Dinas Kesehatan TA 2010;
40. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Januari s/d September TA 2010;
41. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SPJ Belanja TA 2010;
42. Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara Triwulan TA 2010;
43. Realisasi Anggaran Per SKPD Tahun 2010;
44. Daftar Harga Alkes;
45. PT. YARINDA FARMATAMA Price List efektif 1 Februari 2012;
46. Daftar Harga Produk FAHRENHEIT PT. Pratapa Nirmala;
47. Price List PT. NICHOLAS LABORATORIS INDONESIA;
48. Daftar Harga PT. PROMEDRAHARJO;
49. Price List Etical Eranded PT. PHAPROS. Tbk;
50. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010;
51. Surat Pengantar Barang VITAMIN A 100.000 UI, VITAMIN A 200.000 UI DAN TABLET FE No. 025A/SPB/2010 tanggal 10 Nopember 2010 dari PT. GUNA MANDIRI RPIMA;
52. Surat Serah Terima Barang VITAMIN A 100.000 UI, VITAMIN A 200.000 UI DAN TABLET FE, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 10 Nopember 2010, dari Pemeriksa Barang kepada Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura;
53. Surat Pengantar Barang Vaksin Influenza No. 104/SMS/IX/2010 tanggal 2 September 2010 dari PT. SETIA MULIA SEJAHTERA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Pengantar Barang Pranancy Test No. 174D/SMS/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 dari PT. SETIA MULIA SEJAHTERA;
55. Surat Serah Terima Barang berupa Pranancy Test, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 10 Nopember 2010, dari Pemeriksa Barang kepada Kepala Bidang p2p Pengadaan APBD 2010 Kab. Labura;
56. Surat Serah Terima Barang berupa Pranancy Test, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 10 Nopember 2010, dari Bendahara Barang kepada Kepala Bidang P2P DINAS Pengadaan APBD 2010 Kab. Labura;
57. Surat Serah Terima Barang berupa Pranancy Test, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 01 Desember 2010, dari Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura;
58. Surat Pengantar Barang berupa Cynot 25 ULV, Abate Gr, Fendona 5 WP tanggal 01 Desember 2010 dari CV. LABURA PERKASA;
59. Surat Serah Terima Barang berupa Bahan Kimia Fogging, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 01 Desember 2010, dari Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Labura;
60. Surat Serah Terima Barang berupa obat-obat penyemprot Nyamuk, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 01 Desember 2010, dari Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura;
61. Surat Pengantar Barang berupa Cynot 25 ULV, Abate, Fendona, tanggal 01 Desember 2010 dari CV. INDI PRATAMA;
62. Surat Serah Terima Barang berupa obat-obatan penyemprot Nyamuk, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 02 Desember 2010, dari Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Labura;
63. Surat Serah Terima Barang berupa Vaksin Influenza, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 02 Desember 2010, dari Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura;
64. Surat Serah Terima Barang berupa Vaksin Influenza, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 03 September 2010, dari Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Kepala Bidang P2P Pengadaan APBD 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labura;
65. Surat Serah Terima Barang berupa Vaksin Influenza, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 02 September 2010, dari Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Kepala Bidang P2P Pengadaan APBD 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labura;
66. Buku Inventaris Dinas Kesehatan Kab. Labura Maret 2010;
67. Rekapitulasi Buku Inventaris Dinas Kesehatan Kab. Labura, Maret 2010;
68. Daftar Mutasi Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura TA 2009;
69. Laporan Mutasi Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura TA 2009;
70. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura TA 2009;
71. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Dinas Kesehatan Kab. Labura;
72. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Kab. Labura;
73. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Kab. Labura;
74. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Kesehatan Kab. Labura;
75. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya Dinas Kesehatan Kab. Labura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam pengerjaan Dinas Kesehatan Kab. Labura;
77. Surat Nomor: 440.000/1372/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 perihal Usulan Perubahan APBD TA 2010;
78. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Ta. 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labura;
79. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Ta. 2010 BELANJA LANGSUNG Dinas Kesehatan Kab. Labura;
80. Keputusan PLT. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labura No. 440.000/1018.B/I/2010 Tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Labura TA 2010;
81. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labura;
82. Buku Kas Umum Maret 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara;
83. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-369/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama FAHRUDDIN SIREGAR;
84. Focopy NPW atas nama FAHRUDDIN SIREGAR;
85. Surat Kepala Dinas Kesehatan No. 440.800/2201/XI/2014 tanggal 05 Nopember 2014 perihal Surat Panggilan II atas nama FAHRUDDIN SIREGAR, SKM;
86. Surat No. 035/TD/SPH/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 perihal Surat Penawaran Tanpa Harga dari PT. TIARA DONYA;
87. Asli Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor: 440.000/028/DINKES/XII/2010 tertanggal 23 Desember 2010;
88. Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 1360/UPTD-07/AKB/XII/2010 tertanggal 25 Desember 2010;
89. Foto copy Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor: 440.000/028/DINKES/XII/2010 tanggal 09 desember 2010 beserta lampirannya;
90. Foto copy Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor: 440.000/1625 b/DINKES/XII/2010 tanggal 09 desember 2010 beserta lampirannya;
91. Daftar Aset Puskesmas Simangalam Tahun Anggaran 2010;
92. Kartu Inventaris Barang (KIB) Puskesmas Simangalam Tahun 2011;
93. Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/ 260/2009 tanggal 18 Juni 2009 atas nama TIGOR PASARIBU, AMK sebagai Kepala UPTD Puskesmas Simangalan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;
94. Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/582/ BKD/2011 tanggal 08 April 2011 atas nama TIGOR PASARIBU, SKM, sebagai Kepala Bidang Pelayanan Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara;
95. Surat Konfirmasi Nomor: 10/PBJ/VII/2010 tanggal Juli 2010 Kepada PT. Golden Star Medperna;
96. Surat Konfirmasi Nomor: 09/PBJ/VII/2010 tanggal Juli 2010 Kepada PT. Matesu Abadi;
97. Surat Konfirmasi Nomor: 08/PBJ/VII/2010 tanggal Juli 2010 Kepada PT. Mega Pratama Medicalindo;
98. Surat Konfirmasi Nomor: 11/PBJ/VII/2010 tanggal Juli 2010 Kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara;
99. Surat Pernyataan Nomor: 20767/10 Tanggal 6 Juli 2010 dari PT. Abadi Nusa Usahasemesta.
100. Lampiran keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara Nomor: 440.000/9986/I/2010 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Penerima Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Lampiran keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Nomor: 440.000/9986/I/2010 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010;
102. Daftar Spesifikasi barang dan brosur barang;
103. Buku Tabungan An. Fahrudin Siregara, Bank Mandiri No Rek 107-00-0621324-5, Bank Sumut No Rek. 211.02.04.009106-8;
104. Foto Copy Surat Permohonan Dukungan Pabrikan dari CV. Dempo Sejahtera Abadi Nomor: 011-DSA/SPD/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang ditandatangani Nitra Herawaty selaku Direktur kepada PT. Dimas Andalas Makmur beserta lampiran;
105. Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 053/DK-DAM/VI/10 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh USLI, SE selaku Direktur PT. Dimas Andalas Makmur;
106. Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 054/DK-DAM/VI/10 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh USLI, SE selaku Direktur PT. Dimas Andalas Makmur;
107. Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 059/DK-DAM/VI/10 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh USLI, SE selaku Direktur PT. Dimas Andalas Makmur;
108. Foto Copy Purchasing Order Nomor: 006/DSA/III/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi;
109. Foto Copy Purchasing Order Nomor: 005/DSA/III/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi;
110. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 375/02.13/PM/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008;
111. Foto Copy Surat Penunjukan sebagai Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor: 0243/IHS/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh H.M. Suwanto, SE selaku Direktur Utama PT. Intisumber Hasil Sempurna;
112. Foto Copy Letter of Appointment Nomor: 002/MPM-GEA/Adm/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Franky Chandra selaku Direktur PT. Mega Pratama Medicalindo;
113. Foto Copy 1 (satu) bundel Faktur Penjualan PT. Dimas Andalas Makmur kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi;
114. Asli Surat Kuasa Nomor: 004/G/DN/I/2015 dari Pemberi Kuasa yaitu Drs. MASRIZAL A. SYARIEF, Apt. selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya kepada Penerima Kuasa yaitu Drs. ABDUL CHALIK SABARUDIN selaku Marketing PT. Graha Ismaya tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Para Pihak dan dibubuhi materai;
115. Fotokopi Purcasing Order Nomor: 007/DSA/III/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dari NITRA HERAWATY selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. Graha Ismaya UP. CHALIK Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
116. Fotokopi Surat Dukungan Nomor: 500/G/SD/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dari Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran 2010;
117. Fotokopi Surat Dukungan Nomor: 501/G/SD/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dari Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran 2010;
118. Fotokopi Surat Dukungan Nomor: 499/G/SD/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dari Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran 2010;
119. Fotokopi Kwitansi 281/GI/K/X/10 tanggal 22 Oktober 2010 diterima dari CV. Dempo Sejahtera Abadi sebesar Rp 69.711.400,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk pengadaan peralatan kesehatan untuk kebutuhan CV. Dempo Sejahtera Abadi Tahun 2010 ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarif selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
 120. Fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri: 010.000.10.00000281 Pengusaha Kena Pajak An. PT. Graha Ismaya, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak An. CV. Dempo Sejahtera Abadi tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarif selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
 121. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 266/GI/SP/X/10 dari PT. Graha Ismaya (LTD) kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi;
 122. Fotokopi Rekening Giro Periode: 01/11/2010 S/D 30/11/2010 No. Rekening: 0163446517 An. PT. Graha Ismaya;
 123. Fotokopi Rekening Giro Periode: 01/10/2010 S/D 31/10/2010 No. Rekening: 0163446517 An. PT. Graha Ismaya;
 124. Fotokopi Rekening Giro Periode: 01/12/2010 S/D 31/12/2010 No. Rekening: 0163446517 An. PT. Graha Ismaya;
 125. Fotokopi Faktur Pajak Nomor seri faktur pajak: 010.000.10.00000383 Pengusaha Kena Pajak An. PT. Graha Ismaya, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak An. CV. Dempo Sejahtera Abadi tanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarif selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
 126. Fotokopi Faktur Pajak Nomor seri faktur pajak: 010.000.10.00000384 Pengusaha Kena Pajak An. PT. Mega Kasih, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak An. CV. Dempo Sejahtera Abadi tanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarif selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
 127. Fotokopi Kwitansi 383/GI/K/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 diterima dari CV. Dempo Sejahtera Abadi sebesar Rp 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan peralatan kesehatan untuk kebutuhan CV. Dempo Sejahtera Abadi Tahun Anggaran 2010 ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarif selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
 128. Fotokopi Kwitansi 384/GI/K/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 diterima dari CV. Dempo Sejahtera Abadi sebesar Rp 8.935.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk pengadaan peralatan kesehatan untuk kebutuhan CV. Dempo Sejahtera Abadi Tahun 2010 ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarif selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD.
 129. Fotokopi Surat Dukungan dari Sdr. MACHMUD selaku Direktur PT. Proteussaba Nusantara kepada Sdr. KADER SIMBOLON selaku Direktur CV. Dimas Inti Medilab tanggal 29 Juni 2010 ditandatangani oleh Sdr. Machmud;
 130. Fotokopi Surat Dukungan dari Sdr. MACHMUD selaku Direktur PT. Proteussaba Nusantara kepada Sdr. MUSA AGUSTANTIN SIHOMBING selaku Direktur PT. Mega Kasih tanggal 29 Juni 2010 ditandatangani oleh Sdr. Machmud;
 131. Fotokopi Surat Dukungan dari Sdr. MACHMUD selaku Direktur PT. Proteussaba Nusantara kepada Sdr. ADI SUPARDI selaku Direktur CV. Agta Medica tanggal 29 Juni 2010 ditandatangani oleh Sdr. Machmud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Fotokopi Surat Permohonan Dukungan Pabrian Nomor: 022-DSA/SPD/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 dari NITRA HERAWATY selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada Pimpinan CV. Proteusaba;
133. Fotokopi Purcasing Order Nomor: 014/DSA/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dari NITRA HERAWATY selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. Proteusaba UP. Machmud/ Tia Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
134. Fotokopi Rekening Koran BII PT. Proteussaba Nusantara Nomor Rekening: 2-188-200840 tanggal rekening 30 November 2010;
135. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Mutiara S.P.M. Marpaung, SH No. 3 tanggal 01 Oktober 1996.
136. Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Surat Dukungan No: 396/MKT/MRK/VI/10 tanggal 28 Juni 2010 dari Sdr.Ronald Tambunan selaku Marketing PT.MRK Diagnostics kepada Adi Supardi selaku Direktur CV.Agta Medica ditandatangani oleh Sdr.Dr.Schnapke Zinzus selaku Marketing Manager MRK Diagnostics;
137. Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Surat PermohonanDukungan Pabrian dari Sdr.Ronald Tambunan selaku Marketing PT.MRK Diagnostics kepada Nitra Herawaty selaku Direktur CV.Dempo Sejahtera Abadi tanggal 21 Juni 2010 ditandatangani oleh Sdr.Nitra Herawaty selaku Direktur CV.Dempo Sejahtera Abadi;
138. Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Surat List Prices 2010 (Net SRP: Suggested Retail Price belum PPN) dari Sdr.Ronald Tambunan selaku Marketing PT.MRK Diagnostics dari PT.MRK Diagnostics Nomor: Price Master 2010 v650510.xls;
139. Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberian Tugas Nomor: 018/GA/MRK/VI/2015 tanggal 09 Januari 2015 dari DR.Ruben Schnapke Zinzus selaku Marketing Manager MRK Diagnostics kepada Sdr.Ronald Tambunan selaku karyawan PT.MRK Diagnostics ;
140. Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Sales Invoice PT.MRK Diagnostics kepada CV.Dempo Sejahtera Abadi tanggal 27 September 2010 dan tanggal pemesanan 14 Oktober 2010 dengan total Inv Rp.163.050.929,3,-
141. Brosur Asli PT.MRK Diagnostics dari Sdr.Ronald Tambunan selaku Marketing Manager PT.MRK Diagnostics pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
142. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 202/MAP/Dir/VI/2010 beserta lampiran tanggal 23 Juni 2010;
143. 1 (satu) bundel fotokopi daftar harga alat-alat kesehatan PT. Mitra Asa Pratama;
144. Fotokopi Sales By Customer Detail PT. Mitra Asa Pratama;
145. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 207/MAP/Dir/VI/2010 beserta lampiran tanggal 23 Juni 2010;
146. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 197/MAP/Dir/VI/2010 beserta lampiran tanggal 23 Juni 2010;
147. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri PT. Mitra Asa Pratama selama tahun 2010;
148. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA PT. Mitra Asa Pratama selama tahun 2010;
149. Fotokopi Surat Permohonan Dukungan Pabrian Nomor: 014-DSA/SPD/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 dari Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. Indofarma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 1437/DIR/I/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Ary Gunawan selaku Direktur Utama PT. Indofarma Global Medica perihal dukungan kepada CV. Dimas Inti Medilab;
151. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 1436/DIR/I/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Ary Gunawan selaku Direktur Utama PT. Indofarma Global Medica perihal dukungan kepada CV. Mega Kasih;
152. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 1438/DIR/I/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Ary Gunawan selaku Direktur Utama PT. Indofarma Global Medica perihal dukungan kepada CV. Agta Medica;
153. Fotokopi Surat Pengantar Barang PT. Indofarma Global Medica Cabang Medan Nomor SPB: 001/KAB.LABURA/2010 Nomor SO: 001/KAB.LABURA/2010 tanggal 18 September 2010;
154. Fotokopi Surat Penawaran Harga Alkes No. 087/IGM-TRD/XI/10 tanggal 20 September 2010;
155. Fotokopi Purchasing Order Nomor: 009/DSA/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dari Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. IGM;
156. Fotokopi Price List PT. Indofarma Global Medica;
157. Copy Asli Faktur Penjualan Nomor: 50INV.09.2010.14084 tanggal 21 November 2010 dan fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri An. PT. Indofarma Global Medica (Persero) No. Rekening: 105-00-0549315-4 periode 1/12/10 s/d 31/12/10.
158. Copy Asli Faktur PT. Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN/SI/10/1741-D tertanggal 27 September 2010;
159. Copy Asli Faktur Pajak PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN/SI/10/1741-D tertanggal 27 September 2010;
160. Foto Copy Rekening Koran Giro PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor Rekening: 105-00-0518441-5 tertanggal 31 desember 2010;
161. Asli Surat Tanda Penawaran Harga PT. Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MD-0154/AM/24.03.10 tertanggal 24 Maret 2010 kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi;
162. Asli Surat Dukungan/Penunjukan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN-0589/FDM/21.06.10 tertanggal 21 Juni 2010 memberikan dukungan kepada CV. Agta Medica;
163. Asli Surat Dukungan/Penunjukan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN-0601/FDM/24.06.10 tertanggal 24 Juni 2010 memberikan dukungan kepada CV. Dimas Inti Medilab;
164. Asli Surat Dukungan/Penunjukan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN-0595/FDM/23.06.10 tertanggal 23 Juni 2010 memberikan dukungan kepada PT. Mega Kasih;
165. Foto Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kepada PT Fondaco Dwitama Mandiri Nomor TDP: 02.12.1.51.09771/3221/3119/3140/09/2011 tertanggal 07 September 2011;
166. Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak kepada PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: PEM-00718/WPJ.01/KP.0703/2008 tertanggal 07 April 2008;
167. Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak kepada PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: PEM-65/WPJ.01/KP.0303/2006 tertanggal 02 Maret 2006;
168. Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak kepada PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: PEM-1378/WPJ.01/KP.0703/2008 tertanggal 07 April 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: 3987/4429/1.1/1606/07/2012 tertanggal 05 Juli 2012;
170. Foto Copy Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: C-18647 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 26 Juni 2006;
171. Foto Copy Surat Permohonan Dukungan Pabrikan dari CV. Dempo Sejahtera Abadi Nomor: 017-DSA/SPD/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang ditandatangani Nitra Herawaty selaku Direktur kepada PT. ELO KARSA;
172. Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 141/SD-EKU/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh GIBRM DJOKO W. PRABUWINOTO selaku Direktur Utama PT. ELO KARSA UTAMA;
173. Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 142/SD-EKU/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh GIBRM DJOKO W. PRABUWINOTO selaku Direktur Utama PT. ELO KARSA UTAMA;
174. Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 143/SD-EKU/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh GIBRM DJOKO W. PRABUWINOTO selaku Direktur Utama PT. ELO KARSA UTAMA;
175. Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri nomor rekening 102-00-0005273-5 an. PT. ELO KARSA UTAMA;
176. Foto Copy INVOICE nomor: 2686;
177. Foto Copy Penawaran / Quotation Nomor: Q-2087 tanggal 19 Juli;
178. Daftar harga OneMed Tahun 2010;
179. Surat penunjukan Distributor Nomor 009/SP/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010;
180. Surat penunjukan Distributor Nomor 006/SP/VI/2009 tanggal 11 Mei 2009;
181. Surat Dukungan Nomor 053/DK-DAM/VI/10 tanggal 23 Juni 2010 dari PT. Dimas Andalas Makmur kepada CV. AGTA MEDICA;
182. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 02-17520 HT.01.01 Tahun 1994 tentang persetujuan pendirian PT. Intisumber Hasil Sempurna.
183. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 03.030.111/PPK-DK/2010 tanggal 26 Agustus 2010 antara PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010 dengan CV. Agta Medica;
184. Dokumen Penawaran PT. Winatindo Bratasena Nomor: 009/WB/SPH/VI/2010 tanggal 02 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
185. Penawaran Harga PT. Tiara Donya Nomor: 036/TD/SPH/VI/2010 tanggal 2 Juli 2010;
186. Dokumen Penawaran PT. Mega Kasih Nomor: 025/MK/VI/2010 tanggal 02 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
187. Dokumen Penawaran CV. Dimas Inti Medilab Nomor: 001/DIM/VI/SPH/2010 tanggal 02 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
188. Surat Bukti Barang keluar (SBBK) Alat-Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
189. Penawaran Harga CV. Dimas Inti Medilab Nomor: 002/DIM/VI/SPH/2010, tanggal 2 Juli 2010;
190. Penawaran Harga PT. Mega Kasih Nomor: 026/MK/VI/2010, tanggal 2 Juli 2010;
191. Penawaran Harga PT. Winatindo Bratasena Nomor: 010/SPH/VI/2010, tanggal 2 Juli 2010;
192. Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor PT. Tiara Donya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor CV. Dimas Inti Medilab;
194. Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor PT. Winatindo Bratasena;
195. Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor PT. Mega Kasih;
196. Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor CV. Agta Medica;
197. Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan CV. Dimas Inti Medilab;
198. Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan CV. Agta Medica;
199. Uraian Dokumen Kualifikasi CV. Agta Medica;
200. Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan PT. Winatindo Bratasena;
201. Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan PT. Tiara Donya;
202. Daftar Peralatan yang diadakan TA 2010 CV. Agta Medica;
203. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum;
204. Lampiran Alat-Alat Laboratorium RS Persiapan Aek Kanopan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
205. Kartu Inventaris Barang (KIB) Puskesmas Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu Tahun 2010;
206. Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor: 041/BAPP-DK/XI/2010 tanggal 14 Nopember 2010;
207. SK Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 440.000/998.b/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
208. Surat Penugasan dr. Juli Elviana Sinaga sebagai Plh. Kepala Puskesmas Persiapan Tanjung Pasir Nomor: 440.800/1142/IV/2010;
209. Surat Penugasan Hj. Hasinah, SKM sebagai Pengurus Barang di Puskesmas Kuala Bangka Nomor: 33/PUSK-KB/VI/2011;
210. Surat Penugasan Hj. Hasinah, SKM sebagai Perawat Pelaksana di Puskesmas Kuala Bangka Nomor: 04/PUSK-KB/VIII/2009;
211. Surat Penugasan Hj. Hasinah, SKM sebagai Petugas Bendahara Gaji di Puskesmas Kuala Bangka Nomor: 46/PUSK-KB/I/2012;
212. Surat Pernyataan Pelantikan Hj. Jannah, SKM sebagai Kepala Puskesmas Aek Kota Batu Nomor: 841.1/588/BKD-I/2007;
213. Surat Keterangan Nomor: 85/UPTD/SR/VI/2010 tentang Penugasan Nurlela Simarmata sebagai Ka. Pustu Darul Aman Puskesmas Sukarame;
214. Surat Penawaran Harga PT. Global Sarana Medica;
215. Surat Penawaran Harga PT. Artha Medic Nomor: 077/SPH/PT AM/VI/2010;
216. Surat Penawaran Harga PT. Arisia Sempana No. 122/AS-PH/VI/2010;
217. Surat Pernyataan Dukungan PT. Abadi Nusa Usaha Semesta Nomor: 20767/10 tanggal 06 Juli 2010;
218. Sanggahan dan Jawaban Sanggahan PT. Winatindo Bratasena Nomor: 24/PPN/LU/VI/2010 tanggal 28 Juli 2010;
219. Faktur Pajak PT. Indofarma Global Medica Nomor: 010-011-10.00013468;
220. Lampiran alat-alat kesehatan Puskesmas set Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA.2010 oleh Plt.Kepala Puskesmas Tanjung Pasir tanggal 09 Desember 2010;
221. Lampiran alat-alat kesehatan Puskesmas set Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA.2010 oleh Kepala Puskesmas Simangalam tanggal 09 Desember 2010;
222. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 05 April 2010 menyatakan ASAL MELIALA, Dr 196603262006041001 lulus ujian nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat pertama kategori L4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor: STPLP/519/XI/2014/SPKT"B" tanggal 10 Nopember 2014 oleh NURLELA SIMARMATA tentang pencurian satu buah DOPLER (alat pemeriksa denyut jantung bayi) merk ELGA di PUSTU Dsn Darul Aman Desa Sukarame Kab. Labuhanbatu Utara;
224. Pendaftaran pengadaan alat-alat kedokteran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA.2010;
225. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab.Labuhanbatu Utara TA.2010 Nomor:1.02012500752;
226. Alat-alat kesehatan PUSTU KIT PUSTU SOPOLONGOT (PUSKESMAS AEK KOTA BATU) TA.2010;
227. Dokumen pemilihan barang dan jasa tahun 2010 oleh CV.AGTA MEDICA;
228. Daftar peralatan yang diadakan Tahun Anggaran 2010 oleh CV.AGTA MEDICA;
229. PT.GRAHA ISMAYA (LTD) Nota penjualan No. 383/GI/F/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 oleh CV.DEMPO SEJAHTERA ABADI sebesar Rp.19.200.000,-;
230. PT.GRAHA ISMAYA (LTD) Nota penjualan No. 281/GI/F/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 oleh CV.DEMPO SEJAHTERA ABADI sebesar Rp.69.771.400,-;
231. PT.GRAHA ISMAYA (LTD) Nota penjualan No. 394/GI/F/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 oleh PT.MEGA KASIH ABADI sebesar Rp.8.935.000,-;
232. Faktur Pajak Nomor 010 000 10 00000384 oleh PT MEGA KASIH sebesar Rp.812.273,-;
233. Kwitansi dari CV.DEMPO SEJAHTERA ABADI sebesar Rp. 69.711.400,- kepada PT.GRAHA ISMAYA (LTD) tanggal 22 Oktober 2010;
234. Faktur Pajak Nomor 010 000 10 00000383 oleh CV.DEMPO SEJAHTERA ABADI sebesar Rp.1.745.455,-
235. Giro hit bunga BB Perusahaan oleh BNI Cabang 251 Fatmawati kepada GRAHA ISMAYA,PT periode: 01/12/2010 S/D 31/12/2010;
236. Giro hit bunga BB Perusahaan oleh BNI Cabang 251 Fatmawati kepada GRAHA ISMAYA,PT periode: 01/11/2010 S/D 30/11/2010;
237. Giro hit bunga BB Perusahaan oleh BNI Cabang 251 Fatmawati kepada GRAHA ISMAYA,PT periode: 01/10/2010 S/D 31/10/2010;
238. Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 823.13/1884/BKD/2014 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil RIVAL RAHARJA,SKM jabatan Kepala Seksi Pelayanan Medis tanggal 15 Oktober 2014;
239. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1212/kuasa BUD/2010 tanggal 26 November 2010;
240. Lembar Verifikasi Nomor: 1255/Verifikasi/2010 tanggal 26 November 2010;
241. Pengantar Surat Perintah Membayar Langsung (SPP-LS) Nomor: 440.900/49/PSPM-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
242. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomnor: 440.900/SPM-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
243. Rincian Rencana Pengguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010
244. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
245. Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. Penelitian kelengkapan dokumen SPP LS –Khusus pengadaan barang dan jasa tanggal 25 Nopember 2010 oleh Paduar Sinaga,SKM;
247. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
248. Rekomendasi PPK tanggal 25 Nopember 2010 oleh CV.AGTA MEDICA;
249. Rekomendasi Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Proyek APBD TA.2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
250. Rekening koran giro Bank Sumut periode 01 Nopember 2010 s/d 30 Nopember 2010 tanggal 11 Agustus 2012;
251. Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD 1.02 01 25 007 5 2;
252. Kartu kendali SP2D & Giro Tahun Anggaran 2010 SKPO Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
253. Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Aek Kota Batu yang dititipkan di Puskesmas Aek Kota Batu berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Hj. Jannah pada tanggal 24 Juni 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Devider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik
4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik
5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik
12	Tensimeter	1 Unit	Baik
13	Nierbeken	1 Buah	Baik
14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Palu Pengukur Refleks	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

254. Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Kuala Bangka yang dititipkan di Puskesmas Kuala Bangka berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Hj.Hasinah tanggal 24 Juni 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul /tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
10	Gunting bedah STR, lengkung ujung tajam / taja	1pcs	Baik
11	Hammer Reflect	1pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem kocher lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik
19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik
20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon ½ circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Baik
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statoskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik
45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik
50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik
59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik
60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik
61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik

255. Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas RS Persiapan Aek Kanopan yang dititipkan di Puskesmas RS Persiapan Aek Kanopan berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Rival Raharja tanggal 24 Juni 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Hematologi Analyzer	1 Unit	Baik
2.	Urine Analyzer	1 Unit	Baik
3.	Mikropipet	1 Set	Baik
4.	Mikropipet 5 ul @ 1 Unit	1 Set	Baik
5.	Mikropipet 10 ul @ 1 Unit	1 Set	Baik
6.	Mikropipet 50 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik
7.	Mikropipet 100 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik
8.	Mikropipet 500 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik
9.	Mikroskope Binokuler	1 Unit	Baik
10.	Tabung Edta	1000 Buah	Baik
11.	Haemoglobinometer Set (Sahli)	2 Set	Baik
12.	Haemoglobinometer Set	2 set	Baik
13.	Kaca Penutup (Dek Glass)	2 Box	Baik
14.	Kaca Preparat	2 Box	Baik
15.	Penjepit tabung dari Kayu	2 Pcs	Baik
16.	Pipet Berskala	1 Pcs	Baik
17.	Pipet Tetes	1 Box	Baik
18.	Tabung Reaksi 12 mm	30 Pcs	Baik
19.	Pot Specimen Urine	1000 Buah	Baik
20.	Lampu Spirtus	2 Set	Baik
21.	Alat Tes Gula Darah, Asam Urat, Kolestrol + Test Strip	2 Set	Baik
22.	Medical Refrigerator	1 Unit	Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.	Yellow Tip	1 Bks	Baik
24.	Blue Tip	1 Bks	Baik
25.	Waterbath	1 Unit	Baik
26.	Lemari Peralatan Gantung	1 Unit	Baik
27.	ALT/ GPT	2 Kit	Baik
28.	ALT/ GOT	2 Kit	Baik
29.	Uric Acid + Standart	2 Kit	Baik
30.	Cholesterol + Standart	2 Kit	Baik
31.	Billirubin T/D	2 Kit	Baik
32.	Creatine Jaffe	2 Kit	Baik
33.	Glucose + Standart	2 Kit	Baik
34.	HDL Cholesterol	2 Kit	Baik
35.	Trigliseride + Standart	2 Kit	Baik
36.	Urea + Standart	2 Kit	Baik
37.	Diluent 20 Liter	3 Kit	Baik
38.	Lyse 5 Liter	3 Kit	Baik
39.	Cleaning Kit	3 Kit	Baik
40.	Albumin	2 Kit	Baik
41.	Elitrol Normal	2 Kit	Baik
42.	Alkaline Phospate	2 Kit	Baik
43.	Total Protein	2 Kit	Baik
44.	Stick/ Strip Tes Asam Urat	3 Box	Baik
45.	Stick/ Strip Tes Urine Analyzer	5 Box	Baik
46.	Test Golongan darah Anti A	3 Vial	Baik
47.	Test Golongan darah Anti B	3 Vial	Baik
48.	Test Golongan darah Anti AB	3 Vial	Baik
49.	Test Golongan darah Anti D	3 Vial	Baik
50.	Widal test (8 Parameter)	2 Set	Baik
51.	Test Malaria Falcipak – Falciparum	5 Box	Baik
52.	Denguenchek (Drivence)	5 Box	Baik
53.	Test Kelamin (HCG) Device	3 Box	Baik
54.	Test Cholesterol	3 Box	Baik
55.	Test Glucose	3 Box	Baik
56.	Test Strip Chikungunya	3 Box	Baik
57.	Test HIV (Device)	2 Box	Baik
58.	Test HB Sag	3 Box	Baik
59.	Test Morphin	15 Box	Baik
60.	Test Amphetamin	15 Box	Baik
61.	Test THC	15 Box	Baik
62.	Larutan Truk	2 Btl	Baik
63.	Larutan Glemsa	1 Btl	Baik
64.	Metilen Blue	1 Btl	Baik
65.	Natrium Sitrat 3,8 %	2 Btl	Baik
66.	Methanol	2 Btl	Baik
67.	Emercion Oil	1 Btl	Baik
68.	Koh	2 Btl	Baik
69.	Zheil Nelsen	1 Btl	Baik
70.	Asam Alkohol 3 %	2 Btl	Baik
71.	Alkohol 90 %	2 Btl	Baik
72.	Kertas Saring	20 Lembar	Baik
73.	Rak Tabung	1 Unit	Baik
74.	Tempat Tidur Pasien 2 Crank	8 Unit	Baik

256. Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Simangalam yang dititipkan di Puskesmas Simangalam berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan dr.SYEFRI HARI ANDI PASARIBU tanggal 18 Juni 2015, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
10	Gunting bedah STR, lengkung ujung tajam / taja	1pcs	Baik
11	Hammer Reflect	1pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem kocher lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik
19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik
20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon 1/2 circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Hilang
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statoskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik
37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik
45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik



50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik
59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik
60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik
61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik

257. Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Pembantu Darul Aman yang dititipkan di Puskesmas Pembantu Darul Aman berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Nurlela Simarmata tanggal 8 Juli 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Divider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik
4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik
5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik
12	Tensimeter	1 Unit	Baik
13	Nierbeken	1 Buah	Baik
14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
29	Palu Pengukur Refleksi	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

258. Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Tanjung Leidong yang dititipkan di Puskesmas Tanjung Leidong berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Fentina Dumaris Simanjuntak tanggal 3 Juli 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Divider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik
4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik
5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik
12	Tensimeter	1 Unit	Baik
13	Nierbeken	1 Buah	Baik
14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
29	Palu Pengukur Refleksi	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

259. Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Tanjung Pasir yang dititipkan di Puskesmas Tanjung Pasir berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan dr. Febyriani Dwi Triyanti tanggal 18 Juni 2015, berupa:



No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul /tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
10	Gunting bedah STR, lengkung ujung tajam / taja	1pcs	Baik
11	Hammer Reflect	1pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem kocher lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik
19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik
20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon ½ circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Baik
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statoskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik
37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik
50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik
59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik
60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik
61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik

Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain (Berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa ADI SUPARDI alias KHAIRUL AMRI dan Terdakwa dr. ASAL MELIALA).

- Menetapkan agar Terdakwa FACRUDDIN SIREGAR Alias FAHRUDDIN SIREGAR Alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 4 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa FACRUDDIN SIREGAR ALS FAHRUDDIN SIREGAR ALS FAHRUDDIN SIREGAR, SKM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa FACRUDDIN SIREGAR ALS FAHRUDDIN SIREGAR ALS FAHRUDDIN SIREGAR, SKM tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat Penawaran Harga, alat-alat Kesehatan dari Global Sarana Medica, Nomor ; 88/PHGSM/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010;
- 2) Surat Penawaran Harga, alat-alat Kesehatan dari PT. Arisia Sempana, Nomor ; 122/AS-PH/V/2010, tanggal 31 Mei 2010;
- 3) Surat Penawaran Harga, alat-alat Kesehatan dari PT. ARTHA MEDIC, Nomor ; 077/SP/PTAM/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010;
- 4) Foto copy DAFTAR ALAT –ALAT KESEHATAN PUSKESMAS TANJUNG PASIR TAHUN ANGGARAN 2010;
- 5) Foto copy Data Sarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Tahun 2011;
- 6) Foto copy Berita Acara Pembayaran 100 % Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 Kepada CV. Agta Medica;
- 7) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 103/Pusk-KM/V/2010 tanggal 07 Mei 2010;
- 8) Foto copy SURAT BUKTI BARANG KELUAR (SBBK) ALAT-ALAT KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. LABUHANBATU UTARA TAHUN 2010;
- 9) Surat No. 38/ppk-pan/xi/2010 TANGGAL 25 Nopember 2010, perihal Verifikasi dokumen kontrak pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- 10) Rekapitulasi buku inventaris Puskesmas Aek Kota Batu Kec. Na IX-X Tahun 2011;
- 11) KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) Puskesmas Belongkut Tahun 2010;
- 12) KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) Puskesmas Merbau Kec. Merbau Kab. Labuhanbatu Utara Desember 2010;
- 13) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Tanjung Leidong Tahun 2011;
- 14) Kartu Inventaris Barang Puskesmas Tanjung Leidong Tahun 2010;
- 15) Daftar Inventaris Puskesmas Kampung Mesjid Tahun 2010;
- 16) Daftar Inventaris Puskesmas Kampung Mesjid Tahun 2011;
- 17) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Tahun 2011;
- 18) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Tahun 2010;
- 19) Rekapitulasi Aset Dinas dan UPTD Dinas Kesehatan Kab. Labura Periode Tahun 2008 s/d 31 Desember 2012;
- 20) Kartu Inventaris Barang (KIB) Puskesmas Simangalam Tahun 2011;
- 21) Kartu Inventaris Barang Puskesmas Aek Korsik Juli 2010;
- 22) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Simonis Kec. Aek Natas 2010;
- 23) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Simonis Kec. Aek Natas 2011;
- 24) Daftar Inventaris Puskesmas Kampung Mesjid Tahun 2011;
- 25) Rekapitulasi Inventaris Aset Puskesmas Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Tahun 2010;
- 26) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Londut Tahun 2010;
- 27) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Kampung Pajak Kec. NA IX-X Tahun 2010;
- 28) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Sonomartani Tahun 2009/2012;
- 29) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Bandar Durian Kec. Aek Natas Tahun 2010 s/d 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Laporan Aset Dinas Kesehatan dan UPTD Tahun 2008 s/d 31 Desember 2012;
- 31) Penjabaran APBD 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010;
- 32) Lampiran II Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 33) Laporan Semester I Untuk Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 34) Laporan Semester II Untuk Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 35) Laporan Semester I Untuk Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2011;
- 36) Laporan Semester II Untuk Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2011;
- 37) Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Standar Harga Barang atau Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 38) Aset Tetap Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- 39) Laporan Realisasi Januari s/d September Pendapatan dan Belanja SKPD serta Prognosis Bulan Berikutnya Dinas Kesehatan TA 2010;
- 40) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Januari s/d September TA 2010;
- 41) Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SPJ Belanja TA 2010;
- 42) Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara Triwulan TA 2010;
- 43) Realisasi Anggaran Per SKPD Tahun 2010;
- 44) Daftar Harga Alkes;
- 45) PT. YARINDA FARMATAMA Price List effective 1 Pebruari 2012;
- 46) Daftar Harga Produk FAHRENHEIT PT. Pratapa Nirmala;
- 47) Price List PT. NICHOLAS LABORATORIS INDONESIA;
- 48) Daftar Harga PT. PROMEDRAHARJO;
- 49) Price List Etical Eranded PT. PHAPROS. Tbk;
- 50) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 51) Surat Pengantar Barang VITAMIN A 100.000 UI, VITAMIN A 200.000 UI DAN TABLET FE No. 025A/SPB/2010 tanggal 10 Nopember 2010 dari PT. GUNA MANDIRI RPIMA;
- 52) Surat Serah Terima Barang VITAMIN A 100.000 UI, VITAMIN A 200.000 UI DAN TABLET FE, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 10 Nopember 2010, dari Pemeriksa Barang kepada Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 53) Surat Pengantar Barang Vaksin Influenza No. 104/SMS/IX/2010 tanggal 2 September 2010 dari PT. SETIA MULIA SEJAHTERA;
- 54) Surat Pengantar Barang Pranancy Test No. 174D/SMS/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 dari PT. SETIA MULIA SEJAHTERA;
- 55) Surat Serah Terima Barang berupa Pranancy Test, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 10 Nopember 2010, dari Pemeriksa Barang kepada Kepala Bidang p2p Pengadaan APBD 2010 Kab. Labura;
- 56) Surat Serah Terima Barang berupa Pranancy Test, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 10 Nopember 2010, dari Bendahara Barang kepada Kepala Bidang P2P DINAS Pengadaan APBD 2010 Kab. Labura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Surat Serah Terima Barang berupa Pranancy Test, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 01 Desember 2010, dari Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 58) Surat Pengantar Barang berupa Cynot 25 ULV, Abate Gr, Fendona 5 WP tanggal 01 Desember 2010 dari CV. LABURA PERKASA;
- 59) Surat Serah Terima Barang berupa Bahan Kimia Fogging, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 01 Desember 2010, dari Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 60) Surat Serah Terima Barang berupa obat-obat penyemprot Nyamuk, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 01 Desember 2010, dari Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 61) Surat Pengantar Barang berupa Cynot 25 ULV, Abate, Fendona, tanggal 01 Desember 2010 dari CV. INDI PRATAMA;
- 62) Surat Serah Terima Barang berupa obat-obatan penyemprot Nyamuk, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 02 Desember 2010, dari Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 63) Surat Serah Terima Barang berupa Vaksin Influenza, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 02 Desember 2010, dari Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 64) Surat Serah Terima Barang berupa Vaksin Influenza, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 03 September 2010, dari Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Kepala Bidang P2P Pengadaan APBD 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 65) Surat Serah Terima Barang berupa Vaksin Influenza, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 02 September 2010, dari Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Kepala Bidang P2P Pengadaan APBD 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 66) Buku Inventaris Dinas Kesehatan Kab. Labura Maret 2010;
- 67) Rekapitulasi Buku Inventaris Dinas Kesehatan Kab. Labura, Maret 2010;
- 68) Daftar Mutasi Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura TA 2009;
- 69) Laporan Mutasi Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura TA 2009;
- 70) Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura TA 2009;
- 71) Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 72) Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 73) Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 74) Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 75) Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 76) Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam pengerjaan Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 77) Surat Nomor: 440.000/1372/II/2010 tanggal 27 Juli 2010 perihal Usulan Perubahan APBD TA 2010;
- 78) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Ta. 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Ta. 2010 BELANJA LANGSUNG Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 80) Keputusan PLT. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labura No. 440.000/1018.B/I/2010 Tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Labura TA 2010;
- 81) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 82) Buku Kas Umum Maret 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- 83) Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-369/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama FAHRUDDIN SIREGAR;
- 84) Focopy NPW atas nama FAHRUDDIN SIREGAR;
- 85) Surat Kepala Dinas Kesehatan No. 440.800/2201/XI/2014 tanggal 05 Nopember 2014 perihal Surat Panggilan II atas nama FAHRUDDIN SIREGAR, SKM;
- 86) Surat No. 035/TD/SPH/VI/2010 tanggal 2 Juli 2010 perihal Surat Penawaran Tanpa Harga dari PT. TIARA DONYA;
- 87) Asli Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor: 440.000/028/DINKES/XII/2010 tertanggal 23 Desember 2010;
- 88) Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 1360/UPTD-07/AKB/XII/2010 tertanggal 25 Desember 2010;
- 89) Foto copy Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor: 440.000/028/DINKES/XII/2010 tanggal 09 desember 2010 beserta lampirannya;
- 90) Foto copy Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor: 440.000/1625 b/DINKES/XII/2010 tanggal 09 desember 2010 beserta lampirannya;
- 91) Daftar Aset Puskesmas Simangalam Tahun Anggaran 2010;
- 92) Kartu Inventaris Barang (KIB) Puskesmas Simangalam Tahun 2011;
- 93) Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/ 260/2009 tanggal 18 Juni 2009 atas nama TIGOR PASARIBU, AMK sebagai Kepala UPTD Puskesmas Simangalan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- 94) Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/582/ BKD/2011 tanggal 08 April 2011 atas nama TIGOR PASARIBU, SKM, sebagai Kepala Bidang Pelayanan Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- 95) Surat Konfirmasi Nomor: 10/PBJ/VI/2010 tanggal Juli 2010 Kepada PT. Golden Star Medperna;
- 96) Surat Konfirmasi Nomor: 09/PBJ/VI/2010 tanggal Juli 2010 Kepada PT. Matesu Abadi;
- 97) Surat Konfirmasi Nomor: 08/PBJ/VI/2010 tanggal Juli 2010 Kepada PT. Mega Pratama Medicalindo;
- 98) Surat Konfirmasi Nomor: 11/PBJ/VI/2010 tanggal Juli 2010 Kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara;
- 99) Surat Pernyataan Nomor: 20767/10 Tanggal 6 Juli 2010 dari PT. Abadi Nusa Usahasemesta.
- 100) Lampiran keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Nomor: 440.000/9986/I/2010 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Penerima Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010;
- 101) Lampiran keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Nomor: 440.000/9986/I/2010 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) Daftar Spesifikasi barang dan brosur barang;
- 103) Buku Tabungan An. Fahrudin Siregara, Bank Mandiri No Rek 107-00-0621324-5, Bank Sumut No Rek. 211.02.04.009106-8;
- 104) Foto Copy Surat Permohonan Dukungan Pabrikaan dari CV. Dempo Sejahtera Abadi Nomor: 011-DSA/SPD/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang ditandatangani Nitra Herawaty selaku Direktur kepada PT. Dimas Andalas Makmur beserta lampiran;
- 105) Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 053/DK-DAM/VI/10 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh USLI, SE selaku Direktur PT. Dimas Andalas Makmur;
- 106) Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 054/DK-DAM/VI/10 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh USLI, SE selaku Direktur PT. Dimas Andalas Makmur;
- 107) Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 059/DK-DAM/VI/10 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh USLI, SE selaku Direktur PT. Dimas Andalas Makmur;
- 108) Foto Copy Purchasing Order Nomor: 006/DSA/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi;
- 109) Foto Copy Purchasing Order Nomor: 005/DSA/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi;
- 110) Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 375/02.13/PM/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008;
- 111) Foto Copy Surat Penunjukan sebagai Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor: 0243/IHS/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh H.M. Suwanto, SE selaku Direktur Utama PT. Intisumber Hasil Sempurna;
- 112) Foto Copy Letter of Appointment Nomor: 002/MPM-GEA/Adm/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Franky Chandra selaku Direktur PT. Mega Pratama Medicalindo;
- 113) Foto Copy 1 (satu) bundel Faktur Penjualan PT. Dimas Andalas Makmur kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi;
- 114) Asli Surat Kuasa Nomor: 004/G/IDN/I/2015 dari Pemberi Kuasa yaitu Drs. MASRIZAL A. SYARIEF, Apt. selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya kepada Penerima Kuasa yaitu Drs. ABDUL CHALIK SABARUDIN selaku Marketing PT. Graha Ismaya tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Para Pihak dan dibubuhi materai;
- 115) Fotokopi Purcasing Order Nomor: 007/DSA/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dari NITRA HERAWATY selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. Graha Ismaya UP. CHALIK Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 116) Fotokopi Surat Dukungan Nomor: 500/G/SD/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dari Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran 2010;
- 117) Fotokopi Surat Dukungan Nomor: 501/G/SD/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dari Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran 2010;
- 118) Fotokopi Surat Dukungan Nomor: 499/G/SD/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dari Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) Fotokopi Kwitansi 281/G/K/X/10 tanggal 22 Oktober 2010 diterima dari CV. Dempo Sejahtera Abadi sebesar Rp 69.711.400,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk pengadaan peralatan kesehatan untuk kebutuhan CV. Dempo Sejahtera Abadi Tahun 2010 ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
- 120) Fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri: 010.000.10.00000281 Pengusaha Kena Pajak An. PT. Graha Ismaya, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak An. CV. Dempo Sejahtera Abadi tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
- 121) Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 266/G/SP/X/10 dari PT. Graha Ismaya (LTD) kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi;
- 122) Fotokopi Rekening Giro Periode: 01/11/2010 S/D 30/11/2010 No. Rekening: 0163446517 An. PT. Graha Ismaya;
- 123) Fotokopi Rekening Giro Periode: 01/10/2010 S/D 31/10/2010 No. Rekening: 0163446517 An. PT. Graha Ismaya;
- 124) Fotokopi Rekening Giro Periode: 01/12/2010 S/D 31/12/2010 No. Rekening: 0163446517 An. PT. Graha Ismaya;
- 125) Fotokopi Faktur Pajak Nomor seri faktur pajak: 010.000.10.00000383 Pengusaha Kena Pajak An. PT. Graha Ismaya, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak An. CV. Dempo Sejahtera Abadi tanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
- 126) Fotokopi Faktur Pajak Nomor seri faktur pajak: 010.000.10.00000384 Pengusaha Kena Pajak An. PT. Mega Kasih, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak An. CV. Dempo Sejahtera Abadi tanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
- 127) Fotokopi Kwitansi 383/G/K/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 diterima dari CV. Dempo Sejahtera Abadi sebesar Rp 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan peralatan kesehatan untuk kebutuhan CV. Dempo Sejahtera Abadi Tahun Anggaran 2010 ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
- 128) Fotokopi Kwitansi 384/G/K/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 diterima dari CV. Dempo Sejahtera Abadi sebesar Rp 8.935.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk pengadaan peralatan kesehatan untuk kebutuhan CV. Dempo Sejahtera Abadi Tahun 2010 ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD.
- 129) Fotokopi Surat Dukungan dari Sdr. MACHMUD selaku Direktur PT. Proteussaba Nusantara kepada Sdr. KADER SIMBOLON selaku Direktur CV. Dimas Inti Medilab tanggal 29 Juni 2010 ditandatangani oleh Sdr. Machmud;
- 130) Fotokopi Surat Dukungan dari Sdr. MACHMUD selaku Direktur PT. Proteussaba Nusantara kepada Sdr. MUSA AGUSTANTIN SIHOMBING selaku Direktur PT. Mega Kasih tanggal 29 Juni 2010 ditandatangani oleh Sdr. Machmud;
- 131) Fotokopi Surat Dukungan dari Sdr. MACHMUD selaku Direktur PT. Proteussaba Nusantara kepada Sdr. ADI SUPARDI selaku Direktur CV. Agta Medica tanggal 29 Juni 2010 ditandatangani oleh Sdr. Machmud;
- 132) Fotokopi Surat Permohonan Dukungan Pabrikasi Nomor: 022-DSA/SPD/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 dari NITRA HERAWATY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada Pimpinan CV. Proteusaba;
- 133) Fotokopi Purchasing Order Nomor: 014/DSA/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dari NITRA HERAWATY selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. Proteusaba UP. Machmud/ Tia Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - 134) Fotokopi Rekening Koran Bll PT. Proteussaba Nusantara Nomor Rekening: 2-188-200840 tanggal rekening 30 November 2010;
 - 135) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Mutiara S.P.M. Marpaung, SH No. 3 tanggal 01 Oktober 1996.
 - 136) Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Surat Dukungan No: 396/MKT/MRK/VI/10 tanggal 28 Juni 2010 dari Sdr.Ronald Tambunan selaku Marketing PT.MRK Diagnostics kepada Adi Supardi selaku Direktur CV.Agta Medica ditandatangani oleh Sdr.Dr.Schnapke Zinzus selaku Marketing Manager MRK Diagnostics;
 - 137) Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Surat PermohonanDukungan Pabrian dari Sdr.Ronald Tambunan selaku Marketing PT.MRK Diagnostics kepada Nitra Herawaty selaku Direktur CV.Dempo Sejahtera Abadi tanggal 21 Juni 2010 ditandatangani oleh Sdr.Nitra Herawaty selaku Direktur CV.Dempo Sejahtera Abadi;
 - 138) Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Surat List Prices 2010 (Net SRP: Suggested Retail Price belum PPN) dari Sdr.Ronald Tambunan selaku Marketing PT.MRK Diagnostics dari PT.MRK Diagnostics Nomor: Price Master 2010 v650510.xls;
 - 139) Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberian Tugas Nomor: 018/GA/MRK/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 dari DR.Ruben Schnapke Zinzus selaku Marketing Manager MRK Diagnostics kepada Sdr.Ronald Tambunan selaku karyawan PT.MRK Diagnostics ;
 - 140) Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Sales Invoice PT.MRK Diagnostics kepada CV.Dempo Sejahtera Abadi tanggal 27 September 2010 dan tanggal pemesanan 14 Oktober 2010 dengan total Inv Rp.163.050.929,3,-
 - 141) Brosur Asli PT.MRK Diagnostics dari Sdr.Ronald Tambunan selaku Marketing Manager PT.MRK Diagnostics pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - 142) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 202/MAP/Dir/VI/2010 beserta lampiran tanggal 23 Juni 2010;
 - 143) 1 (satu) bundel fotokopi daftar harga alat-alat kesehatan PT. Mitra Asa Pratama;
 - 144) Fotokopi Sales By Customer Detail PT. Mitra Asa Pratama;
 - 145) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 207/MAP/Dir/VI/2010 beserta lampiran tanggal 23 Juni 2010;
 - 146) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 197/MAP/Dir/VI/2010 beserta lampiran tanggal 23 Juni 2010;
 - 147) Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri PT. Mitra Asa Pratama selama tahun 2010;
 - 148) Fotokopi Rekening Koran Bank BCA PT. Mitra Asa Pratama selama tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) Fotokopi Surat Permohonan Dukungan Pabrikaan Nomor: 014-DSA/SPD/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 dari Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. Indofarma;
- 150) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 1437/DIR/I/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Ary Gunawan selaku Direktur Utama PT. Indofarma Global Medica perihal dukungan kepada CV. Dimas Inti Medilab;
- 151) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 1436/DIR/I/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Ary Gunawan selaku Direktur Utama PT. Indofarma Global Medica perihal dukungan kepada CV. Mega Kasih;
- 152) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 1438/DIR/I/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Ary Gunawan selaku Direktur Utama PT. Indofarma Global Medica perihal dukungan kepada CV. Agta Medica;
- 153) Fotokopi Surat Pengantar Barang PT. Indofarma Global Medica Cabang Medan Nomor SPB: 001/KAB.LABURA/2010 Nomor SO: 001/KAB.LABURA/2010 tanggal 18 September 2010;
- 154) Fotokopi Surat Penawaran Harga Alkes No. 087/IGM-TRD/XI/10 tanggal 20 September 2010;
- 155) Fotokopi Purchasing Order Nomor: 009/DSA/III/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dari Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. IGM;
- 156) Fotokopi Price List PT. Indofarma Global Medica;
- 157) Copy Asli Faktur Penjualan Nomor: 50INV.09.2010.14084 tanggal 21 November 2010 dan fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri An. PT. Indofarma Global Medica (Persero) No. Rekening: 105-00-0549315-4 periode 1/12/10 s/d 31/12/10.
- 158) Copy Asli Faktur PT. Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN/SI/10/1741-D tertanggal 27 September 2010;
- 159) Copy Asli Faktur Pajak PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN/SI/10/1741-D tertanggal 27 September 2010;
- 160) Foto Copy Rekening Koran Giro PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor Rekening: 105-00-0518441-5 tertanggal 31 desember 2010;
- 161) Asli Surat Tanda Penawaran Harga PT. Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MD-0154/AM/24.03.10 tertanggal 24 Maret 2010 kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi;
- 162) Asli Surat Dukungan/Penunjukan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN-0589/FDM/21.06.10 tertanggal 21 Juni 2010 memberikan dukungan kepada CV. Agta Medica;
- 163) Asli Surat Dukungan/Penunjukan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN-0601/FDM/24.06.10 tertanggal 24 Juni 2010 memberikan dukungan kepada CV. Dimas Inti Medilab;
- 164) Asli Surat Dukungan/Penunjukan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN-0595/FDM/23.06.10 tertanggal 23 Juni 2010 memberikan dukungan kepada PT. Mega Kasih;
- 165) Foto Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kepada PT Fondaco Dwitama Mandiri Nomor TDP: 02.12.1.51.09771/3221/3119/3140/09/2011 tertanggal 07 September 2011;
- 166) Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak kepada PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: PEM-00718/WPJ.01/KP.0703/2008 tertanggal 07 April 2008;
- 167) Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak kepada PT.Fondaco

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dwitama Mandiri Nomor: PEM-65/WPJ.01/KP.0303/2006 tertanggal 02 Maret 2006;
- 168) Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak kepada PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: PEM-1378/WPJ.01/KP.0703/2008 tertanggal 07 April 2008;
 - 169) Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: 3987/4429/1.1/1606/07/2012 tertanggal 05 Juli 2012;
 - 170) Foto Copy Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: C-18647 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 26 Juni 2006;
 - 171) Foto Copy Surat Permohonan Dukungan Pabrikan dari CV. Dempo Sejahtera Abadi Nomor: 017-DSA/SPD/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang ditandatangani Nitra Herawaty selaku Direktur kepada PT. ELO KARSA;
 - 172) Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 141/SD-EKU/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh GIBRM DJOKO W. PRABUWINOTO selaku Direktur Utama PT. ELO KARSA UTAMA;
 - 173) Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 142/SD-EKU/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh GIBRM DJOKO W. PRABUWINOTO selaku Direktur Utama PT. ELO KARSA UTAMA;
 - 174) Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 143/SD-EKU/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh GIBRM DJOKO W. PRABUWINOTO selaku Direktur Utama PT. ELO KARSA UTAMA;
 - 175) Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri nomor rekening 102-00-0005273-5 an. PT. ELO KARSA UTAMA;
 - 176) Foto Copy INVOICE nomor: 2686;
 - 177) Foto Copy Penawaran / Quotation Nomor: Q-2087 tanggal 19 Juli;
 - 178) Daftar harga OneMed Tahun 2010;
 - 179) Surat penunjukan Distributor Nomor 009/SP/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010;
 - 180) Surat penunjukan Distributor Nomor 006/SP/VI/2009 tanggal 11 Mei 2009;
 - 181) Surat Dukungan Nomor 053/DK-DAM/VI/10 tanggal 23 Juni 2010 dari PT. Dimas Andalas Makmur kepada CV. AGTA MEDICA;
 - 182) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 02-17520 HT.01.01 Tahun 1994 tentang persetujuan pendirian PT. Intisumber Hasil Sempurna.
 - 183) Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 03.030.111/PPK-DK/2010 tanggal 26 Agustus 2010 antara PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010 dengan CV. Agta Medica;
 - 184) Dokumen Penawaran PT. Winatindo Bratasena Nomor: 009/WB/SPH/VI/2010 tanggal 02 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
 - 185) Penawaran Harga PT. Tiara Donya Nomor: 036/TD/SPH/VI/2010 tanggal 2 Juli 2010;
 - 186) Dokumen Penawaran PT. Mega Kasih Nomor: 025/MK/VI/2010 tanggal 02 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
 - 187) Dokumen Penawaran CV. Dimas Inti Medilab Nomor: 001/DIM/VI/SPTH/2010 tanggal 02 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) Surat Bukti Barang keluar (SBBK) Alat-Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 189) Penawaran Harga CV. Dimas Inti Medilab Nomor: 002/DIM/VII/SPH/2010, tanggal 2 Juli 2010;
- 190) Penawaran Harga PT. Mega Kasih Nomor: 026/MK/VII/2010, tanggal 2 Juli 2010;
- 191) Penawaran Harga PT. Winatindo Bratasena Nomor: 010/SPH/VII/2010, tanggal 2 Juli 2010;
- 192) Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor PT. Tiara Donya;
- 193) Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor CV. Dimas Inti Medilab;
- 194) Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor PT. Winatindo Bratasena;
- 195) Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor PT. Mega Kasih;
- 196) Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor CV. Agta Medica;
- 197) Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan CV. Dimas Inti Medilab;
- 198) Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan CV. Agta Medica;
- 199) Uraian Dokumen Kualifikasi CV. Agta Medica;
- 200) Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan PT. Winatindo Bratasena;
- 201) Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan PT. Tiara Donya;
- 202) Daftar Peralatan yang diadakan TA 2010 CV. Agta Medica;
- 203) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum;
- 204) Lampiran Alat-Alat Laboratorium RS Persiapan Aek Kanopan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 205) Kartu Inventaris Barang (KIB) Puskesmas Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu Tahun 2010;
- 206) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 041/BAPP-DK/XI/2010 tanggal 14 Nopember 2010;
- 207) SK Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 440.000/998.b/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 208) Surat Penugasan dr. Juli Elviana Sinaga sebagai Plh. Kepala Puskesmas Persiapan Tanjung Pasir Nomor: 440.800/1142/IV/2010;
- 209) Surat Penugasan Hj. Hasinah, SKM sebagai Pengurus Barang di Puskesmas Kuala Bangka Nomor: 33/PUSK-KB/VI/2011;
- 210) Surat Penugasan Hj. Hasinah, SKM sebagai Perawat Pelaksana di Puskesmas Kuala Bangka Nomor: 04/PUSK-KB/VIII/2009;
- 211) Surat Penugasan Hj. Hasinah, SKM sebagai Petugas Bendahara Gaji di Puskesmas Kuala Bangka Nomor: 46/PUSK-KB/I/2012;
- 212) Surat Pernyataan Pelantikan Hj. Jannah, SKM sebagai Kepala Puskesmas Aek Kota Batu Nomor: 841.1/588/BKD-I/2007;
- 213) Surat Keterangan Nomor: 85/UPTD/SR/VII/2010 tentang Penugasan Nurlela Simarmata sebagai Ka. Pustu Darul Aman Puskesmas Sukarame;
- 214) Surat Penawaran Harga PT. Global Sarana Medica;
- 215) Surat Penawaran Harga PT. Artha Medic Nomor: 077/SPH/PT AM/VI/2010;
- 216) Surat Penawaran Harga PT. Arisia Sempana No. 122/AS-PH/V/2010;
- 217) Surat Pernyataan Dukungan PT. Abadi Nusa Usaha Semesta Nomor: 20767/10 tanggal 06 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218) Sanggahan dan Jawaban Sanggahan PT. Winatindo Bratasena Nomor: 24/PPN/LU/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010;
- 219) Faktur Pajak PT. Indofarma Global Medica Nomor: 010-011-10.00013468;
- 220) Lampiran alat-alat kesehatan Puskesmas set Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA.2010 oleh Plt.Kepala Puskesmas Tanjung Pasir tanggal 09 Desember 2010;
- 221) Lampiran alat-alat kesehatan Puskesmas set Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA.2010 oleh Kepala Puskesmas Simangalam tanggal 09 Desember 2010;
- 222) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 05 April 2010 menyatakan ASAL MELIALA,Dr 196603262006041001 lulus ujian nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat pertama kategori L4;
- 223) Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor: STPLP/519/XI/2014/SPKT"B" tanggal 10 Nopember 2014 oleh NURLELA SIMARMATA tentang pencurian satu buah DOPLER (alat pemeriksa denyut jantung bayi) merk ELGA di PUSTU Dsn Darul Aman Desa Sukarame Kab. Labuhanbatu Utara;
- 224) Pendaftaran pengadaan alat-alat kedokteran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA.2010;
- 225) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab.Labuhanbatu Utara TA.2010 Nomor:1.02012500752;
- 226) Alat-alat kesehatan PUSTU KIT PUSTU SOPOLONGOT (PUSKESMAS AEK KOTA BATU) TA.2010;
- 227) Dokumen pemilihan barang dan jasa tahun 2010 oleh CV.AGTA MEDICA;
- 228) Daftar peralatan yang diadakan Tahun Anggaran 2010 oleh CV.AGTA MEDICA;
- 229) PT.GRAHA ISMAYA (LTD) Nota penjualan No. 383/GI/F/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 oleh CV.DEMPO SEJAHTERA ABADI sebesar Rp.19.200.000,-;
- 230) PT.GRAHA ISMAYA (LTD) Nota penjualan No. 281/GI/F/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 oleh CV.DEMPO SEJAHTERA ABADI sebesar Rp.69.771.400,-;
- 231) PT.GRAHA ISMAYA (LTD) Nota penjualan No. 394/GI/F/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 oleh PT.MEGA KASIH ABADI sebesar Rp.8.935.000,-;
- 232) Faktur Pajak Nomor 010 000 10 00000384 oleh PT MEGA KASIH sebesar Rp.812.273,-;
- 233) Kwitansi dari CV.DEMPO SEJAHTERA ABADI sebesar Rp. 69.711.400,- kepada PT.GRAHA ISMAYA (LTD) tanggal 22 Oktober 2010;
- 234) Faktur Pajak Nomor 010 000 10 00000383 oleh CV.DEMPO SEJAHTERA ABADI sebesar Rp.1.745.455,-
- 235) Giro hit bunga BB Perusahaan oleh BNI Cabang 251 Fatmawati kepada GRAHA ISMAYA,PT periode: 01/12/2010 S/D 31/12/2010;
- 236) Giro hit bunga BB Perusahaan oleh BNI Cabang 251 Fatmawati kepada GRAHA ISMAYA,PT periode: 01/11/2010 S/D 30/11/2010;
- 237) Giro hit bunga BB Perusahaan oleh BNI Cabang 251 Fatmawati kepada GRAHA ISMAYA,PT periode: 01/10/2010 S/D 31/10/2010;
- 238) Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 823.13/1884/BKD/2014 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil RIVAL RAHARJA,SKM jabatan Kepala Seksi Pelayanan Medis tanggal 15 Oktober 2014;
- 239) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1212/kuasa BUD/2010 tanggal 26 November 2010;
- 240) Lembar Verifikasi Nomor: 1255/Verifikasi/2010 tanggal 26 November 2010;
- 241) Pengantar Surat Perintah Membayar Langsung (SPP-LS) Nomor: 440.900/49/PSPM-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
- 242) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 440.900/SPM-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
- 243) Rincian Rencana Pengguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010
- 244) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
- 245) Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
- 246) Penelitian kelengkapan dokumen SPP LS –Khusus pengadaan barang dan jasa tanggal 25 November 2010 oleh Paduar Sinaga,SKM;
- 247) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
- 248) Rekomendasi PPK tanggal 25 November 2010 oleh CV.AGTA MEDICA;
- 249) Rekomendasi Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Proyek APBD TA.2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 250) Rekening koran giro Bank Sumut periode 01 November 2010 s/d 30 November 2010 tanggal 11 Agustus 2012;
- 251) Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD 1.02 01 25 007 5 2;
- 252) Kartu kendali SP2D & Giro Tahun Anggaran 2010 SKPO Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 253) Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Aek Kota Batu yang dititipkan di Puskesmas Aek Kota Batu berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Hj. Jannah pada tanggal 24 Juni 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Divider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik
4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik
5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik
12	Tensimeter	1 Unit	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Nierbeken	1 Buah	Baik
14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
29	Palu Pengukur Refleks	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

254). Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Kuala Bangka yang dititipkan di Puskesmas Kuala Bangka berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Hj.Hasinah tanggal 24 Juni 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul /tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
10	Gunting bedah STR, lengkung ujung tajam / taja	1pcs	Baik
11	Hammer Reflect	1pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem kocheer lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik
20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon ½ circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Baik
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statoskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik
37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik
45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik
50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik
59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik
60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik
61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik

255). Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas RS Persiapan Aek Kanopan yang dititipkan di Puskesmas RS Persiapan Aek Kanopan berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Rival Raharja tanggal 24 Juni 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
63.	Hematologi Analyzer	1 Unit	Baik
64.	Urine Analyzer	1 Unit	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.	Mikropipet	1 Set	Baik
66.	Mikropipet 5 ul @ 1 Unit	1 Set	Baik
67.	Mikropipet 10 ul @ 1 Unit	1 Set	Baik
68.	Mikropipet 50 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik
69.	Mikropipet 100 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik
70.	Mikropipet 500 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik
71.	Mikroskope Binokuler	1 Unit	Baik
72.	Tabung Edta	1000 Buah	Baik
73.	Haemoglobinometer Set (Sahli)	2 Set	Baik
74.	Haemoglobinometer Set	2 set	Baik
75.	Kaca Penutup (Dek Glass)	2 Box	Baik
76.	Kaca Preparat	2 Box	Baik
77.	Penjepit tabung dari Kayu	2 Pcs	Baik
78.	Pipet Berskala	1 Pcs	Baik
79.	Pipet Tetes	1 Box	Baik
80.	Tabung Reaksi 12 mm	30 Pcs	Baik
81.	Pot Specimen Urine	1000 Buah	Baik
82.	Lampu Spiritus	2 Set	Baik
83.	Alat Tes Gula Darah, Asam Urat, Kolesterol + Test Strip	2 Set	Baik
84.	Medical Refrigerator	1 Unit	Baik
85.	Yellow Tip	1 Bks	Baik
86.	Blue Tip	1 Bks	Baik
87.	Waterbath	1 Unit	Baik
88.	Lemari Peralatan Gantung	1 Unit	Baik
89.	ALT/ GPT	2 Kit	Baik
90.	ALT/ GOT	2 Kit	Baik
91.	Uric Acid + Standart	2 Kit	Baik
92.	Cholesterol + Standart	2 Kit	Baik
93.	Billirubin T/D	2 Kit	Baik
94.	Creatine Jaffe	2 Kit	Baik
95.	Glucose + Standart	2 Kit	Baik
96.	HDL Cholesterol	2 Kit	Baik
97.	Trigliseride + Standart	2 Kit	Baik
98.	Urea + Standart	2 Kit	Baik
99.	Diluent 20 Liter	3 Kit	Baik
100.	Lyse 5 Liter	3 Kit	Baik
101.	Cleaning Kit	3 Kit	Baik
102.	Albumin	2 Kit	Baik
103.	Elitrol Normal	2 Kit	Baik
104.	Alkaline Phospate	2 Kit	Baik
105.	Total Protein	2 Kit	Baik
106.	Stick/ Strip Tes Asam Urat	3 Box	Baik
107.	Stick/ Strip Tes Urine Analyzer	5 Box	Baik
108.	Test Golongan darah Anti A	3 Vial	Baik
109.	Test Golongan darah Anti B	3 Vial	Baik
110.	Test Golongan darah Anti AB	3 Vial	Baik
111.	Test Golongan darah Anti D	3 Vial	Baik
112.	Widal test (8 Parameter)	2 Set	Baik
113.	Test Malaria Falcipak – Falciparum	5 Box	Baik
114.	Denguenchek (Drivence)	5 Box	Baik
115.	Test Kelamin (HCG) Device	3 Box	Baik
116.	Test Cholesterol	3 Box	Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	Test Glucose	3 Box	Baik
118	Test Strip Chikungunya	3 Box	Baik
119.	Test HIV (Device)	2 Box	Baik
120	Test HB Sag	3 Box	Baik
121	Test Morphin	15 Box	Baik
122	Test Amphetamin	15 Box	Baik
123	Test THC	15 Box	Baik
124	Larutan Truk	2 Btl	Baik
63	Larutan Glemsa	1 Btl	Baik
64	Metilen Blue	1 Btl	Baik
65	Natrium Sitrat 3,8 %	2 Btl	Baik
66	Methanol	2 Btl	Baik
67	Emercion Oil	1 Btl	Baik
68	Koh	2 Btl	Baik
69	Zheil Nelsen	1 Btl	Baik
70	Asam Alkohol 3 %	2 Btl	Baik
71	Alkohol 90 %	2 Btl	Baik
72	Kertas Saring	20 Lembar	Baik
73	Rak Tabung	1 Unit	Baik
74	Tempat Tidur Pasien 2 Crank	8 Unit	Baik

256). Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Simangalam yang dititipkan di Puskesmas Simangalam berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan dr.SYEFRI HARI ANDI PASARIBU tanggal 18 Juni 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul /tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
10	Gunting bedah STR, lengkung ujung	1pcs	Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tajam / taja		
11	Hammer Reflect	1pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem kocher lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik
19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik
20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon ½ circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Hilang
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statoskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik
37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik
45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik
50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik
59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik
60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik
----	--------------------------	--------	------

257). Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Pembantu Darul Aman yang dititipkan di Puskesmas Pembantu Darul Aman berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Nurlala Simarmata tanggal 8 Juli 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Divider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik
4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik
5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik
12	Tensimeter	1 Unit	Baik
13	Nierbeken	1 Buah	Baik
14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
29	Palu Pengukur Refleks	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

258). Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Tanjung Leidong yang dititipkan di Puskesmas Tanjung Leidong berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Fentina Dumaris Simanjuntak tanggal 3 Juli 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Divider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik
5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik
12	Tensimeter	1 Unit	Baik
13	Nierbeken	1 Buah	Baik
14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
29	Palu Pengukur Refleks	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

259). Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Tanjung Pasir yang dititipkan di Puskesmas Tanjung Pasir berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan dr. Febyriani Dwi Triyanti tanggal 18 Juni 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung	1 pcs	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tajam / tumpul		
10	Gunting bedah STR, lengkung ujung tajam / taja	1pcs	Baik
11	Hammer Reflect	1pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem koher lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik
19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik
20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon ½ circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Baik
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statoskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik
37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik
45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik
50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik
60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik
61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik

Barang bukti 1 sampai dengan nomor 259 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Adi Supardi alias Khairul Amri ;

8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah Membaca:

1. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 4 Agustus 2016;
2. **Relaas Pemberitahuan permintaan banding** yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 Agustus 2016;
3. **Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 25 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2016;
4. **Surat Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2016, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Surat Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2016, yang berisi hal sebagai berikut:

1. Penerapan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa.

- Bahwa berdasarkan putusan majelis hakim terhadap terdakwa, terdakwa dijatuhi pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sedangkan menurut kami Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Tuntutan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, hal tersebut sudah jelas terungkap dari fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa **FACRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Nomor: 440.000/1212/I/2010 tanggal (tidak tertera) bulan Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama bersama dengan **Saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP** selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Keputusan Pj. Bupati Labuhanbatu Utara No. 821.2/674/2009 tanggal 28 Desember 2009 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Pj. Bupati Labuhanbatu Utara No. 900/125/221/DPPKAD-1/2010 yang juga selaku Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara, bersama **Saksi dr. Asal Meliala** selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Nomor: 440.000/1212/I/2010 tanggal (tidak tertera) bulan Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama **Saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri** selaku Direktur I. CV. Agta Medica sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun 2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Kontrak Nomor 03.030.111/PPK-DK/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan bersama **Saksi Kamal Mitro Siregar** selaku Direktur II. CV. Agta Medica berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Agta Medica Notaris dan P.P.A.T. Syamsurizul A. Bispo, SH, Nomor 49 tanggal 30 Januari 2008 dan Akta Masuk Sebagai Pesero Dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Agta Medica Notaris dan P.P.A.T. Syamsurizul A. Bispo, SH, Nomor 3 tanggal 2 September 2009, serta bersama **Sdri. Nitra Herawaty** selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi, pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara **“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik sebagai orang yang melakukan,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan;

- Bahwa pada bulan Januari 2010 (tidak tertera tanggal) saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 440.000/1212/I/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 yang ditunjuk adalah Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM dan yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 adalah selaku Ketua saksi dr. Asal Meliala, dan selaku Sekretaris saksi Sagiroita Ritonga, serta saksi Pinondang, saksi Yeti Iriani, SKM, dan saksi Maklum Habeahan, masing-masing sebagai Anggota Panitia.
- Benar bahwa kemudian Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK menetapkan Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 (tanpa nomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalam Dokumen Pemilihan tersebut menjelaskan antara lain bahwa pelelangan akan dilaksanakan menggunakan memasukkan penawaran dengan metode dua sampul, proses pelelangan akan menggunakan metode *pasca kualifikasi* dan evaluasi penawaran akan dilakukan dengan system nilai atau *merit point*.
- Benar bahwa pada sekira awal-awal tahun 2010 sebelum dilakukan perencanaan pelelangan atau pada saat pelaksanaan pelelangan pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 telah terdapat pertemuan-pertemuan diantaranya bertempat di Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Labuhanbatu Utara antara saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi dan saksi Kamal Mitro Siregar selaku Direktur II. CV. Agta Medica yang juga merupakan karyawan dari CV. Dempo Sejahtera Abadi, dan pada pertemuan-pertemuan tersebut telah terjadi pembicaraan-pembicaraan mengenai akan dilaksanakannya pengadaan barang berupa pengadaan alat-alat kedokteran umum oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 dan CV. Dempo Sejahtera Abadi / CV. Agta Medica sebagai perusahaan yang berkegiatan usaha pada bidang penyedia alat-alat kesehatan dan kedokteran umum akan menjadi penyedia barangnya. Kemudian atas adanya pertemuan-pertemuan tersebut dilanjutkan lagi pertemuan-pertemuan lebih lanjut membicarakan setiap teknis pelaksanaan pelelangan dan pelaksanaan pengadaan barang alat-alat kedokteran umum guna memenangkan perusahaan milik atau perusahaan yang berkegiatan dibawah Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi.
- Benar bahwa untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2010 dan untuk agar perusahaan milik atau perusahaan yang berkegiatan dibawah Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi dapat menjadi pelaksana pekerjaan sesuai yang direncanakan maka kemudian dilaksanakan pelelangan umum pengadaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2010, Panitia Pengadaan menerbitkan pengumuman pelelangan umum di Surat Kabar Harian Waspada tanggal terbit Senin, 21 Juni 2010, dengan Nomor: 01/PPBJ/Dinkes Labuhanbatu Utara/2010, untuk paket pekerjaan pengadaan barang berupa Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sumber APBD T.A 2010 dengan Pagu sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan menerbitkan Persyaratan Pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotocopy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (jika ada) serta menunjukkan aslinya.
 - b. Menyerahkan fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP, TDP) yang masih berlaku dan dapat menunjukkan aslinya.
 - c. Untuk penyedia barang/jasa alat-alat kedokteran umum menyerahkan fotocopy penyalur alat kesehatan (PAK/Sub PAK) dan dapat menunjukkan aslinya.
 - d. Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan oleh direktur atau wakil direktur pimpinan perusahaan/kuasa direktur yang namanya tercantum dalam akte perusahaan.
 - e. Menandatangani pakta integritas dilaksanakan pada saat pengambilan dokumen oleh pimpinan perusahaan yang tercantum atau penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian.
- Benar bahwa sebelum terjadinya penentuan HPS dalam kegiatan Pengadaan Alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010 tersebut, sekira bulan April 2010 Plt. Kepala Dinas Kesehatan saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP memanggil Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ke ruang kerjanya, lalu yang hadir pada saat itu antara lain Kepala Dinas Kesehatan saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP, PPTK, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa saksi dr. Asal Meliala, serta anggota panitia yaitu saksi Yetti Iriani, saksi Sagiroida Ritonga, pemanggilan dan pembicaraan pada pertemuan tersebut untuk membicarakan tentang pengadaan alat-alat kedokteran umum yang akan dilaksanakan, dengan melihat besaran anggaran DIPA APBD pada saat itu Plt. Kepala Dinas saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP menjelaskan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk mencari/membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) termasuk spesifikasinya terhadap Pengadaan Alat-alat kedokteran umum tersebut.
- Benar selanjutnya saksi dr. Asal Meliala mencari/membuat HPS tersebut dengan menghubungi rekanan yang biasa memasukkan barang kepada saksi dr. Asal Meliala, yaitu salah satunya CV. Graha Mitra Medika di Jalan Sei Sikambing dengan Penawaran Harga sesuai dengan spesifikasi dan jumlah barang yang dibutuhkan/direncanakan pada pengadaan tersebut masing-masing nilai HPS nya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), selanjutnya HPS tersebut dibawa saksi dr. Asal Meliala kepada seluruh anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa guna dicocokkan dengan pagu anggaran yang ternyata tidak sama dan pada waktu yang bersamaan pula, saat itu Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK datang membawa HPS dengan nilai sebesar Rp. 1.600.000.000,- dan tidak memberikan dasar darimana sumber data dibuatnya HPS tersebut dan bagaimana spesifikasi setiap item barangnya, kemudian Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM berkata kepada saksi dr. Asal Meliala "inilah HPS yang cocok dengan DPA kita, ini lah kita pakai" atas pemberian tersebut kemudian saksi dr. Asal Meliala dan Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa lainnya mengiyakan dan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek atau memeriksa mengenai keabsahan dan kelayakan persyaratan terpenuhinya HPS tersebut dan tidak melakukan pengecekan atau pemeriksaan mengenai kebenaran dari isi daftar spesifikasi dan harga pengecekan harga pasar setempat, tidak mengecek/meneliti harga yang dikeluarkan oleh Badan Pemerintah resmi seperti BPS atau instansi pemerintah yang berwenang lainnya, Tidak mengecek/meneliti harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan, tanpa melakukan itu semua Panitia Pengadaan Barang/Jasa langsung mempergunakan HPS dari Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM sebagai HPS yang dipergunakan untuk kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010.

- Benar bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa tetap melaksanakan kegiatan formal pelelangan pengadaan alat-alat kedokteran umum tersebut, dan pada tanggal 25 Juni 2010 Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK melakukan *aanwijzing*/ pemberian penjelasan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Nomor: PPBJ-DK L.U/VI/2010 dan pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah HPS Rp1.599.850.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Jumlah jaminan seperti kesepakatan antara 1-3% (satu sampai tiga persen dari harga perkiraan sendiri).
 - c. Setiap barang dari luar yang dieksport harus mempunyai izin pengekspor ditandatangani dan di stempel waktu penyerahan barang.
 - d. Setiap peralatan masuk dari rekanan, rekanan wajib memberi pelatihan penggunaan barang di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara atau lokasi tujuan pemakai akhir.
 - e. Pada pengadaan regensia rekanan wajib menyerahkan bahan konsentrat sesuai dengan ukuran pabrik.
- Benar selanjutnya pada setiap tahapan/kegiatan pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran umum tersebut Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut sesuai dengan apa yang diarahkan dan diperintahkan oleh saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut sesuai dengan apa yang diharuskan dan dipersyaratkan oleh peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karenanya seluruh surat-surat yang membutuhkan tanda tangannya selaku PPK maka Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) langsung menanda tangannya, karena sebelum proses pengadaan berlangsung, saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara pernah mengumpulkan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa termasuk saksi dr. Asal Meliala dan menginstruksikan dengan perkataan "bahwa tidak ada yang boleh macam-macam, semua harus 'satu pintu'". Maksud dari satu pintu adalah seluruh pengurusan pengadaan harus melalui Plt. Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara.
- Benar kemudian pada tanggal 02 Juli 2010, Panitia Pengadaan dan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) melakukan rapat pembukaan sampul I di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dihadiri perusahaan peserta. Hasil pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I adalah sebagai berikut:

1. CV Agta Medica;
2. PT. Winatindo Bratasena;
3. PT. Tiara Donya;
4. PT. Mega Kasih;
5. CV. Dimas Inti Medilab.

Yang mana setelah dilaksanakan pembukaan penawaran sampul I ini dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I Nomor: 04/Dinkes LU/PPBJ/II/2010 yang ditandatangani oleh PPK dan Panitia Pengadaan.

- Benar selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2010, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh terdakwa dr. Asal Meliala melakukan Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II yang dihadiri oleh perusahaan peserta yakni CV. Agta Medica dihadiri oleh saksi Kamal Mitro Siregar dan CV. Dimas Inti Medialab oleh saksi Kader Simbolon. Seterusnya hasil pembukaan penawaran sampul II adalah sebagai berikut:

1. CV Agta Medica dengan penawaran sebesar Rp.1.555.812.500,00
2. PT. Mega Kasih dengan penawaran sebesar Rp. 1.565.662.500.-
3. CV. Dimas Inti Medilab dengan penawaran sebesar Rp. 1.561.662.500.-
4. PT. Winatindo Bratasena dengan penawaran sebesar Rp. 1.536.000.000.-
5. PT. Tiara Donya dengan penawaran sebesar Rp. 1.472.000.000.-

Yang mana Pembukaan Penawaran Sampul II ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Data Penawaran Nomor 04/Dinkes LU/PPBJ/II/2010 yang ditandatangani oleh PPK dan Panitia Pengadaan.

- Benar kemudian pada Juli 2010, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh saksi dr. Asal Meliala membuat Surat Permohonan Konfirmasi kepada Perusahaan-perusahaan yakni Perusahaan PT. Matesu Abadi, PT. Mega Pratama Medicalindo PT. Prima Alkesindo Nusantara dan PT. Golden Star Medperdana yang memberikan Surat Dukungan kepada Perusahaan Distributor dan/atau Perusahaan Peserta Lelang, tapi Surat Konfirmasi tersebut tidak ditandatangani oleh Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM.

- Benar sebelumnya harga penawaran yang masuk dari 5 (lima) perusahaan tersebut oleh Panitia Pengadaan Barang/jasa melakukan evaluasi harga, namun sebelum dilakukan evaluasi harga Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM mendatangi saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan membawa Surat Pernyataan dari PT. Abdi Nusa Usaha Semesta yang menyatakan bahwa PT. Minatindo Bratasena dan PT. Tiara Donio hanya untuk alat micropipet-socore yang artinya kedua perusahaan tersebut batal karena membuat dokumen palsu dan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM mengatakan agar kedua perusahaan tersebut digugurkan sehingga tidak perlu dinilai penawarannya dan tidak diikuti dalam proses pengadaan, cukup ketiga perusahaan yang sisa saja yang diikuti untuk dinilai, kemudian atas kehendak dari Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM tersebut saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak setuju dan keberatan sehingga saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu saat itu mendatangi saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Lelang di ruang kepegawaian dengan menyampaikan "kalau tidak itu pemenangnya tidak saya tekan", selanjutnya Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM meminta agar yang ditetapkan sebagai pemenang adalah perusahaan dengan penawaran terendah dalam hal ini adalah CV. Agta Medica.

- Benar bahwa selain pertemuan-pertemuan untuk membicarakan tentang pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum dan pengaturannya antara pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan pihak penyedia barang/jasa CV. Dempo Sejahtera Abadi sebagaimana telah diuraikan bagian-bagian sebelumnya, sebagai salah satu wujud pelaksanaan pembicaraan-pembicaraan tersebut pada waktu tahap pemasukan dokumen penawaran saksi Kamal Mitro Siregar bersama Sdri. Nitra Herawaty juga mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan saksi Kamal Mitro Siregar memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa sedangkan Sdri. Nitra Herawaty bertemu dengan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhabatu Utara saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP, dan pada saat pemasukan dokumen tersebut hadir juga Direktur CV. Dimas Inti Medilab yaitu saksi Kader Simbolon, Direktur PT. Mega Kasih yaitu Sdr. Musa Agustantin, kemudian setelah dokumen penawaran dimasukkan dengan metode 2 (dua) sampul yaitu sampul I dan II dan dalam proses evaluasi dokumen dan harga tersebut Sdri. Nitra Herawaty memerintahkan saksi Kamal Mitro Siregar untuk membuat spesifikasi barang yang baru dengan alasan jika spesifikasi yang sudah dimasukkan dan sudah diterima oleh panitia untuk di evaluasi ternyata ada yang salah dalam spesifikasi tersebut, selanjutnya setelah spesifikasi barang yang baru selesai dibuat oleh saksi Kamal Mitro Siregar maka saksi Kamal Mitro Siregar bersama Sdri. Nitra Herawaty kembali lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Sdri. Nitra Herawaty sendiri yang menyerahkan dokumen spesifikasi tersebut ke saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- Benar selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010, Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Data Penawaran dengan Nomor: 12/PPBJ/2010 dengan menyimpulkan bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan evaluasi terhadap penawaran harga pada pengadaan alat-alat kedokteran umum sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nilai teknis	Total Penawaran (Rp)	Total harga evaluasi, Koreksi Aritmatika (Rp)
1	CV Agta Medica	185,325	1.555.812.500	1.555.762.500
2	CV Dimas Inti Medilab	184,025	1.561.662.500	1.561.412.500
3	PT Mega Kasih	177,050	1.565.662.500	1.663.177.500

Pada Lampiran Nomor 13/PPBJ/II/2010, Hasil Evaluasi Penawaran Panitia Pengadaan yaitu:

No	Nama Perusahaan	Nilai Teknis	Total Penawaran	Total Harga Evaluasi		Peringkat
				Koreksi Aritmatik (Rp)	Skor Harga	
1.	CV Agta Medica	185,325	1.555.812.500	1.555.762.500	17,000	1
2.	CV Dimas Inti	184,025	1.561.662.500	1.561.412.500	16,000	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Medilab					
3.	PT Mega Kasih	177,050	1.565.662.500	1.663.177.500	15,000	3

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Panitia Pengadaan mengajukan usulan calon pemenang kepada Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM melalui Surat Nomor: 14/PPBJ-DK/X/201 Perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang dan sekaligus pada tanggal 19 Juli 2010, Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM mengumumkan pemenang pengadaan alat kedokteran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu UtaraTA 2010, melalui Surat Nomor 15/PPK/LU/2010 Perihal Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat Kedokteran Umum. Urutan calon pemenang sebagai berikut:
 1. CV Agta Medica dengan penawaran sebesar Rp.1.555.812.500,00
 2. CV. Dimas Inti Medilab dengan penawaran sebesar Rp. 1.561.662.500.-
 3. PT. Mega Kasih dengan penawaran sebesar Rp. 1.565.662.500.-
- Benar kemudian pada tanggal 12 Agustus 2010, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM menerbitkan Surat Keputusan No. (tanpa nomor)/SPPBJ/PPK/2010 tentang Petunjuk Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan menetapkan saksi Adi Supardi Selaku Direktur CV. Agta Medica yang beralamat perusahaan di Komplek Vila Melina, Jl. Permata Alam No.15 Tanjung Sari Medan untuk melaksanakan Pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan biaya sebesar Rp. 1.555.762.500.- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010.
- Benar berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pelelangan pengadaan alat-alat kedokteran umum sebagaimana yang tertuang pada seluruh dokumen-dokumen pengadaan serta sesuai dengan yang diterangkan/yang dilakukan oleh Terdakwa dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Anggota Panitia lainnya yaitu saksi Sagiroida, saksi Maklum Habeahan, saksi Pinondang dan saksi Yetti Iriani, SKM bahwa untuk melaksanakan pengadaan alat-alat kedokteran umum sesuai dengan spesifikasi dan harga yang dituangkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat, dan ditetapkan oleh Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM atas kehendak saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan juga untuk memenangkan perusahaan pemenang yang dikehendaki oleh Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM dan kehendak saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu perusahaan-perusahaan milik atau yang berada dibawah perusahaan CV. Dempo Sejahtera Abadi milik dari Sdri. Nitra Herawaty maka dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pelelangan pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan kegiatan-kegiatan dalam tahapan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pelelangan diantaranya yaitu:
 1. Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010 sama sekali tidak pernah membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 2. Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010 tidak pernah melakukan survei harga atas barang-barang yang dilelangkan, yang mana saksi dr. Asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan menerima HPS dari Terdakwa Fachruddin Siregar, SKM;

3. Bahwa Panitia Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010 ketika melakukan evaluasi terhadap Penawaran CV. Agta Medica tidak sesuai dengan dokumen lelang yang disampaikan panitia, diantaranya sebagai berikut:

- Benar dalam pelaksanaan tahapan pelelangan sebagai perwujudan dari adanya pembicaraan antara saksi Siti Roilan Siregar, SKM. M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Sdri. Nitra Herawaty Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi untuk memenangkan dan untuk mengatur agar pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum yang diadakan tersebut dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan milik atau perusahaan dibawah CV. Dempo Sejahtera Abadi, untuk itu juga CV. Dimas Inti Medilab dan PT. Mega Kasih selaku perusahaan-perusahaan peserta lelang yang merupakan perusahaan-perusahaan dibawah atau dikuasai oleh Sdri. Nitra Herawaty maka agar CV. Dimas Inti Medilab dan PT. Mega Kasih dapat mengikuti tahapan lelang/pengadaan Direktur CV. Dimas Inti Medilab yaitu saksi Kader Simbolon dan Direktur PT. Mega Kasih yaitu Musa Agustantin meminta kepada Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi untuk mengurus pembuatan surat dukungan bagi perusahaan mereka, kemudian pada tanggal 21 Juni 2010, Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi membuat Surat permohonan Dukungan Nomor: 011-DSA/SPD/VI/2010 kepada PT Dimas Andalas Makmur untuk tiga perusahaan yaitu CV. Agta Medica, PT Mega Kasih, dan CV Dimas Inti Medilab, untuk kebutuhan mengikuti paket kegiatan pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010.
- Benar bahwa untuk melengkapi kelengkapan persyaratan pelelangan selain meminta surat dukungan kepada PT. Dimas Andalas Makmur, Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera juga meminta surat dukungan dari penyedia / penjual barang lainnya untuk CV. Agta Medica, PT. Mega Kasih dan CV. Dimas Inti Medilab.
- Benar dikarenakan telah terjadinya pembicaraan-pembicaraan sebelumnya dan adanya kesepakatan antara saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa Fachruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK dan saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi dan saksi Kamal Mitro Siregar selaku Direktur II. CV. Agta Medica pekerjaan pengadaan barang alat-alat kedokteran umum akan dilaksanakan oleh perusahaan milik atau perusahaan yang berkegiatan dibawah Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi, maka selanjutnya Sdri. Nitra Herawaty, saksi Kamal Mitro Siregar dan saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri melakukan pemesanan dan pembelian barang-barang yang akan diadakan pada pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan kabupaten labuhanbatu Utara Tahun 2010 dari para perusahaan penyedia barang alat-alat kedokteran umum tersebut dengan waktu pemesanan sebagian besar sebelum pekerjaan tersebut ditetapkan pemenang lelang pengadaannya dan kontrak pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan kabupaten labuhanbatu Utara Tahun 2010 belum ditandatangani oleh Terdakwa Fachruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK sesuai dengan tanggal yang tertera pada kontrak;
- Benar kemudian pada tanggal 26 Agustus 2010, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Fachruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, SKM sebagai Pihak Pertama dan saksi Adi Supardi selaku Direktur CV Agta Medica sebagai Pihak Kedua bersama sama menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 03.030.111/PPK-DK/VIII/2010 atas Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor: 03.030.112/PPK-DK/VIII/2010 dengan memerintahkan kepada pemenang lelang yaitu CV. Agta Medica untuk melaksanakan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010 dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender.

- Benar selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 440.000/998b/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 yang terdiri atas saksi Hubban Siagian, saksi Iham Alisyahputra dan saksi Magdawati Arimbi, pada tanggal 16 November 2010 menerima barang-barang pengadaan tersebut namun panitia pemeriksa barang yang saat itu melakukan penerimaan dan pemeriksaan barang hanya Iham Alisyahputra dan dr. Asal Meliala yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan Nomor: 041/BAPP-PK/XI/2010, sedangkan Hubban Siagian dan Magdawati Arimbi tidak melakukan pemeriksaan namun hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut.
- Benar kemudian pada tanggal 12 November 2010, CV. Agta Medica mengeluarkan Faktur Nomor: 19/AGT/XI/2010 atas Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010 kepada Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK sebagai berikut:

No	Nama Pengadaan	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sesuai kontrakNo. 03.030.III/PPK-DK/VIII/2010 tanggal26 Agustus 2010 Nilai Kontrak Rp 1.555.762.500,00.	1.555.762.500,00
TOTAL		1.555.762.500,00

Dan CV. Agta Medica melalui Surat Nomor: 69/AGT/XI/2010 mengajukan permohonan pembayaran kepada Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku PPK sehubungan dengan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sesuai dengan:

1. Faktur Nomor 19/AGT/XI/2010 tanggal 12 November 2010.
2. SPK Nomor 03.030.111/PPK-DK/VIII/2010 tanggal26 Agustus 2010.
3. SPMK No. 03.030.II2/PPK-DK/VIII/2010 Tanggal 26 Agustus 2010

Dengan Nilai tagihan sesuai nilai kontrak sebesar Rp1.555.762.500,00. Pembayaran agar ditransfer melalui rekening Bank Sumut Cabang Stabat Nomor 311.0104.001328-0 atas nama CV. Agta Medica dan CV. Agta Medica mengeluarkan kuitansi (tanda pembayaran) dengan nomor 69/AGT/XI/2010, nomor rekening 311.0104.001328-0 Bank Sumut Cabang Stabat, uang sejumlah Rp.1.555.762.500,- untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai kontrak No. 03.030.III/PPK-DK/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.

- Benar kemudian pada tanggal 16 November 2010, Terdakwa Muliadi Harahap selaku Penerima Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 sebagai Pihak Kesatu dengan saksi Adi Supardi selaku Direktur CV Agta Medica sebagai Pihak Kedua menandatangani Berita Acara Serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Barang Nomor: 041/BASTP-DK/XI/2010. Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Barang untuk Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran umum Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 31/SPPBJ/PPK/2010 Tanggl 12 Agustus 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03.030.112/PPK-DK/VII/2010 Tanggal 26 Agustus 2010;

- Benar selanjutnya pada tanggal 25 November 2010, Terdakwa Rival Raharja, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan diketahui saksi Drs. Saidul Khudri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jumlah pembayaran yang diminta adalah Rp1.555.762.500,-.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2010, Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sekaligus Pengguna Anggaran mengirimkan Surat perintah Membayar (SPM) Nomor 440.900/49/SPM-LS/DINKES/XI/2010 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Labuhanbatu Utara supaya Kuasa BUD melakukan pembayaran lunas 100% kepada CV. Agta Medica sebesar Rp.1.555.762.500,- (termasuk PPN dan PPh) untuk Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Rekening Bank Sumut Cabang Stabat Nomor 311.0104.001328.0 atas nama CV. Agta Medica, selanjutnya Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1212/Kuasa BUD/2010 untuk pembayaran lunas 100% kepada CV. Agta Medica sebesar Rp.1.555.762.500,- dipotong PPN sebesar Rp.141.432.955,- dan PPh sebesar Rp.21.214.943,- Pembayaran dilakukan melalui Rekening Bank Sumut Cabang Stabat Nomor: 311.0104.001328.0 atas nama CV. Agta Medica.

- Bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi perusahaan penyalur alat kesehatan bahwa yang berperan dalam pembelian barang-barang yang dimintakan surat dukungan dan diperuntukkan dalam pengadaan alat-alat Kesehatan dan Kedokteran Umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 adalah CV. Dempo Sejahtera Abadi milik Nitra Herawaty mengatas namakan CV. Agta Medica, dan dari harga barang yang dibandingkan dari faktur pembayaran dari CV. Dempo Sejahtera Abadi atas barang-barang yang dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2010 dengan harga dalam Kontrak, maka terdapat selisih yang sangat besar, sehingga keadaan tersebut telah mengakibatkan pengeluaran keuangan Negara lebih besar yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, akibatnya Negara mengalami kerugian.

- **Bahwa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan pengaturan lelang yang dilakukan dengan menyalahi peraturan yang berlaku atau telah dilakukan secara melawan hukum, dimana menurut pendapat Ahli LKPP menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh rekanan atas pelaksanaan pengadaan yang telah menyalahi aturan tidak berhak diperolehnya dan keuntungan tersebut merupakan kerugian negara;**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama dengan saksi Siti Roilan Siregar, SKM, MAP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri selaku Direktur CV. Agta Medica sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama dengan saksi Kamal Mitro Siregar selaku Direktur II. CV. Agta Medica serta bersama dengan Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada kegiatan Pengadaan Alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah **Rp. 489.574.365,80 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima koma delapan puluh sen rupiah)** sesuai hasil pemeriksaan audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-125/PW02/5/2015 tanggal 14 Desember 2015 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa keadaan tersebut diatas merupakan suatu bentuk kerja sama yang nyata antara Terdakwa Facruddin Siregar Alias Fahrudin Siregar Alias Fahrudin Siregar, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama dengan saksi Siti Roilan Siregar, SKM, M.AP selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama saksi dr. Asal Meliala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama saksi Adi Supardi Alias Khairul Amri selaku Direktur CV. Agta Medica sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara Tahun 2010, bersama dengan Terdakwa Kamal Mitro Siregar selaku Direktur II. CV. Agta Medica serta bersama dengan Sdri. Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi, baik sebagai orang yang melakukan atau pun sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang menimbulkan kerugian Negara;
- Sehingga dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas, terdakwa telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami.

2. Strafmaat pada putusan terhadap pidana badan, besaran denda dan subsidair pidana denda serta tidak adanya pidana tambahan berupa uang pengganti;

- Bahwa terdakwa **FACRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar melanggar pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FACRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terhadap terdakwa **FACRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM** dijatuhi pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **FACRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM** telah mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, karena dengan adanya tindak pidana ini telah menjadi penilaian buruk dari masyarakat pada umumnya dan para pengguna barang di Puskesmas, Pustu lingkungan Dinas Kesehatan di Kabupaten Labuhan Batu Utara pada khususnya, bahwa prosedur pengadaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengadaan pada Dinas Kesehatan penuh dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sehingga menjadikan citra yang buruk bagi Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa, pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa **FACRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM** dan besarnya Uang denda yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebagaimana dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan **pidana Tambahan** terhadap terdakwa berupa pembayaran uang denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah merugikan keuangan negara secara materiil, dan juga tidak ditetapkannya pidana tambahan berupa uang pengganti kepada terdakwa hanya karena tidak ada satupun yang menerangkan tentang berapa yang diterima oleh terdakwa keuntungan dari pelaksanaan pengadaan yang telah diatur tersebut, namun setidaknya atas perbuatan terdakwa dan terdakwa-terdakwa yang lainnya baik yang telah diproses dalam persidangan maupun yang belum telah menjadikan orang lain yaitu NITRA HERAWATY menjadi bertambah kekayaannya dan Negara dirugikan karenanya, selain itu bahwa sifat dari tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan secara teroganisir yang tidak mungkin hanya dibebankan kepada satu orang pelaku saja, oleh karenanya sudah seharusnya terdakwa **FACRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR alias FAHRUDDIN SIREGAR, SKM** dianggap telah turut menikmati keuntungan tersebut dan oleh karenanya terdakwa juga harus turut bertanggung jawab secara bersama-sama dengan terdakwa lain dalam hal menanggung pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, dan hal ini merupakan salah satu upaya penyelamatan atas keuangan Negara, namun sangat disayangkan hal tersebut tidaklah menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tipikor Medan. Disamping hal tersebut juga terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak mengakui terus terang perbuatannya bahkan terdakwa lebih banyak melemparkan kesalahan kepada Pengguna Anggaran dan Panitia Pengadaan dengan dalih tidak mengerti dan tidak dapat menolak perintah atasannya, sedangkan peranan terdakwa selaku PPK yang turut mengatur proses pengadaan dalam hal menentukan HPS dan pemenangnya, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dan karena putusan tersebut belum mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, **sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu;**
 - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
 - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari Kamis tanggal 28 Juli 2016.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, 25 Agustus 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Agustus 2016, Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa **Facruddin Siregar alias Fahrudin Siregar alias Fahrudin Siregar, SKM** selama **3 (Tiga) tahun**, Majelis Hakim Tingkat banding menilainya kurang tepat dan masih terlalu ringan serta kurang memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, oleh karena dari fakta persidangan terungkap bahwa, Terdakwa **Facruddin Siregar alias Fahrudin Siregar alias Fahrudin Siregar, SKM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuan Batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Tahun Anggaran 2010, dengan nilai kontrak Rp 1.555.762.500,- (Satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dimana Terdakwa PPK seharusnya bertanggung jawab agar pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuan Batu Utara, Tahun Anggaran 2010, dapat dilakukan dengan baik sesuai ketentuan peraturan per undang undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Perpres Nomor: 80 tahun 2003 jo Perpres Nomor: 54 Tahun 2010, namun dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa **Facruddin Siregar alias Fahrudhin Siregar alias Fahrudin Siregar, SKM** selaku PPK terlibat aktif dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama, dalam Pengadaan Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuan Batu Utara, Tahun Anggaran 2010, dengan peran dan perbuatan sebagai berikut:

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disahkan dan ditetapkan oleh Terdakwa, dimana Panitia Pengadaan tidak pernah menyusun dan menyiapkan HPS , tidak pernah melakukan survey atas harga barang barang yang dilelangkan, tidak pernah membuat HPS dalam Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara TA 2010, karena Panitia Pengadaan mendapatkan HPS tersebut dari Terdakwa **Facruddin Siregar alias Fahrudhin Siregar alias Fahrudin Siregar, SKM** selaku PPK.
2. Terdakwa selaku PPK, meminta kepada Panitia pengadaan agar yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah perusahaan dengan penawaran terendah dalam hal ini adalah CV Agta Medica.
3. Terdakwa selaku PPK Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: /SPPB/PPK/2010, pada tanggal 12 Agustus 2010. Tentang Penunjukan Penyedia barang dan jasa (SPPBJ) untuk CV Agta Medica dengan Direktur I Adi Supardi , alamat perusahaan Komplek Villa Melina , Jalan Permata Alam No. 15 Tanjung Sari Medan, sebagai Pelaksana Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara.
4. Terdakwa selaku PPK (Pihak Pertama) Menantangani Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: 03.-30.111/PPK-DK/VIII /2010, pada tanggal 26 Agustus 2010, dengan (Pihak Kedua), CV Agta Medica, sebagai yang diwakili oleh Direktur I, CV Agta Medica, Saksi Adi Supardi, sebagai Pemenang Lelang, / Pelaksana Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara. TA 2010, dengan nilai kontrak Rp 1.555.762.500,- (Satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa selaku PPK Menerbitkan Surat Perintah Mulai Bekerja (SPMK) Nomor: 03.-30.112/PPK-DK/VIII /2010, yang memerintahkan kepada Pemenang Lelang yaitu CV Agta Medica, untuk melaksanakan Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan jangka waktu 90 hari kalender.
6. Perbuatan Terdakwa selaku PPK Yang menetapkan dan Mengesahkan HPS yang diketahuinya bahwa sebelumnya Panitia Pengadaan dalam penyusunan HPS tidak melakukan survey pasar setempat/harga distributor/pabrik, informasi resmi dari BPS, harga kontrak sebelumnya, harga standard yang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan dan perbuatan terdakwa yang ikut mengatur agar pemenang lelang adalah CV Agta Medica, serta melakukan pembayaran dana pengadaan kepada pemenang lelang, adalah perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewenangan serta tanggung jawabnya selaku PPK sebagaimana tertuang dalam SK Pengangkatannya dan juga bertentangan dengan ketentuan Kepres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Facruddin Siregar alias Fahrudhin Siregar alias Fahrudin Siregar, SKM** bersama dengan Terdakwa yang lain , telah merugikan keuangan Negara **Rp 492.781.650,80- (Empat ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah delapan puluh sen)**, sesuai hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera, Nomor: R-125/PW02/5/2015 tanggal 14 Desember 2015.

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa **Facruddin Siregar alias Fahrudhin Siregar alias Fahrudin Siregar, SKM** sebesar **Rp 50.000.000, -** (Lima puluh juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah memenuhi rasa kepatutan,.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara incasu tidak menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa **Facruddin Siregar alias Fahrudhin Siregar alias Fahrudin Siregar, SKM** Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kurang tepat, karena dari fakta persidangan Terdakwa **Facruddin Siregar alias Fahrudhin Siregar alias Fahrudin Siregar, SKM** tidak terbukti menerima aliran dana atau menikmati dana hasil korupsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn tanggal 4 Agustus 2016 haruslah **dirubah** sekedar **mengenai lamanya pidana** yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Tingkat Banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 4 Agustus 2016 yang dimintakan banding sekedar mengenai **lamanya pidana** yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Facruddin Siregar alias Fahrudin Siregar alias Fahrudin Siregar, SKM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan terdakwa **Facruddin Siregar alias Fahrudin Siregar alias Fahrudin Siregar, SKM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Facruddin Siregar alias Fahrudin Siregar alias Fahrudin Siregar, SKM** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dan membayar uang denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan** ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Penawaran Harga, alat-alat Kesehatan dari Global Sarana Medica, Nomor ; 88/PHGSM/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Penawaran Harga, alat-alat Kesehatan dari PT. Arisia Sempana, Nomor ; 122/AS-PH/V/2010, tanggal 31 Mei 2010;
- 3) Surat Penawaran Harga, alat-alat Kesehatan dari PT. ARTHA MEDIC, Nomor ; 077/SP/PTAM/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010;
- 4) Foto copy DAFTAR ALAT –ALAT KESEHATAN PUSKESMAS TANJUNG PASIR TAHUN ANGGARAN 2010;
- 5) Foto copy Data Sarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Tahun 2011;
- 6) Foto copy Berita Acara Pembayaran 100 % Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 Kepada CV. Agta Medica;
- 7) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 103/Pusk-KM/V/2010 tanggal 07 Mei 2010;
- 8) Foto copy SURAT BUKTI BARANG KELUAR (SBBK) ALAT-ALAT KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. LABUHANBATU UTARA TAHUN 2010;
- 9) Surat No. 38/ppk-pan/xi/2010 TANGGAL 25 Nopember 2010, perihal Verifikasi dokumen kontrak pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- 10) Rekapitulasi buku inventaris Puskesmas Aek Kota Batu Kec. Na IX-X Tahun 2011;
- 11) KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) Puskesmas Belongkut Tahun 2010;
- 12) KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) Puskesmas Merbau Kec. Merbau Kab. Labuhanbatu Utara Desember 2010;
- 13) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Tanjung Leidong Tahun 2011;
- 14) Kartu Inventaris Barang Puskesmas Tanjung Leidong Tahun 2010;
- 15) Daftar Invetaris Puskesmas Kampung Mesjid Tahun 2010;
- 16) Daftar Invetaris Puskesmas Kampung Mesjid Tahun 2011;
- 17) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Tahun 2011;
- 18) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Tahun 2010;
- 19) Rekapitulasi Aset Dinas dan UPTD Dinas Kesehatan Kab. Labura Periode Tahun 2008 s/d 31 Desember 2012;
- 20) Kartu Inventaris Barang (KIB) Puskesmas Simangalam Tahun 2011;
- 21) Kartu Inventaris Barang Puskesmas Aek Korsik Juli 2010;
- 22) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Simonis Kec. Aek Natas 2010;
- 23) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Simonis Kec. Aek Natas 2011;
- 24) Daftar Inventaris Puskesmas Kampung Mesjid Tahun 2011;
- 25) Rekapitulasi Inventaris Aset Puskesmas Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Tahun 2010;
- 26) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Londut Tahun 2010;
- 27) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Kampung Pajak Kec. NA IX-X Tahun 2010;
- 28) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Sonomartani Tahun 2009/2012;
- 29) Rekapitulasi Buku Inventaris Puskesmas Bandar Durian Kec. Aek Natas Tahun 2010 s/d 2011;
- 30) Laporan Aset Dinas Kesehatan dan UPTD Tahun 2008 s/d 31 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Penjabaran APBD 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010;
- 32) Lampiran II Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 33) Laporan Semester I Untuk Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 34) Laporan Semester II Untuk Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 35) Laporan Semester I Untuk Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2011;
- 36) Laporan Semester II Untuk Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2011;
- 37) Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Standar Harga Barang atau Peralatan Kebutuhan Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 38) Aset Tetap Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- 39) Laporan Realisasi Januari s/d September Pendapatan dan Belanja SKPD serta Prognosis Bulan Berikutnya Dinas Kesehatan TA 2010;
- 40) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Januari s/d September TA 2010;
- 41) Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SPJ Belanja TA 2010;
- 42) Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara Triwulan TA 2010;
- 43) Realisasi Anggaran Per SKPD Tahun 2010;
- 44) Daftar Harga Alkes;
- 45) PT. YARINDA FARMATAMA Price List effective 1 Pebruari 2012;
- 46) Daftar Harga Produk FAHRENHEIT PT. Pratapa Nirmla;
- 47) Price List PT. NICHOLAS LABORATORIS INDONESIA;
- 48) Daftar Harga PT. PROMEDRAHARJO;
- 49) Price List Etical Eranded PT. PHAPROS. Tbk;
- 50) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 51) Surat Pengantar Barang VITAMIN A 100.000 UI, VITAMIN A 200.000 UI DAN TABLET FE No. 025A/SPB/2010 tanggal 10 Nopember 2010 dari PT. GUNA MANDIRI RPIMA;
- 52) Surat Serah Terima Barang VITAMIN A 100.000 UI, VITAMIN A 200.000 UI DAN TABLET FE, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 10 Nopember 2010, dari Pemeriksa Barang kepada Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 53) Surat Pengantar Barang Vaksin Influenza No. 104/SMS/IX/2010 tanggal 2 September 2010 dari PT. SETIA MULIA SEJAHTERA;
- 54) Surat Pengantar Barang Pranancy Test No. 174D/SMS/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 dari PT. SETIA MULIA SEJAHTERA;
- 55) Surat Serah Terima Barang berupa Pranancy Test, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 10 Nopember 2010, dari Pemeriksa Barang kepada Kepala Bidang p2p Pengadaan APBD 2010 Kab. Labura;
- 56) Surat Serah Terima Barang berupa Pranancy Test, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 10 Nopember 2010, dari Bendahara Barang kepada Kepala Bidang P2P DINAS Pengadaan APBD 2010 Kab. Labura;
- 57) Surat Serah Terima Barang berupa Pranancy Test, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 01 Desember 2010, dari Pemeriksa Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 58) Surat Pengantar Barang berupa Cynot 25 ULV, Abate Gr, Fendona 5 WP tanggal 01 Desember 2010 dari CV. LABURA PERKASA;
- 59) Surat Serah Terima Barang berupa Bahan Kimia Fogging, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 01 Desember 2010, dari Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 60) Surat Serah Terima Barang berupa obat-obat penyemprot Nyamuk, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 01 Desember 2010, dari Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 61) Surat Pengantar Barang berupa Cynot 25 ULV, Abate, Fendona, tanggal 01 Desember 2010 dari CV. INDI PRATAMA;
- 62) Surat Serah Terima Barang berupa obat-obatan penyemprot Nyamuk, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 02 Desember 2010, dari Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 63) Surat Serah Terima Barang berupa Vaksin Influenza, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 02 Desember 2010, dari Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 64) Surat Serah Terima Barang berupa Vaksin Influenza, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 03 September 2010, dari Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Kepala Bidang P2P Pengadaan APBD 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 65) Surat Serah Terima Barang berupa Vaksin Influenza, No. 440.000/ /Dinkes/X/2010 tanggal 02 September 2010, dari Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura kepada Kepala Bidang P2P Pengadaan APBD 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 66) Buku Inventaris Dinas Kesehatan Kab. Labura Maret 2010;
- 67) Rekapitulasi Buku Inventaris Dinas Kesehatan Kab. Labura, Maret 2010;
- 68) Daftar Mutasi Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura TA 2009;
- 69) Laporan Mutasi Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura TA 2009;
- 70) Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Dinas Kesehatan Kab. Labura TA 2009;
- 71) Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 72) Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 73) Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 74) Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 75) Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 76) Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam pengerjaan Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 77) Surat Nomor: 440.000/1372/VI/2010 tanggal 27 Juli 2010 perihal Usulan Perubahan APBD TA 2010;
- 78) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Ta. 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 79) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Ta. 2010 BELANJA LANGSUNG Dinas Kesehatan Kab. Labura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Keputusan PLT. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labura No. 440.000/1018.B/I/2010 Tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Labura TA 2010;
- 81) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labura;
- 82) Buku Kas Umum Maret 2010 Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- 83) Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-369/WPJ.26/KP.0303/2009 atas nama FAHRUDDIN SIREGAR;
- 84) Focopy NPW atas nama FAHRUDDIN SIREGAR;
- 85) Surat Kepala Dinas Kesehatan No. 440.800/2201/XI/2014 tanggal 05 Nopember 2014 perihal Surat Panggilan II atas nama FAHRUDDIN SIREGAR, SKM;
- 86) Surat No. 035/TD/SPH/II/2010 tanggal 2 Juli 2010 perihal Surat Penawaran Tanpa Harga dari PT. TIARA DONYA;
- 87) Asli Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor: 440.000/028/DINKES/XII/2010 tertanggal 23 Desember 2010;
- 88) Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 1360/UPTD-07/AKB/XII/2010 tertanggal 25 Desember 2010;
- 89) Foto copy Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor: 440.000/028/DINKES/XII/2010 tanggal 09 desember 2010 beserta lampirannya;
- 90) Foto copy Surat Tanda Penyerahan Barang Nomor: 440.000/1625 b/DINKES/XII/2010 tanggal 09 desember 2010 beserta lampirannya;
- 91) Daftar Aset Puskesmas Simangalam Tahun Anggaran 2010;
- 92) Kartu Inventaris Barang (KIB) Puskesmas Simangalam Tahun 2011;
- 93) Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/ 260/2009 tanggal 18 Juni 2009 atas nama TIGOR PASARIBU, AMK sebagai Kepala UPTD Puskesmas Simangalan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- 94) Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/582/ BKD/2011 tanggal 08 April 2011 atas nama TIGOR PASARIBU, SKM, sebagai Kepala Bidang Pelayanan Bidang Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- 95) Surat Konfirmasi Nomor: 10/PBJ/VI/2010 tanggal Juli 2010 Kepada PT. Golden Star Medperna;
- 96) Surat Konfirmasi Nomor: 09/PBJ/VI/2010 tanggal Juli 2010 Kepada PT. Matesu Abadi;
- 97) Surat Konfirmasi Nomor: 08/PBJ/VI/2010 tanggal Juli 2010 Kepada PT. Mega Pratama Medicalindo;
- 98) Surat Konfirmasi Nomor: 11/PBJ/VI/2010 tanggal Juli 2010 Kepada PT. Prima Alkesindo Nusantara;
- 99) Surat Pernyataan Nomor: 20767/10 Tanggal 6 Juli 2010 dari PT. Abadi Nusa Usahasemesta.
- 100) Lampiran keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Nomor: 440.000/9986/I/2010 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Penerima Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010;
- 101) Lampiran keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Nomor: 440.000/9986/I/2010 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010;
- 102) Daftar Spesifikasi barang dan brosur barang;
- 103) Buku Tabungan An. Fahrudin Siregara, Bank Mandiri No Rek 107-00-0621324-5, Bank Sumut No Rek. 211.02.04.009106-8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) Foto Copy Surat Permohonan Dukungan Pabrikaan dari CV. Dempo Sejahtera Abadi Nomor: 011-DSA/SPD/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang ditandatangani Nitra Herawaty selaku Direktur kepada PT. Dimas Andalas Makmur beserta lampiran;
- 105) Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 053/DK-DAM/VI/10 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh USLI, SE selaku Direktur PT. Dimas Andalas Makmur;
- 106) Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 054/DK-DAM/VI/10 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh USLI, SE selaku Direktur PT. Dimas Andalas Makmur;
- 107) Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 059/DK-DAM/VI/10 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh USLI, SE selaku Direktur PT. Dimas Andalas Makmur;
- 108) Foto Copy Purchasing Order Nomor: 006/DSA/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi;
- 109) Foto Copy Purchasing Order Nomor: 005/DSA/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi;
- 110) Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 375/02.13/PM/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008;
- 111) Foto Copy Surat Penunjukan sebagai Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor: 0243/IHS/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh H.M. Suwanto, SE selaku Direktur Utama PT. Intisumber Hasil Sempurna;
- 112) Foto Copy Letter of Appointment Nomor: 002/MPM-GEA/Adm/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Franky Chandra selaku Direktur PT. Mega Pratama Medicalindo;
- 113) Foto Copy 1 (satu) bundel Faktur Penjualan PT. Dimas Andalas Makmur kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi;
- 114) Asli Surat Kuasa Nomor: 004/G/IDN/II/2015 dari Pemberi Kuasa yaitu Drs. MASRIZAL A. SYARIEF, Apt. selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya kepada Penerima Kuasa yaitu Drs. ABDUL CHALIK SABARUDIN selaku Marketing PT. Graha Ismaya tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Para Pihak dan dibubuhi materai;
- 115) Fotokopi Purcasing Order Nomor: 007/DSA/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dari NITRA HERAWATY selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. Graha Ismaya UP. CHALIK Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 116) Fotokopi Surat Dukungan Nomor: 500/G/SD/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dari Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran 2010;
- 117) Fotokopi Surat Dukungan Nomor: 501/G/SD/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dari Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran 2010;
- 118) Fotokopi Surat Dukungan Nomor: 499/G/SD/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dari Drs. Masrizal A. Syarief selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran 2010;
- 119) Fotokopi Kwitansi 281/G/K/X/10 tanggal 22 Oktober 2010 diterima dari CV. Dempo Sejahtera Abadi sebesar Rp 69.711.400,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan peralatan kesehatan untuk kebutuhan CV. Dempo Sejahtera Abadi Tahun 2010 ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarif selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
- 120) Fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri: 010.000.10.00000281 Pengusaha Kena Pajak An. PT. Graha Ismaya, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak An. CV. Dempo Sejahtera Abadi tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarif selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
- 121) Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 266/GI/SP/X/10 dari PT. Graha Ismaya (LTD) kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi;
- 122) Fotokopi Rekening Giro Periode: 01/11/2010 S/D 30/11/2010 No. Rekening: 0163446517 An. PT. Graha Ismaya;
- 123) Fotokopi Rekening Giro Periode: 01/10/2010 S/D 31/10/2010 No. Rekening: 0163446517 An. PT. Graha Ismaya;
- 124) Fotokopi Rekening Giro Periode: 01/12/2010 S/D 31/12/2010 No. Rekening: 0163446517 An. PT. Graha Ismaya;
- 125) Fotokopi Faktur Pajak Nomor seri faktur pajak: 010.000.10.00000383 Pengusaha Kena Pajak An. PT. Graha Ismaya, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak An. CV. Dempo Sejahtera Abadi tanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarif selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
- 126) Fotokopi Faktur Pajak Nomor seri faktur pajak: 010.000.10.00000384 Pengusaha Kena Pajak An. PT. Mega Kasih, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak An. CV. Dempo Sejahtera Abadi tanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarif selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
- 127) Fotokopi Kwitansi 383/GI/K/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 diterima dari CV. Dempo Sejahtera Abadi sebesar Rp 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan peralatan kesehatan untuk kebutuhan CV. Dempo Sejahtera Abadi Tahun Anggaran 2010 ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarif selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD;
- 128) Fotokopi Kwitansi 384/GI/K/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 diterima dari CV. Dempo Sejahtera Abadi sebesar Rp 8.935.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) untuk pengadaan peralatan kesehatan untuk kebutuhan CV. Dempo Sejahtera Abadi Tahun 2010 ditandatangani oleh Drs. Masrizal A. Syarif selaku Direktur Utama PT. Graha Ismaya LTD.
- 129) Fotokopi Surat Dukungan dari Sdr. MACHMUD selaku Direktur PT. Proteussaba Nusantara kepada Sdr. KADER SIMBOLON selaku Direktur CV. Dimas Inti Medilab tanggal 29 Juni 2010 ditandatangani oleh Sdr. Machmud;
- 130) Fotokopi Surat Dukungan dari Sdr. MACHMUD selaku Direktur PT. Proteussaba Nusantara kepada Sdr. MUSA AGUSTANTIN SIHOMBING selaku Direktur PT. Mega Kasih tanggal 29 Juni 2010 ditandatangani oleh Sdr. Machmud;
- 131) Fotokopi Surat Dukungan dari Sdr. MACHMUD selaku Direktur PT. Proteussaba Nusantara kepada Sdr. ADI SUPARDI selaku Direktur CV. Agta Medica tanggal 29 Juni 2010 ditandatangani oleh Sdr. Machmud;
- 132) Fotokopi Surat Permohonan Dukungan Pabrikasi Nomor: 022-DSA/SPD/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 dari NITRA HERAWATY selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada Pimpinan CV. Proteusaba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) Fotokopi Purchasing Order Nomor: 014/DSA/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dari NITRA HERAWATY selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. Proteusaba UP. Machmud/ Tia Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 134) Fotokopi Rekening Koran BII PT. Proteussaba Nusantara Nomor Rekening: 2-188-200840 tanggal rekening 30 November 2010;
- 135) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Mutiara S.P.M. Marpaung, SH No. 3 tanggal 01 Oktober 1996.
- 136) Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Surat Dukungan No: 396/MKT/MRK/VI/10 tanggal 28 Juni 2010 dari Sdr.Ronald Tambunan selaku Marketing PT.MRK Diagnostics kepada Adi Supardi selaku Direktur CV.Agta Medica ditandatangani oleh Sdr.Dr.Schnapke Zinzus selaku Marketing Manager MRK Diagnostics;
- 137) Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Surat Permohonan Dukungan Pabrikan dari Sdr.Ronald Tambunan selaku Marketing PT.MRK Diagnostics kepada Nitra Herawaty selaku Direktur CV.Dempo Sejahtera Abadi tanggal 21 Juni 2010 ditandatangani oleh Sdr.Nitra Herawaty selaku Direktur CV.Dempo Sejahtera Abadi;
- 138) Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Surat List Prices 2010 (Net SRP: Suggested Retail Price belum PPN) dari Sdr.Ronald Tambunan selaku Marketing PT.MRK Diagnostics dari PT.MRK Diagnostics Nomor: Price Master 2010 v650510.xls;
- 139) Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberian Tugas Nomor: 018/GA/MRK/II/2015 tanggal 09 Januari 2015 dari DR.Ruben Schnapke Zinzus selaku Marketing Manager MRK Diagnostics kepada Sdr.Ronald Tambunan selaku karyawan PT.MRK Diagnostics ;
- 140) Foto copy yang dilegalisir PT.MRK Diagnostics sesuai dengan aslinya berupa Sales Invoice PT.MRK Diagnostics kepada CV.Dempo Sejahtera Abadi tanggal 27 September 2010 dan tanggal pemesanan 14 Oktober 2010 dengan total Inv Rp.163.050.929,3,-
- 141) Brosur Asli PT.MRK Diagnostics dari Sdr.Ronald Tambunan selaku Marketing Manager PT.MRK Diagnostics pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 142) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 202/MAP/Dir/VI/2010 beserta lampiran tanggal 23 Juni 2010;
- 143) 1 (satu) bundel fotokopi daftar harga alat-alat kesehatan PT. Mitra Asa Pratama;
- 144) Fotokopi Sales By Customer Detail PT. Mitra Asa Pratama;
- 145) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 207/MAP/Dir/VI/2010 beserta lampiran tanggal 23 Juni 2010;
- 146) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 197/MAP/Dir/VI/2010 beserta lampiran tanggal 23 Juni 2010;
- 147) Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri PT. Mitra Asa Pratama selama tahun 2010;
- 148) Fotokopi Rekening Koran Bank BCA PT. Mitra Asa Pratama selama tahun 2010;
- 149) Fotokopi Surat Permohonan Dukungan Pabrikan Nomor: 014-DSA/SPD/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 dari Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. Indofarma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 1437/DIR/I/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Ary Gunawan selaku Direktur Utama PT. Indofarma Global Medica perihal dukungan kepada CV. Dimas Inti Medilab;
- 151) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 1436/DIR/I/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Ary Gunawan selaku Direktur Utama PT. Indofarma Global Medica perihal dukungan kepada CV. Mega Kasih;
- 152) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukungan Nomor: 1438/DIR/I/2010 tanggal 23 Juni 2010 dari Ary Gunawan selaku Direktur Utama PT. Indofarma Global Medica perihal dukungan kepada CV. Agta Medica;
- 153) Fotokopi Surat Pengantar Barang PT. Indofarma Global Medica Cabang Medan Nomor SPB: 001/KAB.LABURA/2010 Nomor SO: 001/KAB.LABURA/2010 tanggal 18 September 2010;
- 154) Fotokopi Surat Penawaran Harga Alkes No. 087/IGM-TRD/XI/10 tanggal 20 September 2010;
- 155) Fotokopi Purchasing Order Nomor: 009/DSA/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dari Nitra Herawaty selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi kepada PT. IGM;
- 156) Fotokopi Price List PT. Indofarma Global Medica;
- 157) Copy Asli Faktur Penjualan Nomor: 50INV.09.2010.14084 tanggal 21 November 2010 dan fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri An. PT. Indofarma Global Medica (Persero) No. Rekening: 105-00-0549315-4 periode 1/12/10 s/d 31/12/10.
- 158) Copy Asli Faktur PT. Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN/SI/10/1741-D tertanggal 27 September 2010;
- 159) Copy Asli Faktur Pajak PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN/SI/10/1741-D tertanggal 27 September 2010;
- 160) Foto Copy Rekening Koran Giro PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor Rekening: 105-00-0518441-5 tertanggal 31 desember 2010;
- 161) Asli Surat Tanda Penawaran Harga PT. Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MD-0154/AM/24.03.10 tertanggal 24 Maret 2010 kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi;
- 162) Asli Surat Dukungan/Penunjukan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN-0589/FDM/21.06.10 tertanggal 21 Juni 2010 memberikan dukungan kepada CV. Agta Medica;
- 163) Asli Surat Dukungan/Penunjukan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN-0601/FDM/24.06.10 tertanggal 24 Juni 2010 memberikan dukungan kepada CV. Dimas Inti Medilab;
- 164) Asli Surat Dukungan/Penunjukan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: MDN-0595/FDM/23.06.10 tertanggal 23 Juni 2010 memberikan dukungan kepada PT. Mega Kasih;
- 165) Foto Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kepada PT Fondaco Dwitama Mandiri Nomor TDP: 02.12.1.51.09771/3221/3119/3140/09/2011 tertanggal 07 September 2011;
- 166) Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak kepada PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: PEM-00718/WPJ.01/KP.0703/2008 tertanggal 07 April 2008;
- 167) Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak kepada PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: PEM-65/WPJ.01/KP.0303/2006 tertanggal 02 Maret 2006;
- 168) Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: PEM-1378/WPJ.01/KP.0703/2008 tertanggal 07 April 2008;
- 169) Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan PT.Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: 3987/4429/1.1/1606/07/2012 tertanggal 05 Juli 2012;
- 170) Foto Copy Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri Nomor: C-18647 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 26 Juni 2006;
- 171) Foto Copy Surat Permohonan Dukungan Pabrikan dari CV. Dempo Sejahtera Abadi Nomor: 017-DSA/SPD/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang ditandatangani Nitra Herawaty selaku Direktur kepada PT. ELO KARSA;
- 172) Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 141/SD-EKU/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh GIBRM DJOKO W. PRABUWINOTO selaku Direktur Utama PT. ELO KARSA UTAMA;
- 173) Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 142/SD-EKU/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh GIBRM DJOKO W. PRABUWINOTO selaku Direktur Utama PT. ELO KARSA UTAMA;
- 174) Foto Copy Surat Dukungan Nomor: 143/SD-EKU/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh GIBRM DJOKO W. PRABUWINOTO selaku Direktur Utama PT. ELO KARSA UTAMA;
- 175) Foto Copy Rekening Koran Giro Bank Mandiri nomor rekening 102-00-0005273-5 an. PT. ELO KARSA UTAMA;
- 176) Foto Copy INVOICE nomor: 2686;
- 177) Foto Copy Penawaran / Quotation Nomor: Q-2087 tanggal 19 Juli;
- 178) Daftar harga OneMed Tahun 2010;
- 179) Surat penunjukan Distributor Nomor 009/SP/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010;
- 180) Surat penunjukan Distributor Nomor 006/SP/VI/2009 tanggal 11 Mei 2009;
- 181) Surat Dukungan Nomor 053/DK-DAM/VI/10 tanggal 23 Juni 2010 dari PT. Dimas Andalas Makmur kepada CV. AGTA MEDICA;
- 182) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 02-17520 HT.01.01 Tahun 1994 tentang persetujuan pendirian PT. Intisumber Hasil Sempurna.
- 183) Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 03.030.111/PPK-DK/2010 tanggal 26 Agustus 2010 antara PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010 dengan CV. Agta Medica;
- 184) Dokumen Penawaran PT. Winatindo Bratasena Nomor: 009/WB/SPH/VI/2010 tanggal 02 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 185) Penawaran Harga PT. Tiara Donya Nomor: 036/TD/SPH/VI/2010 tanggal 2 Juli 2010;
- 186) Dokumen Penawaran PT. Mega Kasih Nomor: 025/MK/VI/2010 tanggal 02 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 187) Dokumen Penawaran CV. Dimas Inti Medilab Nomor: 001/DIM/VI/SPTH/2010 tanggal 02 Juli 2010 untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 188) Surat Bukti Barang keluar (SBBK) Alat-Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 189) Penawaran Harga CV. Dimas Inti Medilab Nomor: 002/DIM/VI/SPH/2010, tanggal 2 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) Penawaran Harga PT. Mega Kasih Nomor: 026/MK/VII/2010, tanggal 2 Juli 2010;
- 191) Penawaran Harga PT. Winatindo Bratasena Nomor: 010/SPH/VII/2010, tanggal 2 Juli 2010;
- 192) Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor PT. Tiara Donya;
- 193) Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor CV. Dimas Inti Medilab;
- 194) Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor PT. Winatindo Bratasena;
- 195) Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor PT. Mega Kasih;
- 196) Data Pendukung Spek Teknis dan Dukungan Distributor CV. Agta Medica;
- 197) Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan CV. Dimas Inti Medilab;
- 198) Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan CV. Agta Medica;
- 199) Uraian Dokumen Kualifikasi CV. Agta Medica;
- 200) Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan PT. Winatindo Bratasena;
- 201) Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan PT. Tiara Donya;
- 202) Daftar Peralatan yang diadakan TA 2010 CV. Agta Medica;
- 203) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum;
- 204) Lampiran Alat-Alat Laboratorium RS Persiapan Aek Kanopan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 205) Kartu Inventaris Barang (KIB) Puskesmas Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu Tahun 2010;
- 206) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 041/BAPP-DK/XI/2010 tanggal 14 Nopember 2010;
- 207) SK Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 440.000/998.b/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2010;
- 208) Surat Penugasan dr. Juli Elviana Sinaga sebagai Plh. Kepala Puskesmas Persiapan Tanjung Pasir Nomor: 440.800/1142/IV/2010;
- 209) Surat Penugasan Hj. Hasinah, SKM sebagai Pengurus Barang di Puskesmas Kuala Bangka Nomor: 33/PUSK-KB/VI/2011;
- 210) Surat Penugasan Hj. Hasinah, SKM sebagai Perawat Pelaksana di Puskesmas Kuala Bangka Nomor: 04/PUSK-KB/VIII/2009;
- 211) Surat Penugasan Hj. Hasinah, SKM sebagai Petugas Bendahara Gaji di Puskesmas Kuala Bangka Nomor: 46/PUSK-KB/I/2012;
- 212) Surat Pernyataan Pelantikan Hj. Jannah, SKM sebagai Kepala Puskesmas Aek Kota Batu Nomor: 841.1/588/BKD-I/2007;
- 213) Surat Keterangan Nomor: 85/UPTD/SR/VII/2010 tentang Penugasan Nurlela Simarmata sebagai Ka. Pustu Darul Aman Puskesmas Sukarame;
- 214) Surat Penawaran Harga PT. Global Sarana Medica;
- 215) Surat Penawaran Harga PT. Artha Medic Nomor: 077/SPH/PT AM/VI/2010;
- 216) Surat Penawaran Harga PT. Arisia Sempana No. 122/AS-PH/V/2010;
- 217) Surat Pernyataan Dukungan PT. Abadi Nusa Usaha Semesta Nomor: 20767/10 tanggal 06 Juli 2010;
- 218) Sanggahan dan Jawaban Sanggahan PT. Winatindo Bratasena Nomor: 24/PPN/LU/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219) Faktur Pajak PT. Indofarma Global Medica Nomor: 010-011-10.00013468;
- 220) Lampiran alat-alat kesehatan Puskesmas set Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA.2010 oleh Plt.Kepala Puskesmas Tanjung Pasir tanggal 09 Desember 2010;
- 221) Lampiran alat-alat kesehatan Puskesmas set Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA.2010 oleh Kepala Puskesmas Simangalam tanggal 09 Desember 2010;
- 222) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 05 April 2010 menyatakan ASAL MELIALA, Dr 196603262006041001 lulus ujian nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat pertama kategori L4;
- 223) Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor: STPLP/519/XI/2014/SPKT"B" tanggal 10 Nopember 2014 oleh NURLELA SIMARMATA tentang pencurian satu buah DOPLER (alat pemeriksa denyut jantung bayi) merk ELGA di PUSTU Dsn Darul Aman Desa Sukarame Kab. Labuhanbatu Utara;
- 224) Pendaftaran pengadaan alat-alat kedokteran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TA.2010;
- 225) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kab.Labuhanbatu Utara TA.2010 Nomor:1.02012500752;
- 226) Alat-alat kesehatan PUSTU KIT PUSTU SOPOLONGOT (PUSKESMAS AEK KOTA BATU) TA.2010;
- 227) Dokumen pemilihan barang dan jasa tahun 2010 oleh CV.AGTA MEDICA;
- 228) Daftar peralatan yang diadakan Tahun Anggaran 2010 oleh CV.AGTA MEDICA;
- 229) PT.GRAHA ISMAYA (LTD) Nota penjualan No. 383/G/IF/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 oleh CV.DEMPO SEJAHTERA ABADI sebesar Rp.19.200.000,-;
- 230) PT.GRAHA ISMAYA (LTD) Nota penjualan No. 281/G/IF/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 oleh CV.DEMPO SEJAHTERA ABADI sebesar Rp.69.771.400,-;
- 231) PT.GRAHA ISMAYA (LTD) Nota penjualan No. 394/G/IF/XII/10 tanggal 6 Desember 2010 oleh PT.MEGA KASIH ABADI sebesar Rp.8.935.000,-;
- 232) Faktur Pajak Nomor 010 000 10 00000384 oleh PT MEGA KASIH sebesar Rp.812.273,-;
- 233) Kwitansi dari CV.DEMPO SEJAHTERA ABADI sebesar Rp. 69.711.400,- kepada PT.GRAHA ISMAYA (LTD) tanggal 22 Oktober 2010;
- 234) Faktur Pajak Nomor 010 000 10 00000383 oleh CV.DEMPO SEJAHTERA ABADI sebesar Rp.1.745.455,-
- 235) Giro hit bunga BB Perusahaan oleh BNI Cabang 251 Fatmawati kepada GRAHA ISMAYA, PT periode: 01/12/2010 S/D 31/12/2010;
- 236) Giro hit bunga BB Perusahaan oleh BNI Cabang 251 Fatmawati kepada GRAHA ISMAYA, PT periode: 01/11/2010 S/D 30/11/2010;
- 237) Giro hit bunga BB Perusahaan oleh BNI Cabang 251 Fatmawati kepada GRAHA ISMAYA, PT periode: 01/10/2010 S/D 31/10/2010;
- 238) Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 823.13/1884/BKD/2014 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil RIVAL RAHARJA, SKM jabatan Kepala Seksi Pelayanan Medis tanggal 15 Oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1212/kuasa BUD/2010 tanggal 26 November 2010;
- 240) Lembar Verifikasi Nomor: 1255/Verifikasi/2010 tanggal 26 November 2010;
- 241) Pengantar Surat Perintah Membayar Langsung (SPP-LS) Nomor: 440.900/49/PSPM-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
- 242) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 440.900/SPM-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
- 243) Rincian Rencana Pengguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010
- 244) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
- 245) Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
- 246) Penelitian kelengkapan dokumen SPP LS –Khusus pengadaan barang dan jasa tanggal 25 November 2010 oleh Paduar Sinaga,SKM;
- 247) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
- 248) Rekomendasi PPK tanggal 25 November 2010 oleh CV.AGTA MEDICA;
- 249) Rekomendasi Nomor: 440.900/48/SPP-LS/DINKES/XI/2010 tanggal 25 November 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Proyek APBD TA.2010 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 250) Rekening koran giro Bank Sumut periode 01 November 2010 s/d 30 November 2010 tanggal 11 Agustus 2012;
- 251) Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD 1.02 01 25 007 5 2;
- 252) Kartu kendali SP2D & Giro Tahun Anggaran 2010 SKPO Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 253) Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Aek Kota Batu yang dititipkan di Puskesmas Aek Kota Batu berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Hj. Jannah pada tanggal 24 Juni 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Devider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik
4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik
5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik
12	Tensimeter	1 Unit	Baik
13	Nierbeken	1 Buah	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
29	Palu Pengukur Refleks	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

254). Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Kuala Bangka yang dititipkan di Puskesmas Kuala Bangka berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Hj.Hasinah tanggal 24 Juni 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul /tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
10	Gunting bedah STR, lengkung ujung tajam / taja	1pcs	Baik
11	Hammer Reflect	1pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem kocher lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik
19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon ½ circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Baik
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statoskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik
37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik
45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik
50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik
59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik
60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik
61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik

255). Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas RS Persiapan Aek Kanopan yang dititipkan di Puskesmas RS Persiapan Aek Kanopan berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Rival Raharja tanggal 24 Juni 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
125	Hematologi Analyzer	1 Unit	Baik
126	Urine Analyzer	1 Unit	Baik
127	Mikropipet	1 Set	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128	Mikropipet 5 ul @ 1 Unit	1 Set	Baik
129	Mikropipet 10 ul @ 1 Unit	1 Set	Baik
130	Mikropipet 50 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik
131	Mikropipet 100 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik
132	Mikropipet 500 ul @ 1 Unit2	1 Set	Baik
133	Mikroskope Binokuler	1 Unit	Baik
134	Tabung Edta	1000 Buah	Baik
135	Haemoglobinometer Set (Sahli)	2 Set	Baik
136	Haemoglobinometer Set	2 set	Baik
137	Kaca Penutup (Dek Glass)	2 Box	Baik
138	Kaca Preparat	2 Box	Baik
139	Penjepit tabung dari Kayu	2 Pcs	Baik
140	Pipet Berskala	1 Pcs	Baik
141	Pipet Tetes	1 Box	Baik
142	Tabung Reaksi 12 mm	30 Pcs	Baik
143	Pot Specimen Urine	1000 Buah	Baik
144	Lampu Spirtus	2 Set	Baik
145	Alat Tes Gula Darah, Asam Urat, Kolesterol + Test Strip	2 Set	Baik
146	Medical Refrigerator	1 Unit	Baik
147	Yellow Tip	1 Bks	Baik
148	Blue Tip	1 Bks	Baik
149	Waterbath	1 Unit	Baik
150	Lemari Peralatan Gantung	1 Unit	Baik
151	ALT/ GPT	2 Kit	Baik
152	ALT/ GOT	2 Kit	Baik
153	Uric Acid + Standart	2 Kit	Baik
154	Cholesterol + Standart	2 Kit	Baik
155	Billirubin T/D	2 Kit	Baik
156	Creatine Jaffe	2 Kit	Baik
157	Glucose + Standart	2 Kit	Baik
158	HDL Cholesterol	2 Kit	Baik
159	Trigliseride + Standart	2 Kit	Baik
160	Urea + Standart	2 Kit	Baik
161	Diluent 20 Liter	3 Kit	Baik
162	Lyse 5 Liter	3 Kit	Baik
163	Cleaning Kit	3 Kit	Baik
164	Albumin	2 Kit	Baik
165	Elitrol Normal	2 Kit	Baik
166	Alkaline Phospate	2 Kit	Baik
167	Total Protein	2 Kit	Baik
168	Stick/ Strip Tes Asam Urat	3 Box	Baik
169	Stick/ Strip Tes Urine Analyzer	5 Box	Baik
170	Test Golongan darah Anti A	3 Vial	Baik
171	Test Golongan darah Anti B	3 Vial	Baik
172	Test Golongan darah Anti AB	3 Vial	Baik
173	Test Golongan darah Anti D	3 Vial	Baik
174	Widal test (8 Parameter)	2 Set	Baik
175	Test Malaria Falcipak – Falciparum	5 Box	Baik
176	Denguenchek (Drivence)	5 Box	Baik
177	Test Kelamin (HCG) Device	3 Box	Baik
178	Test Cholesterol	3 Box	Baik
179	Test Glucose	3 Box	Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180	Test Strip Chikungunya	3 Box	Baik
181.	Test HIV (Device)	2 Box	Baik
182	Test HB Sag	3 Box	Baik
183	Test Morphin	15 Box	Baik
184	Test Amphetamin	15 Box	Baik
185	Test THC	15 Box	Baik
186	Larutan Truk	2 Btl	Baik
63	Larutan Glemsa	1 Btl	Baik
64	Metilen Blue	1 Btl	Baik
65	Natrium Sitrat 3,8 %	2 Btl	Baik
66	Methanol	2 Btl	Baik
67	Emercion Oil	1 Btl	Baik
68	Koh	2 Btl	Baik
69	Zheil Nelsen	1 Btl	Baik
70	Asam Alkohol 3 %	2 Btl	Baik
71	Alkohol 90 %	2 Btl	Baik
72	Kertas Saring	20 Lembar	Baik
73	Rak Tabung	1 Unit	Baik
74	Tempat Tidur Pasien 2 Crank	8 Unit	Baik

256). Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Simangalam yang dititipkan di Puskesmas Simangalam berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan dr.SYEFRI HARI ANDI PASARIBU tanggal 18 Juni 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul /tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
10	Gunting bedah STR, lengkung ujung tajam / taja	1pcs	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Hammer Reflect	1 pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem kocher lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik
19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik
20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon ½ circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Hilang
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statoskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik
37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik
45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik
50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik
59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik
60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik
61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257). Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Pembantu Darul Aman yang dititipkan di Puskesmas Pembantu Darul Aman berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Nurlala Simarmata tanggal 8 Juli 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Divider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik
4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik
5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik
12	Tensimeter	1 Unit	Baik
13	Nierbeken	1 Buah	Baik
14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
29	Palu Pengukur Refleks	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

258). Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Tanjung Leidong yang dititipkan di Puskesmas Tanjung Leidong berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan Fentina Dumaris Simanjuntak tanggal 3 Juli 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Doppler	1 Unit	Baik
2	Room Divider	1 Unit	Baik
3	Sterilisator Listrik	1 Unit	Baik
4	Trolley Instrument	1 Unit	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Tiang Infus	3 Unit	Baik
6	Timbangan Bayi	1 Buah	Baik
7	Timbangan Badan + Ukuran Tinggi Badan	1 Unit	Baik
8	Thermometer Klinis	3 Buah	Baik
9	Waskom Cuci	1 Buah	Baik
10	Perlak Tebal Lunak 200 x 90 cm	1 Buah	Baik
11	Stetoscope	2 Set	Baik
12	Tensimeter	1 Unit	Baik
13	Nierbeken	1 Buah	Baik
14	Bak Instrument Tertutup	1 Buah	Baik
15	Penlight	1 Buah	Baik
16	Silinder Korentang	1 Buah	Baik
17	Tromol Kasa/ Kain Steril 125 mm x 120 mm	1 Buah	Baik
18	Gunting Bedah Standart, Lengkung Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
19	Gunting Bedah Standart, Lurus Ujung Tajam/ Tajam	1 Buah	Baik
20	Gunting Pembalut (Lister)	1 Buah	Baik
21	Pinset Anatomish	1 Buah	Baik
22	Pinset Bedah 14,5 cm (Chirurgish)	1 Buah	Baik
23	Mata Pisau Bedah No. 10	1 Box	Baik
24	Skalpel, Tangkai Pisau Operasi No. 3	1 Buah	Baik
25	Jarum Jahit Lengkung 1/2 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
26	Jarum Jahit Lengkung 3/8 Lingkaran Penampang Segitiga	1 Pack	Baik
27	Benang Catgut Chromic 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
28	Silkblack 3/0, @ Box 12 Pcs	1 Box	Baik
29	Palu Pengukur Refleks	1 Buah	Baik
30	Sarung Tangan No. 7	30 Psg	Baik
31	Sarung Tangan No. 7,5	30 Psg	Baik

259). Alat-Alat Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas Tanjung Pasir yang dititipkan di Puskesmas Tanjung Pasir berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dengan dr. Febyriani Dwi Triyanti tanggal 18 Juni 2015, berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bak instrument tertutup	1 pcs	Baik
2	Catgut chromic 3/0 @ box 12 pcs	2 box	Baik
3	Dopler	1 Unit	Baik
4	Elektro cardograt	1 unit	Baik
5	Gunting bedah STR, lurus ujung tumpul / tumpul	1 pcs	Baik
6	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik
7	Gunting bedah STR, lurus ujung tajam / tajam	1pcs	Baik
8	Gunting bedah STR / lengkung ujung tumpul /tumpul	1 pcs	Baik
9	Gunting bedah str lengkung ujung tajam / tumpul	1 pcs	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Gunting bedah STR, lengkung ujung tajam / taja	1pcs	Baik
11	Hammer Reflect	1pcs	Baik
12	Pinset anatomi 14 cm	1 pcs	Baik
13	Speculum syms	1 buah	Baik
14	Speculum Vagina Size	1 Set	Baik
15	Incubator bayi	1 unit	Baik
16	Klem arteri lurus (Kelly)	2 pcs	Baik
17	Klem kocher lurus	2 pcs	Baik
18	Klem Pean lurus	1 pcs	Baik
19	Klem penjepit sponge	1 pcs	Baik
20	Lampu halogen / examination lamp	1 unit	Baik
21	Mata pisau bedah nomor 10	1 box	Baik
22	Needle holder	2 pcs	Baik
23	Needle, Suture Surgeon ½ circle	2 lusin	Baik
24	Needle, Suture Surgeon 3/8 circle	2 lusin	Baik
25	Nierbeken	1 buah	Baik
26	Oksigen terapi set	1 set	Baik
27	Senter kepala	1 buah	Baik
28	Silinder korentang	1 buah	Baik
29	Standar inpus	3 buah	Baik
30	Sterilisator	1 buah	Baik
31	Statoskop	2 buah	Baik
32	Surgeon glove sterile nomor 7	100 pasang	Baik
33	Surgeon glove sterile nomor 7,5	100 pasang	Baik
34	Tensimeter air raksa	1 unit	Baik
35	Termometer klinis	3 buah	Baik
36	Timbangan badan + ukuran tinggi badan	1 unit	Baik
37	Timbangan bayi	1 unit	Baik
38	Zide	1 box	Baik
39	Troli instrument	1 buah	Baik
40	Waskom cuci	1 buah	Baik
41	Buli buli panas	2 buah	Baik
42	Ice cup	2 buah	Baik
43	Ginekologi set	1 set	Baik
44	Emergency mobile structure	1 set	Baik
45	Kursi roda	1 unit	Baik
46	Lemari peralatan	1 unit	Baik
47	Resusisator for adult	1 set	Baik
48	Resusisator for child	1 set	Baik
49	Room divider	1 unit	Baik
50	Crocodile claim	1 buah	Baik
51	Tempat tidur priksa / examination table	1 unit	Baik
52	Regulator	1 buah	Baik
53	Tongue spatel	1 buah	Baik
54	Pinset sirugis	1 buah	Baik
55	Skalpel, tangkai pisau operasi	1 buah	Baik
56	Gunting perban	1 pcs	Baik
57	Gunting epiciotomy	1 pcs	Baik
58	Alat tes gula darah, asam urat, kolesterol + test trip	1 set	Baik
59	Suction pump 1 tabung	1 unit	Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Tensimeter mobile	1 unit	Baik
61	Tromol casa 125 x 120 mm	1 buah	Baik

Barang bukti 1 sampai dengan nomor 259 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Adi Supardi alias Khairul Amri ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Rabu** tanggal **5 Oktober 2016** oleh kami: **BENAR KARO KARO S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan **SAZILI, S.H., M.Si**, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal **15 September 2016** Nomor: **243/Pen. Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2016** oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta **Hj SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota:

Ttd

ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.,

Ttd

Hakim Ketua Majelis

Ttd

BENAR KARO KARO, S.H., M.H.,

SAZILI, S.H, M.Si

Panitera Pengganti

Ttd

H. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.,